



PUTUSAN

Nomor 30/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama : **HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan KPR aman

Sari Blok A

No. 31 RT. 037 / RW. 008 Kel. Sampit, Kec.

Delta Pawan, Kab. Ketapang-Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Strata-1 Pertanian;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

0 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

1 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

2 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

3 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

5 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Kedua Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: Noureris Flyansar,S.H., Fahrurrazi,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari **NOURERIS FLYANSAR,SH & REKAN** beralamat di Jalan Sidas/Rajawali No. 07 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor: 85/Sk.Pid/2024/PN Ptk tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 30/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 30/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 30 April 2024 tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto Copi Ijin Ganguan;
2. 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. HERRYCO;
3. 1 (satu) lembar Foto Copi SIUP;
4. 1 (satu) lembar Foto Copi Pengesahan Daftar Ulang TDP;
5. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 83.766.500;
6. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copi sebesar Rp. 103.766.500 penerima EKO AGUS M;
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 35.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;

Halaman 3 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 45.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
9. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 23.733.500 penerima MASYHUDI;
10. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 29/11-16 Kalinilam;
11. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 28/11-16 Kalinilam;
12. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
13. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
14. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
15. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
16. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 21/11-16 Kalinilam;
17. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 19/11-16 Kalinilam;
18. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
19. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 14/11-16 Kalinilam;
20. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
21. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 07/12-16 Kalinilam;
22. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 1/12-16 Kalinilam;
23. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama HERRYCO Nomor Rekening : 00011165-01-57-003995-8.
24. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Tekad Mandiri Tahun 2016;

Halaman 4 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 1;
26. 1 (satu) lembar Foto Copi DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 2;
27. 1 (satu) lembar Asli REKAP PER PKB DRPB2 TAHAP 1 BSPS TAHUN 2016 DS. KALINILAM;
28. 1 (satu) lembar Foto Copi SURAT PERNYATAAN Pemindahan Toko dari HERRYCO/HASILGUNA kepada DEDI TIO/METRO BANGUNAN yang ditandatangani di Ketapang Pada tanggal 30 Nopember 2016;
29. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Fasilitator dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
30. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016;
32. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016;
33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000
34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 5 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 6 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000,
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 7 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000,
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000,
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 8 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
93. 20 (dua puluh) lembar Foto Copi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Penerima Manfaat BSPS sebanyak 20 orang Ds. Kalinilam Tahun 2016 an. LUMARENG BENGGA, ASANUDIN, ROSMAH, AMRI, ARON, JAMILAH, SUPIATUN, SUHANADI, AHMAD, SABARI MOCHTAR, SYARIEL, MANSYUR, BUSNI, JAPRI, USMAN, YANTO, JULHAIDIR, SAPARIAH, SAMARIAH, M.ASRI;
94. 6 (enam) lembar foto copy SK Nomor : 08 / KPTS / SNVT-PP. Kalbar / 2016 Tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota .kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, tanggal 20 Mei 2016.
95. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0078 /SPK/PPK-BRS/SNVTTPP/2016. tanggal 17 Mei 2016. Antara PPK dengan HENDRA, SP Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten / Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .(BSPS) Tahun Anggaran 2016.
96. 8 (delapan) lembar foto copy Surat permohonan Penetapan penerimaan Penerima BSPS Kabupaten Ketapang Nomor : 900 / 27 / DPU – A/ 2016, Tanggal 24 Agustus 2016.
97. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Ds. Kalinilam.
98. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Ds. Kalinilam.
99. 1 (satu) lembar foto copy Rincian kertas kerja Satker T.A 2016.

Halaman 9 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 30-08-2016.

101. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 19-09-2016.

102. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 10-10-2016.

103. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220902379648 sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

104. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

105. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220906741308 sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022.

106. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022,

107. 28 (dua puluh delapan) lembar Buku Tabungan BANK BTN an. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENG, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.

DIPERGUNAKAN UNTUK BERKAS PERKARA DENGAN REGISTER PERKARA NO: 32/PID.SUS-TPK/2024/PN PTK ATAS NAMA TERDAKWA EKO AGUS MULYONO Alias AGUS EKO Bin (Alm) SUDIONO.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Halaman 10 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menerima dan sah untuk seluruhnya Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad.
2. Menyatakan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar PASAL 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dari hukuman denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah) , serta hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Membebaskan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah)
6. Membebaskan Terdakwa dari segala jenis penahanan, dan memerintahkan agar terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dikeluarkan dari rumah tahanan.
7. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula.
8. Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dari terdakwa untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara Tertulis, pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya secara lisan (Duplik), pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Halaman 11 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas No. Reg. Perkara : PDS-06/KETAP/04/2024 tanggal 17 April 2024, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yakni pada Tahun 2016, bertempat di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp. 134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.030.000.000,00 (empat miliar tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 033/ KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016

Halaman 12 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 1.315.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah)

- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawari Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan dengan awalnya Saksi Imelda selaku

Halaman 13 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 639/KPTS/M 2015 tertanggal 29 Desember 2015 menetapkan Tim Teknis Daerah Kab. Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang beranggotakan :

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Bahwa selanjutnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprapti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang

Bahwa disamping Tenaga Fasilitator tersebut Saksi Imelda selaku PPK juga menunjuk Koordinator Tenaga Fasilitator yakni Terdakwa Hendra dan Saksi Masyudi selaku Tenaga Fasilitator Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang malahan melakukan pendampingan pelaksanaan bantuan di Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sebanyak 30 (tiga puluh) penerima serta Saksi Masyudi menunjuk orang lain secara lisan yaitu Saksi Eko Agus Mulyono tanpa persetujuan PPK maupun tanpa Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan pendampingan di Desa Kalinilam.

Halaman 14 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terbentuk Tim Teknis Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey kelapangan untuk menentukan para penerima bantuan dengan cara tenaga fasilitator lapangan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016. Bahwa kemudian usulan penerima bantuan stimulan perumahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Imelda selaku PPK dan kemudian ditetapkan sebagai warga penerima bantuan dengan ketentuan:

- Dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

Adapun bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut disalurkan kepada para warga penerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran tergantung kategorinya yakni sebagai berikut:

- Untuk kerusakan sedang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- Untuk kerusakan berat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah keluar Surat Ketetapan tentang daftar penerima bantuan selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana warga penerima bantuan difasilitasi pembukaan rekening bank yang ditunjuk oleh PPK (dalam hal ini Bank BTN Provinsi Kalimantan Barat). Bahwa kemudian bantuan stimulan perumahan dimaksud disalurkan kepada warga penerima bantuan dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima

Halaman 15 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Namun demikian Daftar Rincian Kebutuhan Bahan Bangunan yang diberikan oleh Tenaga fasilitator yakni Saksi Masyudi dan Saksi Eko Agus kepada Toko penyedia bahan bangunan telah dilakukan rekayasa dengan cara dinaikkan harga satuan barangnya sehingga menyebabkan kekurangan volume barang yang dibutuhkan sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Bahwa akibat ketidak sesuaian pengadaan bahan bangunan tersebut, pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa rehab rumah sebanyak 30 (tiga puluh) penerima, berdasarkan keterangan Ahli Julian yang telah melakukan pemeriksaan di Desa Kalinilam menerangkan bahwa rata-rata volume bahan bangunan yang terpasang masih kurang dari RAB dan Daftar Rincian Bahan Bangunan yang telah ditentukan dan juga terdapat rumah yang tidak selesai pembangunannya yaitu tidak terpasangnya pengerjaan lantai,

Halaman 16 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding dan atap seng adalah rumah, Sdri. Misnah dan Sdr. M. Asri. Untuk rumah yang tidak terpasangnya pengerjaan lantai adalah rumah Sdr. Mansyur. Kemudian ada dinding yang tidak diselsaikan dengan sempurna adalah rumah Sdr. Mansyur, rumah Sdr. Dul Hajar, dan rumah Sdr. Sabari Mochtar. Kemudian rumah yang atap seng tidak terpasang sama sekali adalah rumah Sdr. Alpianto dan rumah Sdri. Jamilah.

Bahwa kemudian Terdakwa Hendra , Saksi Masyudi, dan Saksi Eko Agus membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan lampirannya sedemikian rupa terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 telah terlaksana 100 % (seratus persen) atau telah terrealisasi semuanya dan tidak terdapat sisa dana yang kemudian disetujui oleh Saksi Syarkawi tanpa melihat realisasi dilapangan dan evaluasi lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya sehingga beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Saksi Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah mengakibatkan Negara mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Bin Abidin Samad baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa Syarkawi (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) merupakan perbuatan melawan hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu PPK memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator
- 2) Mengendalikan pelaksanaan BSPS
- 3) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2

Halaman 17 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;

5) Mengelola sistem informasi manajemen BPS tingkat kabupaten/kota

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yakni pada Tahun 2016, bertempat di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar sebesar Rp. 134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di

Halaman 18 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.030.000.000,00 (empat miliar tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 033/ KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 1.315.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah)

- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor : 003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan

Halaman 19 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawari Kab. Ketapang dengan anggaran Rp. 995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan dengan awalnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 639/KPTS/M 2015 tertanggal 29 Desember 2015 menetapkan Tim Teknis Daerah Kab. Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang beranggotakan :

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Bahwa selanjutnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprpti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya

Halaman 20 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



		Kumang
--	--	--------

Bahwa disamping Tenaga Fasilitator tersebut Saksi Imelda selaku PPK juga menunjuk Koordinator Tenaga Fasilitator yakni Terdakwa Hendra dan Saksi Masyudi selaku Tenaga Fasilitator Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang malahan melakukan pendampingan pelaksanaan bantuan di Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sebanyak 30 (tiga puluh) penerima serta Saksi Masyudi menunjuk orang lain secara lisan yaitu Saksi Eko Agus Mulyono tanpa persetujuan PPK maupun tanpa Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan pendampingan di Desa Kalinilam.

Bahwa setelah terbentuk Tim Teknis Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey kelapangan untuk menentukan para penerima bantuan dengan cara tenaga fasilitator lapangan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016. Bahwa kemudian usulan penerima bantuan stimulan perumahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Imelda selaku PPK dan kemudian ditetapkan sebagai warga penerima bantuan dengan ketentuan:

- Dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

Adapun bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut disalurkan kepada para warga penerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran tergantung kategorinya yakni sebagai berikut:

- Untuk kerusakan sedang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- Untuk kerusakan berat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah keluar Surat Ketetapan tentang daftar penerima bantuan selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana warga penerima bantuan difasilitasi pembukaan rekening bank yang ditunjuk oleh PPK (dalam hal ini Bank BTN Provinsi Kalimantan Barat). Bahwa kemudian bantuan stimulan perumahan dimaksud disalurkan kepada warga

Halaman 21 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perumahan rumah minimal 30%. Setelah perumahan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perumahan rumah Setelah perumahan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Namun demikian Daftar Rincian Kebutuhan Bahan Bangunan yang diberikan oleh Tenaga fasilitator yakni Saksi Masyudi dan Saksi Eko Agus kepada Toko penyedia bahan bangunan telah dilakukan rekayasa dengan cara dinaikkan harga satuan barangnya sehingga menyebabkan kekurangan volume barang

Halaman 22 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibutuhkan sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)

Bahwa akibat ketidak sesuaian pengadaan bahan bangunan tersebut, pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa rehab rumah sebanyak 30 (tiga puluh) penerima, berdasarkan keterangan Ahli Julyan yang telah melakukan pemeriksaan di Desa Kalinilam menerangkan bahwa rata-rata volume bahan bangunan yang terpasang masih kurang dari RAB dan Daftar Rincian Bahan Bangunan yang telah ditentukan dan juga terdapat rumah yang tidak selesai pembangunannya yaitu tidak terpasangnya pengerjaan lantai, dinding dan atap seng adalah rumah, Sdri. Misnah dan Sdr. M. Asri. Untuk rumah yang tidak terpasangnya pengerjaan lantai adalah rumah Sdr. Mansyur. Kemudian ada dinding yang tidak diselsaikan dengan sempurna adalah rumah Sdr. Mansyur, rumah Sdr. Dul Hajar, dan rumah Sdr. Sabari Mochtar. Kemudian rumah yang atap seng tidak terpasang sama sekali adalah rumah Sdr. Alpianto dan rumah Sdri. Jamilah.

Bahwa kemudian Terdakwa Hendra , Saksi Masyudi, dan Saksi Eko Agus membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan lampirannya sedemikian rupa terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 telah terlaksana 100 % (seratus persen) atau telah terrealisasi semuanya dan tidak terdapat sisa dana yang kemudian disetujui oleh Saksi Syarkawi tanpa melihat realisasi dilapangan dan evaluasi lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya sehingga beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hendra bersama-sama dengan Saksi Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah mengakibatkan Negara mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Bin Abidin Samad baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa Syarkawi (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) merupakan

Halaman 23 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu PPK memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator
- 2) Mengendalikan pelaksanaan BSPS
- 3) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2
- 4) Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;
- 5) Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi HUMALA MANURUNG;**

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait

Halaman 24 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kapatang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran pada BPS T.a. 2016 di kecamatan Delta Pawan adalah dikarenakan saksi pada waktu itu beserta Tim penyidik Tipidkor Polres Ketapang melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan adanya Laporan Informasi dari masyarakat Nomor: LI/02/II/2017 tanggal 13 Februari 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kec. Delta Pawan terdiri dari lima Desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Payah Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dilapangan di lima Desa tersebut ditemukan adanya rumah –rumah penerima bantuan, tidak selesai 100 % dan malahan ada rumah ditemukan tidak terbangun sama sekali. Namun penyerapan Anggaran sudah 100 % diterima oleh para Pihak. Sehingga tidak terpenuhinya rumah layak huni sesuai program pemerintah;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ta. 2016, DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.030.000.000,00 (empat milyar tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa menurut Saksi mengenai Dokumen SP2D Nomor: 160421304005773, Tanggal 19 September 2016 dan Dokumen Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 30246, Tanggal 16 September 2016 atas lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan sebanyak 30 KK sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 024/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016,

Halaman 25 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan sebanyak 35 KK sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). kemudian. lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 026/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan sebanyak 61 KK sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengelolaan atau penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus mengikuti aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dimana Dipa anggaran yang sudah diketahui sebesar Rp4.030.000.000,00 tersebut, Kemudian di terima oleh Pihak BANK BTN Kantor Cabang Pontianak jalan imam bonjol nomor 29 Pontianak disebut sebagai Pos penyalur. Selanjutnya Dipa anggaran yang sudah berada di BANK BTN, disalurkan kepada masing masing Penerima bantuan dimasukkan kedalam Buku Rekening BANK BTN. Selanjutnya Pihak BANK BTN menyalurkan Bantuan dari rekening penerima bantuan ke Penyedia dalam hal ini adalah Pihak Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh Penerima Bantuan untuk belanja bahan bangunan. Berdasarkan ketentuan/kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan yaitu sebagai berikut : Memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP), memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat Ijin Tempat Usaha (SITU), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum, memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur, memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan, lokasi Toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSPS, bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dan Membuat kontrak KPB;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil Penyelidikan dimana penerima bantuan tidak ada menerima buku rekening, untuk mengetahui besaran yang diterima baik sebesar Rp15.000.000 maupun besaran Rp10.000.000. dari ajuan Surat Perintah Membayar didalamnya terdapat

Halaman 26 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran SK nama nama penerima bantuan, namun Saksi mendapat buku rekening tabungan di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang dan Desa Sukabangun Dalam, namun tidak lengkap. Untuk mengetahui apakah masing-masing penerima Bantuan sudah menerima Pagu anggaran sebesar Rp4.030.000.000,00 dapat di ketahui dari Rekening Koran masing masing penyedia dan sudah tersalurkan semuanya oleh Pihak BANK BTN;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan bukti dokumen yang diperoleh, penyaluran bahan bangunan tidak sesuai dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) kepenerima bantuan. Kemudian masing masing penerima bantuan tidak ada terima Nota dari Toko Hasil Guna, Nota dari Toko Metro Bangunan dan nota dari CV. Nikmat Ilahi. Sehingga terjadi kurang Volume pengiriman bahan bangunan kepenerima bantuan. Kemudian uang ongkos tukang untuk penerima bantuan ada yang tidak disalurkan dan harga satuan dikendalikan untuk mengikuti harga satuan CV. Nikmat Ilahi dengan alasan untuk ambil keuntungan pembelian Bahan bangunan ke Toko maupun biaya ongkos angkutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan berdasarkan Penyaluran, dimana realisasi Dipa sebesar Rp. 4.030.000.000 sudah tersalurkan ke Toko/Penyedia Bahan bangunan dalam hal ini adalah pihak Toko Hasil Guna, Toko Metro Bangunan dan Pihak CV. NIKMAT ILAHI sampai seratus persen. Namun pemilihan Penyedia yaitu CV. NIKMAT ILAHI dalam aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, terjadi penyimpangan atau tidak sesuai kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan. Dimana Pihak CV. NIKMAT ILAHI adalah sebagai Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa, bukan sebagai pemilik Toko/penyedia bahan bangunan untuk Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum dan Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Toko/penyedia bahan bangunan yang disalurkan oleh Pihak BANK BTN Pontianak melalui rekening koran penyedia adalah: Toko Hasil Guna direkening koran Bank Tabungan Negara : 00011165-01-57-003995-8 atas nama HERRYCO,

Halaman 27 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Tahap 1 menerima dana dari penerima bantuan Desa Kalinilam dan Kelurahan Sampit untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp780.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp24.750.000,00; dan Toko Metro Bangunan di rekening koran Bank Tabungan Negara : 00011165-01-57-003995-8 atas nama DEDI TIO, pelaksanaan Tahap 2 menerima Dana dari penerima bantuan Desa Kalinilam dan Kelurahan Sampit untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp856.875.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp28.125.000,00;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Hasil Pengecekan bahan bangunan ke rumah masing masing penerima bantuan dan pengambilan keterangan penerima bantuan, pengambilan keterangan pihak Fasilitator, tidak sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada toko/penyedia. Kemudian ditemukan tabel harga satuan yang dibuat oleh fasilitator Sampit ke Pihak Toko Hasil Guna sudah termasuk ongkos angkutan berbeda dengan harga satuan CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya fasilitator menyepakati untuk menaikkan harga satuan berdasarkan hitungan CV. NIKMAT ILAHI, dengan alasan Pihak CV. NIKMAT ILAHI untuk mendapatkan keuntungan, dan keperluan biaya operasional;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam aturan Kontrak sebagai Penyedia sanggup melakukan penyaluran bahan bangunan DRPB2 Tahap 1 dan DRPB2 Tahap 2 yang ditandatangani Tim Tehnis yaitu Sdr. SYARKAWI, Koordinator Fasilitator yaitu Terdakwa HENDRA, SP dan Fasilitator Sdr. MASHUDI, SE yang sudah di syahkan dan tidak akan menerima pengembalian/pengantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk diadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan. Namun dalam realisasi pengelolaan bahan bangunan yang dilakukan oleh Toko HASIL GUNA hanya sampai Tahap 1 dan Tahap 2 dilakukan oleh Pihak Toko METRO BANGUNAN. Selanjutnya dalam penyaluran bahan bangunan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko Metro Bangunan sesuai dalam DRPB2 yang sudah di syahkan, dimana pihak Fasilitator Sdr. MASHUDI

Halaman 28 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. AGUS EKO MULYONO mengambil uang ke Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN untuk melakukan pembelian Pasir dan Kayu ke Pinak Lain. Dalam Realisasi yang tersebut diatas, tidak sesuai dalam Aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016, Tentang Bantuan Simulan Perumahan Swadaya. Dimana Sdr. Syarkawi selaku Pihak Tim Tehnis dan Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator mempunyai kewenangan yang diembannya dalam pengawasan atau pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BPS dan dalam realisasi menandatangani pertanggung jawaban penggunaan dana BPS sudah 100% namun tidak sesuai dengan realisasi adanya rumah penerima bantuan ada yang belum selesai 100%;

- Bahwa Saksi menerangkan pihak Koordinator Fasilitator yaitu Terdakwa HENDRA, SP, Tim Teknis yaitu Sdr. SYARKAWI, ST dan Fasilitator yaitu saksi MASYHUDI, SE menandatangani dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai Tugas dan tanggung jawab yang diembannya;

- Bahwa Saksi menerangkan Tim Teknis yaitu Sdr. SYARKAWI, ST dan Fasilitator MASYHUDI, SE dan RACHMAD SUSANTO, Amd menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun tidak sesuai dengan kriteria Rehap Berat dan Rehap Sedang yang tidak memenuhi komponen Non Strutural dan Struktural serta Volumen Bahan bangunan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun yang diterima masing masing Penerima bantuan tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota, dan sepengetahuan Saksi benar bahwa Sdr. SYARKAWI, ST melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang di buat oleh para fasilitator tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan

Halaman 29 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh Sdr. Syarkawi selaku Tim Teknis sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan sedangkan dilapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada toko/penyedia memang ada diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, yaitu Lampiran Bab II Penyelenggaraan BSPS romawi II.3 Pelaksanaan BSPS berupa uang sub judul romawi II.3.3 Pemanfaatan BSPS pada huruf (g),(h),(i),(j), dan (k) yang berbunyi sebagai berikut :

g) Penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang.

h) Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2.

i) Penerima BSPS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2.

j) Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima BSPS dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening;

k) Bahwa dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima BSPS menunjukan dokumen kepada pihak penyedia jasa bank/pos berupa: KTP, Nota pengiriman bahan bangunan, dan DRPB2;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pengamatan dan penyelidikan saksi didapati penyelewengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kec. Delta Pawan terdiri dari lima Desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Payah Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam sebagai berikut:

Halaman 30 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Pihak Toko/Penyedia bahan bangunan tidak di jelaskan oleh pihak Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Tim Tehnis, mekanisme penyaluran bahan bangunan ke masing masing penerima bantuan sesuai dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, kemudian DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 tidak diberikan kepada pihak Toko/Penyedia..Pihak Toko hanya dijelaskan bahwa yang mengelola Dana Penerima bantuan yang dikirim ke rekening Toko/Penyedia akan dikelola pihak Fasilitator.

b) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, sebelum bahan bangunan diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan.

c) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan NOTA baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, setelah bahan diterima oleh Penerima Bantuan untuk menyesuaikan Volume bahan bangunan dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2.

d) Dokumen DRPB2 dan NOTA tertera Nama Toko, Nama Penerima bantuan dan membubuhkan tandatangan, namun Pihak Toko dan penerima bantuan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

e) Bahan bangunan yang diterima masing masing Penerima bantuan terdapat ke kurang volume atau tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota.

Sehingga akibat perbuatan para pihak rumah-rumah penerima bantuan, tidak selesai 100 persen dan malahan ada rumah ditemukan tidak terbangun sama sekali. Namun peminah bukuan Dana yang diterima oleh penerima bantuan sudah ditransfer ke rekening Toko/Penyedia dengan 100%.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**2. Saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ISMAIL;**

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 31 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kapatang;
- Bahwa kapasitas Saksi pada waktu itu sebagai Penerima Bantuan rehap perumahan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- Bahwa kejadian rehap rumah saksi terebut pada sekitar bulan november 2016 di rumah saksi di Desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan kabupaten Kapatang;
- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) tapi bukan berbentuk uang, tetapi dalam bentuk bahan bangunan;
- Bahwa pada awal nya ada Tim yang datang ke rumah saksi melakukan survey untuk melihat dan menentukan apakah rumah saksi layak untuk di rehap, dan selanjutnya saksi menyerahkan persaratan berupa foto copy surat tanah, kartu keluarga dan KTP kepada Saksi AGUS EKO ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat di kantor desa kalinilam untuk pengarah dan sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 30 warga lagi yang sama mendapatkan bantuan, tetapi namanya saksi tidak hapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan stimulan rumah sawdaya tersebut dari lembaga atau dinas apa, karena saksi tidak pernah di jelaskan pada waktu sosialisai tersebut;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa bahan bangunan tersebut di kirim oleh Sdr. AGUS EKO;
- Bahwa bahan bangunan tersebut di kirim ke rumah secara bertahap yaitu sekitar 4 kali pengiriman;

Halaman 32 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bahan bangunan berupa : kayu belian (ukuran 10x10x1,5 M berjumlah 30 batang, ukuran 9x9x3 meter berjumlah 15 batang, ukuran 6X6X3 Meter berjumlah 9 batang, dan ukuran 6x3x3 Meter berjumlah 40 batang), kayu lokal, seng berjumlah 45 Keping, kawat simpai 1 gulung, jaring kerambah 1 rol. Terpal berjumlah 1 rol, paku payung dan paku besi;
- Bahwa untuk pengerjaan rehap rumah tersebut di kerjakan oleh orang lain atau Tukang dengan sistem upah dan semuanya sudah di siapkan oleh Sdr. AGUS EKO, saksi hanya menerima beres;
- Bahwa sampai saat ini rehap rumah belum beres, karena Sdr. EKO AGUS tidak datang lagi ke rumah, dan kondisi rumah seperti dinding belum di semen, lantai belum di cor karena bahan bangunan berupa semen belum di anter, dan akhirnya rumah saya rubuh;
- Bahwa saksi tidak pernah kedatangan siapapun dari pihak kemenpera, tapi pernah ada 2 orang yang tidak di kenal datang ke rumah saya untuk mengambil foto rumah saya;
- Bahwa saksi tidak merasakan manfaat dari program rehap rumah tersebut;
- Bahwa saksi menilai bahwa bahan bangunan yang sudah di anter ke rumah saksi sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima 1 Bon pengiriman Kayu namun hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Toko yang mengirimkan bahan bangunan ke rumah saya, dan tidak ada yang memberi tahukan kepada saksi nama tokoknya dari pihak pengurus yaitu Sdr. EKO AGUS, atau pihak lainnya. Dan yang saksi tahu barang barang yang dianter ke rumah saya tidak sesuai dengan keperluan rehap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku tabungan Bank BTN dengan rekening atas nama Saksi sebagai penerima bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Kuasa apapun kepada Sdr. Eko Agus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator Saksi MASYHUDI yang tidak

Halaman 33 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi kenal dan pihak lainnya memeriksa rumah Saksi sehubungan waktu program bantuan rehap rumah telah selesai pada tahun 2017 pada saat adanya permasalahan rehap rumah yang diproses pihak kepolisian, namun ada dua orang cewek yang mengaku dari BANK BTN dan empat orang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya dan datang dari mana memeriksa rumah pada saat awal pengerjaan yaitu bulan Nopember 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator Saksi MASYHUDI dan pihak lainnya memeriksa rumah Saksi sehubungan program bantuan rehap rumah. Dan sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak yang mengaku sebagai Koordinator Fasilitator, dan Fasilitator Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang Saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I yaitu, satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan Saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DRPB 2) tahap I bukan tandatangan Saksi, dan kesemua dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik tidak pernah merasa menandatangani. Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap II yaitu satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan Saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DRPB 2) tahap II bukan tandatangan Saksi, dan kesemua dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik tidak pernah merasa menandatangani.

- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak yang mengaku sebagai Koordinator Fasilitator, dan Fasilitator Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang Saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Yang Saksi kenal hanya Saksi AGUS EKO, sebagai pengurus;

- Bahwa Saksi tidak merasa menandatangani laporan penggunaan dana tahap I dan II, nota pengiriman bahan bangunan, dan DRPB2;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**3. Saksi MISNAH Als SENAH Binti (Alm) DAENG MELAKE;**

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kapatang;

- Bahwa kapasitas Saksi pada waktu itu sebagai Penerima Bantuan rehap perumahan dari kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa kejadian rehap rumah saksi terebut pada sekitar bulan november 2016 di rumah saksi di Desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan kabupaten ketapang;

- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) tapi bukan berbentuk uang, tetapi dalam bentuk bahan bangunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut bersumber dari mana, tetapi saksi mengetahui pada mulanya ada Tim yang datang ke rumah saksi melakukan survey untuk melihat dan menentukan apakah rumah saksi layak untuk di rehap, dan selanjutnya saksi menyerahkan persaratan berupa foto copy surat tanah, kartu keluarga dan KTP kepada Saksi AGUS EKO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat di kantor desa kalinilam untuk pengarah dan sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pernah di mintai Tanda tangan di perjalanan saksi mau kerja oleh Saksi Eko Agus yang katanya untuk pencairan dana bantuan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan survey dan yang meminta tanda tangan adalah Sdr. Agus Eko;
- Bahwa saksi mendapatkan batuan berupa bahan bangunan saja yaitu berupa 10 batang kayu tiang, kap belian 3 meter, 10 batang tongkat belian ukuran 1,5 meter, 8 sak semen, dan 2 pick up pasir;
- Bahwa yang mengerjakan rehap bangunan di kerjakan oleh tukang dan upah tukang nya di siapkan oleh Sdr. Agus Eko;
- Bahwa rehap rumah yang di kerjakan tidak sampai selesai, rehap hanya dilakukan berupa pemasangan tongkat saja ;
- Bahwa menurut perhitungan Saksi nilai bahan bangunan dan ongkos tukang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Bon Pembelian bahan bangunan dan saksi tidak tahu toko bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan tersebut, dan saksi tidak pernah di kasih tahu oleh pengurus yaitu Sdr. Agus Eko;
- Bahwa saksi tidak menerima Buku rekening atas nama saksi sendiri sebagai penerima BPS T.a 2016 tersebut, yang saksi tahu hanya menerima bantuan bahan bangunan saja untuk rehap rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Sdr. Agus Eko untuk masalah rehap rumah ini dan untuk pengelolaan pengantaran bahan bangunan dan menyiapkan dana untuk ongkos tukang dari Dana bantuan yang Saksi Terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pemerintah. Dan bahwa yang mengelolah ongkos tukang adalah Saksi AGUS EKO yang mencari sendiri dan biaya ditanggung oleh Saksi AGUS EKO tanpa persetujuan Saksi sebagai pemilik uang dan Saksi tidak mengetahui siapa tukang yang dipergunakan oleh Saksi AGUS EKO;

Halaman 36 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator Saksi MASYHUDI dan pihak lainnya memeriksa rumah Saksi sehubungan program bantuan rehap rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan apapun terkait penggunaan dana tahap I dan Nota Pengiriman barang dan lembar DRPB2 tersebut. Dan tentang dokumen lembar DRPB2 tahap 1 dan lembar formulir dari bank BTN itu bukan tanda tangan Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**4. Saksi SABARI Als BARI Bin MOCHTAR;**

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa HENDRA,SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi menerima bantuan rehap rumah saksi Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Swasta Rt. 020 / Rw. 010 Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dari kementerian pekerjaan umum perumahan rakyat;

- Bahwa Saksi ada menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan dan pada saat rapat dikantor desa kalinilam saksi diberitahu oleh pengurus bahwa saksi akan menerima bantuan rehap perumahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dalam proses penerimaannya tidak diberi dengan uang melainkan dengan cara penerimaan bahan bangunan yang dikirim / diantar kerumah secara bertahap dan seingat saksi 8 (delapan) kali;

- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pengurusan dalam pengiriman bahan bangunan kerumah saksi adalah Sdr. AGUS EKO;

- Bahwa seingat saksi Awalnya ada tim yang melakukan survey kerumah saksi untuk melihat dan menentukan apakah rumah

Halaman 37 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



layak untuk direha, kemudian saksi diminta untuk melengkapi foto copy surat tanah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan diserahkan kepada tim survey yaitu Sdr. AGUS EKO kemudian saksi mendapat undangan untuk menghadiri rapat dikantor desa kalinilam untuk menerima pengarahan bahwa bantuan berbentuk bahan bangunan senilai jumlah bantuan yang diterima dan jika mau dibesarkan diperbolehkan menggunakan bahan sendiri kemudian selanjutnya untuk proses pencairan dana bantuan tersebut saksi diminta tanda tangan pencairan dan selain saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang warga desa kalinilam mendapatkan bantuan tersebut (nama tidak dikenal);

- Bahwa sebelum rumah saksi direhap dimana kondisi rumah saksi tidak layak huni dimana atapnya terbuat dari seng, dan dinding terbuat dari papan lokal dan untuk luas bangunan lebar 4 meter X panjangnya 4 meter sehingga luasnya 8 M2;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai jumlah bangunan yang akan direhap menurut keterangan Sdr. AGUS EKO dengan ukuran Lebar 5 meter X panjang 7 Meter, kemudian disediakan dua kamar tidur dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter, dan untuk sistem pengerjaannya diawasi oleh Sdr. AGUS EKO yang menyiapkan tukangnyanya. Dan Sdr. Agus Eko yang menentukan bahan – bahan apa saja yang diperlukan berdasarkan sejumlah dana bantuan rehap rumah yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah termasuk dengan biaya Tukang. Kemudian saksi diberikan blangko kosong untuk mengisi bahan yang saksi perlukan dan saksi sudah tidak ingat lagi pengisian blangko apa saja bahan bangunan yang saksi perlukan;

- Bahwa saksi mengetahui dimana dana bantuan tersebut berada di BANK BTN yang sudah dibuat atas nama Rekening saksi, kemudian atas nama yang direkening tidak diperbolehkan mengambil uang tersebut dan kemudian yang mengambil ke BANK BTN adalah Sdr. AGUS EKO dengan membuat surat kuasa yang meminta tandatangan kepada saksi sebagai atas pemilik Nomor Rekening. Setelah uang diambil oleh Sdr. AGUS EKO dibelanjakan oleh Sdr. AGUS EKO dan mengirimkan bahan bangunan kerumah saksi. Seingat saksi yang meminta adalah sdr AGUS EKO dan seseorang yang merupakan

Halaman 38 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari pihak Bank BTN Pontianak namun untuk namanya saksi tidak tahu dan tim survey adalah sdr. AGUS EKO yang beralamat di jalan gajah mada gg usman desa kalinilam kec. Delta pawan kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi menerima bahan bangunan yaitu berupa : tanggal 15 Nopember 2016 adalah Tongkat Kayu Belian 1,5 Meter sebanyak 15 (lima belas) Batang, Tiang Kayu Belian ukuran 6cm x 6cm x 3 Meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, Kap Kayu belian panjang 3 meter sebanyak 8 (delapan) batang. Pada Tanggal 20 Nopember 2016 adalah : Kayu lokal Ukuran 6cm x 6cm x 3meter sebanyak 10 (sepuluh) Batang, Tongkat Kayu Belian panjang 1,5 Meter sebanyak 10 (sepuluh) batang. Pada tanggal 23 Nopember 2016 adalah : Tiang kayu lokal panjang 3 meter sebanyak 8 (delapan) Batang. Pada tanggal 25 Nopember 2016 adalah : Kap Kayu belian ukuran panjang 3meter sebanyak 5 (lima) Batang, Kayu Lokal 5cm x 4cmx panjang 4 Meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Kayu Lokal 5cm x 10cmx 4 meter sebanyak 9 (sembilan) batang. Pada tanggal 27 Nopember 2016 adalah : 10 sak semen gresik, 1 gulung kawat simpai, 1 gulung waring. Pada tanggal 30 Nopember 2016 adalah : 5 batang kayu lokal ukuran 5x7x4mtr, 2 pik up pasir, 30 seng gelombang, 6,5 m seng perabung, 3 batang kayu lokal ukuran 5x7x4mtr, Paku campur 4 kg, payung 2 Kg. Pada tanggal 20 Januari 2017 adalah : Paku 1,5 in sebanyak 4 kg, Paku 2 in sebanyak 1 kg, Paku 3 in sebanyak 1 kg, 1 gulung terpal pelangi. Pada tanggal 21 Januari 2017 adalah : 2 gulung kawat simpai, dan 1 gulung terpal pelangi;

- Bahwa Pengerjaan rehap rumah saksi tersebut saksi kerjakan oleh tukang yang disiapkan oleh Sdr. AGUS EKO;

- Bahwa Rehap rumah saksi belum selesai dilaksanakan dimana seluruh dinding belum selesai diplester atau masih nyemen dasar, lantai pun yang janjinya dicor ternyata tidak dicor. Dan menurut saksi nilai bahan bangunan yang di habiskan untuk merehap rumah saksi di perkirakan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nama Toko yang mengirimkan bahan bangunan kerumah saksi dan tidak ada yang memberi tahukan kepada Saksi nama Tokonya dari pihak pengurus yaitu

Halaman 39 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUS EKO atau pihak lainnya dan yang saksi tahu barang barang diantar tidak sesuai dengan keperluan rehap rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak ada menerima buku Rekening atas nama saksi sendiri sebagai penerimaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016. Yang saksi ketahui saksi hanya menerima bantuan bahan bangunan untuk digunakan merehap rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Sdr. EKO AGUS MULYONO untuk pengelolaan pengantaran bahan bangunan dan menyiapkan dana untuk ongkos tukang dari Dana bantuan yang saksi Terima sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari pemerintah;

- Bahwa seingat saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator Sdr. MASHYUDI dan pihak lainnya memeriksa rumah saksi sehubungan program bantuan rehap rumah;

- Bahwa seingat Saksi tentang lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I yaitu, satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap I bukan tandatangan saksi, karena isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang saksi terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah diberikan nota tersebut. Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap II yaitu satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap II bukan tandatangan saksi, karena isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang saksi terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah diberikan nota tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak Koordinator Fasilitator Yaitu Terdakwa HENDRA untuk mengecek volume bahan bangunan yang saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2, tetapi menurut keterangan istri saksi ada pihak Kepolisian, Ahli Teknik Sipil, Fasilitator

Halaman 40 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Sdr. untuk menghitung atau memeriksa bahan bangunan yang sudah Sdr. terima, untuk tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, yang saksi ingat Tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi **HERRYCO Als ATAI** anak laki-laki dari (**Alm**) **MOSES**;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai Pemilik Toko Bangunan Hasil Guna ada pembelian bahan material bangunan untuk program rehap rumah dari pemerintah;

- Bahwa saksi menerangkan telah kedatangan Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus yang mengaku sebagai pengelola kegiatan program pemerintah tentang rehap rumah ke toko saksi dan meminta untuk mempersiapkan bahan material bangunan untuk di beli dengan sebelumnya saksi di suruh untuk membuat Rekening Bank untuk menerima pembayaran atas pembelian bahan material dari toko saksi untuk program rehap rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus bahwa pembelian bahan material bangunan tersebut dari toko saksi akan di transfer melalui rekening saksi yang di buat baru oleh pemerintah pusat/pontianak;

- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus mengenai detail lembaga mana yang akan melaksanakan pemberian bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut untuk wilayah desa sampit dan desa kalinilam kec. Delta pawan kabupaten ketapang. Dan saksi tidak pernah di tunjukan mengenai surat

Halaman 41 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan apapun baik mengenai penunjukan toko saksi, penunjukan surat keputusan Sdr. Mashyudi dan Eko Agus sebagai pengelola kegiatan rehap rumah dan lainnya. Karena saksi hanya mengetahui sebagai pembeli saja;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penentuan harga satuan Bahan bangunan dimana Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO ada melakukan negosiasi kepada Saksi namun tidak ada disertakan oleh masyarakat penerima bantuan. Dalam negosiasi harga satuan bahan bangunan antara Saksi dengan Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO atas kesepakatan kami bertiga tanpa disertakan dengan masyarakat penerima bantuan. Untuk perah angkutan penyaluran bahan bangunan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO tidak dikenakan biaya angkutan atau biaya angkutan perahya ditanggung oleh Toko Hasil Guna. Untuk penyediaan bahan bangunan seperti kayu belian dan kayu lokal yang bertanggung jawab yang menyediakan adalah Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO karena di Toko Saksi tidak ada penyediaan bahan bangunan berupa kayu belian dan kayu lokal dan untuk penentuan harga Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO tidak ada memberitahukan bahwa penyedia bahan bangunan, bersedia menyiapkan semua bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan. Yang Saksi ketahui dimana Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO beberapa kali ada meminta uang yang sudah ditransfer kerekening Saksi untuk belanja bahan kayu belian dan kayu lokal. Saksi sebagai penyedia bahan bangunan tidak ada disampaikan oleh Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO untuk menyiapkan Daftar harga dan format untuk mengisi bahan bangunan dan bahan kayu yang diperlukan penerima bantuan. Saksi tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pemilihan penyedia bahan bangunan, surat kontrak pembelian bahan bangunan dan surat pernyataan bersedia menyediakan bahan bangunan. Untuk Toko Hasil Guna ada dilengkapi dengan Ijin Gangguan, SIUP dan NPWP;

Halaman 42 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pengiriman bahan material bangunan dilakukan saksi berdasarkan permintaan dari Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus dengan pada awalnya memberikan kertas permintaan lis bahan bangunan yang di perlukan, lalu atas dasar permintaan Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus semua bahan bahan material tersebut untuk di kirim ke rumahnya Sdr. Eko Agus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama nama warga penerima bantuan rehap rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui mengenai DRPB2, karena Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus hanya memberikan catatan kebutuhan bahan2 yang akan di kirim, dan itu bukanlah lebar DRPB2 (*Penuntut Umum memperlihatkan lembar DRPB2 di persidangan*);
- Bahwa saksi mengetahui ada masuk uang secara bertahap ke rekening milik saksi semuanya total sebesar Rp780.396.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dari total uang masuk tersebut, setelah di hitung hitung atas semua bahan material yang di kirimkan ke rumah Sdr. Eko Agus adalah sebesar Rp173.662.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisanya saksi kembalikan sebesar Rp606.733.500,- (enam ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) secara bertahap karena di minta untuk pembelian bahan kayu kepada toko lain. Selanjutnya sisa uang tersebut di kembalikan kepada Sdr. Masyhudi sebesar Rp23.733.500,00 kepada Sdr. Eko Agus sebesar Rp80.000.000,00 kepada Sdr. Eko Agus sebesar Rp103.766.500,00 kepada Sdr. Mashyudi sebesar Rp402.179.000,00 dan terakhir kepada Sdr. Rachmad Susanto Sebesar Rp. 20.788.000,00 pengembalian uang tersebut dapat di buktikan oleh Saksi dengan nota/kwitansi bukti pengembalianya;
- Bahwa untuk setiap pembelian bahan material di buatkan nota nya, dan saksi dapat menunjukannya;
- Bahwa untuk angkutan penyaluran dan pengiriman bahan material semuanya di kirim dari toko ke rumah Sdr. Eko Agus tidak dikenakan biaya apapun dari toko saksi;

Halaman 43 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pemilihan penyedia bahan bangunan, surat kontrak ataupun surat pernyataan bersedia sebagai penyedia bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan total dari jumlah rincian bahan bangunan yang Saksi salurkan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO yaitu :

• Pada Tanggal 28/11/16 yaitu :

- 365 Keping Alkan G. Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 13.687.500

- 24 Roll Waring-20 @ Rp. 270.000 = Rp. 6.480.000

- 76 Roll Kawat Sempai 17 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 16.150.000

- 20 Kg Paku sempai @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000

- 86 Kg Paku 4in @ Rp. 11.000 = Rp. 946.000

- 89 Kg Paku 6in (diretur 87 Kg) sisanya 2 Kg @ Rp. 11.000. = Rp. 22.000.

- 125 Kg paku payung @ Rp. 18.000 = Rp. 2.250.000

- 73 Kg paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 803.000

• Pada Tanggal 29/11/16 yaitu :

- 54 Kg paku sempai @ Rp. 12.000 = Rp. 648.000

- 33 Kg paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 396.000

• Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :

- 2 Kg paku payung @ Rp. 18.000 = Rp. 36.000

- 7 Meter Seng Polos Alkan @ Rp. 14.000 = Rp. 98.000

• Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :

- 50 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000

• Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :

- 20 Kg paku sempai @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000

• Tanggal 26/11/16 yaitu :

- 20 Kg paku 1,5in @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000

• Tanggal 21/11/16 yaitu :

- 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000

- 10 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 2.700.000

- 7 Roll Sempai 15 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 1.487.500

Halaman 44 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Keping Seng Alkan Gel. Biru @ Rp. 37.500 = Rp. 2.250.000

• Tanggal 19/11/16 yaitu :

- 20 Kg paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
- 1 Bh Terpal 4x6 @ Rp. 50.000 = Rp. 50.000

• Tanggal /11/16 yaitu :

- 30 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 2.010.000

• Tanggal 14 /11/16 yaitu :

- 50 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
- 60 Keping Seng Alkan Gelombang Besar @ Rp.

37.500 = Rp. 2.250.000.

- 10 Kg Paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 110.000
- 10 Kg Paku 4in @ Rp. 11.000 = Rp. 110.000
- 30 Kg Paku 1,5in @ Rp. 12.000 = Rp. 360.000

• Tanggal /11/16 yaitu :

- 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
- 13 Roll Kawat Simpai @ Rp. 212.500 = Rp.

2.762.500

- 10 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 2.700.000

• Tanggal 7/12/16 yaitu :

- 65 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 4.355.000
- 4 Roll Polos Metal Biru 30 cm @ Rp. 42.000 = Rp.

168.000

- 25 Meter polos metal biru 30 cm @ Rp. 14.000 = Rp.

350.000

• Tanggal 1/12/16 yaitu :

- 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000

Sehingga dengan rincian diatas dapat ditotalkan untuk pengiriman bahan bangunan di Desa Kalinilam dirumah Saksi EKO AGUS MULYONO Jln. Gajah Mada Gg. Usman sebesar Rp. 83.766.500 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan masih bisa mempertanggung jawabkan sisa uang Sebesar Rp92.627.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), karena masih ada pengiriman

Halaman 45 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan untuk masyarakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan yang juga sudah Saksi kirimkan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO/RAHMAD di Jalan Kolonel Sugiono Mebel Wajok (Belakang H. Sani) antara lain :

- Tanggal 25/11/16 yaitu :
  - 150 Sak semen gresik @ @ Rp. 67.000 = Rp. 10.050.000
- Tanggal 25/11/16 yaitu :
  - 500 Alkan G. Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 18.750.000
  - 56 Batang Besi 6 mm @ @ Rp. 26.000 = Rp. 1.456.000
- Tanggal 25/11/16 yaitu :
  - 500 Alkan G. Besar @ @ Rp. 37.500 = Rp. 18.750.000
  - 67 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 18.090.000
- Tanggal 24/11/16 yaitu :
  - 468 Alkan G. Besar @ @ Rp. 37.500 = Rp. 17.550.000
  - 106 Kg Paku Payung @ Rp. 18.000 = Rp. 1.908.000
  - 171 Kg Paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 1.881.000
  - 156 Kg Paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 1.872.000
  - 10 Roll Kawat Simpai 17 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 2.125.000
  - 30 Roll Waring @ Rp. 270.000. = Rp. 8.100.000
  - 55 Roll seng polos @ Rp. 42.000 = Rp. 2.310.000

Sehingga dengan rincian diatas dapat ditotalkan untuk pengiriman bahan bangunan di Kelurahan sampit sebesar Rp102.992.000 (seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melanjutkan penyaluran bahan bangunan untuk tahap II nya, dikarenakan khawatir atas permintaan dari Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus dan Sdr. Rachmad atas pengembalian uang dari saksi untuk pembelian kayu tersebut adalah uang dari pemerintah, dan pada akhirnya saksi tidak melanjutkan penyaluran tersebut;

Halaman 46 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa sepengetahuan saksi penyaluran bahan bangunan tahap II di lanjutkan oleh Toko Metro Bangunan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembelian kayu belian dan kayu lokal didapat dari mana dan berapa harganya oleh Sdr Mashyudi dan Sdr. Eko Agus;
  - Bahwa atas laporan penggunaan dana tahap I untuk Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit mengenai Nota Pembeliannya bukanlah Nota dari Toko Saksi, dan untuk cap nya mirip seperti cap milik toko saksi tapi bukan cap tersebut bukan cap toko milik saksi, untuk harga satuan barang bangunan berbeda sekali dengan yang saksi buat.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**6. Saksi MASYHUDI, SE Als YUDI Bin (ALM) SUMARYO;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk diminta keterangan sehubungan Program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu yang berada di wilayah desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dimana Saksi ditunjuk sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam dan Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi memiliki pengalaman sebagai tenaga fasilitator lapangan dimana Saksi tercatat sebagai tenaga fasilitator lapangan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sejak tahun 2006 sampai sekarang sehingga Saksi dipercaya untuk menjadi tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS;

Halaman 47 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Rumah Swadaya;
- Bahwa Penunjukan Saksi selaku tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- bahwa Tugas dan kewajiban Saksi selaku tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS tertuang didalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam d Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah bantuan berupa uang yang dikirim ke rekening masing-masing warga selaku penerima bantuan. Dan mengenai sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berasal dari APBN tahun 2016 dan pelaksanaan pemberian BSPS mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 17 Mei 2016 Nomor 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, saksi di tugaskan untuk mendampingi Kelurahan Sampit tetapi di lapangan saksi mendampingi Desa Kalinilam bersama dengan Saksi AGUS EKO;
- Bahwa yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dan untuk pertanyaan apakah

Halaman 48 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa milik pemerintah, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dilapangan saksi menunjuk secara Lisan Saksi AGUS EKO untuk membantu menjalankan pendampingan di Desa Kalinilam, dengan janji saksi akan memberikan honor kepada Saksi AGUS EKO apabila program telah selesai di jalankan;

- Bahwa Penunjukan sdr AGUS EKO selaku tenaga pendamping masyarakat tanpa diketahui oleh sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Saksi AGUS EKO menjalankan tugasnya tanpa ada penunjukan Surat Kesepakatan Kerjanya dari PPK. Dan Karena saksi perlu bantuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan;

- Bahwa proses penetapan warga sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah dilakukan survey dengan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kategori warga selaku penerima Bantuan adalah dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

- Bahwa warga desa kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang yang ditetapkan sebagai penerima sebanyak 30 (tiga puluh) orang sesuai dengan lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, tanggal 23 Agustus 2016 tentang perihal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Kalinilam Kab. Ketapang;

- Bahwa Jumlah uang yang akan diterima oleh Penerima Bantuan adalah berkisar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai

Halaman 49 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tergantung tingkat kerusakan rumah. Dan Sekitar 20 (dua puluh) rumah sudah selesai di rehap, sekitar 9 (sembilan) rumah dalam proses rehap dan 1 (dua) rumah belum di rehap sama sekali;

- Bahwa Penyebab ada yang tidak selesai karena persoalan distribusi material dari toko tidak langsung diantar ke rumah rumah warga penerima bantuan melainkan diantar ke satu tempat yaitu rumah Saksi AGUS EKO kemudian material yang telah terkumpul di rumah Saksi AGUS EKO selanjutnya di distribusikan ke rumah-rumah warga penerima manfaat sehingga menurut saksi ada material yang dijual oleh Saksi AGUS EKO dan uang bantuan yang dikembalikan oleh toko material untuk pembelian kayu digunakan oleh Saksi AGUS EKO untuk membayar upah tukang dimana alokasi dana bantuan tersebut bukan diperuntukkan untuk membayar upah tukang melainkan untuk pembelian bahan bangunan untuk rehap rumah sehingga kebutuhan pembelian kayu tidak tercukupi senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Untuk mempermudah pengiriman ke warga sehingga bahan bangunan dikumpulkan di rumah saksi AGUS EKO dan sudah persetujuan saksi;

- Bahwa untuk pengerjaan rehap rumah terhitung sejak bulan agustus 2016 sampai dengan nopember 2016 dan kegiatan tersebut sudah saksi laporkan kepada sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku PPK sebanyak 2 kali yaitu 30% dan 100% dalam bentuk tertulis (laporan penggunaan dana tahap 1 dan 2);

- Bahwa yang membuat Tabel Daftar Kebutuhan Material BSPS Desa Kalinilam Tahap I beserta rincian harga satuannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa terkait Dokumen Lembaran Nota pengantaran bahan bangunan dibuat saksi sendiri dengan Nota yang saksi minta kepada Toko Hasil Guna dan rincian pengantaran jumlah bahan bangunan dan harganya tidak sesuai dengan kebenarannya dan Cap beserta tandatangan saksi buat sendiri, Dokumen Daftar Rencana Pembelian bahan bangunan Yang tertera jumlah bahan bangunan dan harganya juga tidak sesuai dengan kebenarannya dan Cap beserta tandatangan saksi buat sendiri;

Halaman 50 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tandatangan kepada Sdr. SYARKAWI, ST dan Terdakwa HENDRA, SP, Dokumen Berita acara hasil kesepakatan pemilihan Toko. Juga saksi buat sendiri beserta tandatangannya Ketua KPB dan anggotanya,
- Bahwa untuk Dokumen Survey Toko saksi buat sendiri untuk tandatangan Terdakwa HENDRA, SP dan Sdr. SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis yang bersangkutan yang menandatangani dan tandatangan Ketua KPB adalah tandatangan yang saksi buat sendiri;
- Bahwa Kemudian Dokumen Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan saksi yang buat sendiri. Dan untuk tandatangan Sdr. HERYCO, Ketua KPB, kemudian tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST dan Terdakwa HENDRA, SP ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan dimana harga satuan yang tertera dalam Tabel Daftar kebutuhan Material BPS Ds. Kalinilam Tahap 1 yang saksi buat adalah harga yang sebenarnya dilapangan, sehingga berbeda dengan harga yang tertera di LPD Tahap 1. Kemudian ada selisihnya harga di Dokumen LPD dengan Dokumen Tabel yang saksi buat, tujuannya untuk bayar ongkos angkut dan sisanya diambil oleh Saksi AGUS EKO MULYONO yang mengambil keuntungan karena sudah membantu saksi sebagai fasilitator Ds. Kalinilam. Dimana pada saat itu Pihak Toko Hasil Guna dan TPK mengangkut/antar hanya satu tempat saja yaitu di rumah Sdr. AGUS EKO MULYONO di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui dimana Pihak Toko Hasil Guna Tidak mau melanjutkan ketahap II dikarenakan Pembelian Material bahan bangunan hanya sedikit sedangkan pembelian bahan kayu sangat Besar. Sebab pada saat pembelian kayu Pihak Hasil Guna ada memberikan uang untuk belanja kayu kepada saksi dan saksi EKO AGUS MULYONO untuk dikirim ke rumah penerima bantuan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tujuannya sama yaitu untuk memudahkan, kemudian harga satuan yang tertera dalam Tabel Daftar kebutuhan Material BPS Ds. Kalinilam Tahap 2 yang saksi buat adalah harga yang sebenarnya masih dari harga Toko HASIL GUNA begitu juga dengan harga kebutuhan KAYU dari TPK PIKAL, sehingga

Halaman 51 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan harga satuan yang tertera di LPD Tahap 2. Kemudian masih ada selisihnya harga satuan di LPD Tahap 2 dengan Tabel yang saksi buat, selisihnya tetap untuk membantu bayar ongkos angkut dan sisanya diambil oleh Saksi AGUS EKO MULYONO untuk mengambil keuntungan. Dimana pada saat itu Pihak Toko METRO BANGUNAN dan TPK mengangkut/antar hanya satu tempat yaitu di rumah saksi AGUS EKO MULYONO;

- Bahwa untuk ongkos angkut yang mengelolah adalah Saksi AGUS EKO MULYONO dan saksi kurang mengetahuinya dan menurut yang Terdakwa ketahui untuk angkutan kerumah masing masing bantuan paling sedikit dua kali dalam Tahap I Ds. Kalinilam. Yang mengambil keuntungan dari harga satuan dari Toko HASIL GUNA dengan selisih harga satuan LPD Tahap 1 adalah saksi dengan mengambil uang kepada pihak Hasil guna sebesar Rp23.733.500 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk selisih harga dari Toko METRO BANGUNAN dengan LPD tahap 2 adalah saksi EKO AGUS MULYONO;

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana dalam Tabel DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS Desa KALINILAM Tahap 1 dan Tahap 2 yang saksi buat tidak sesuai namun yang jelasnya Sdr. AGUS EKO yang mengetahui karena bahan bangunan kerumah Sdr. AGUS EKO MULYONO untuk bahan kayu diantar dari TPK kerumah masing masing penerima bantuan;

- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. HERRYCO atau Toko HASIL GUNA yang disaksikan oleh Sdr. RAHMAD SUSANTO yang hari tanggalnya sudah tidak ingat yang saya ingat Bulan Nopember 2016 jam 14.00 Wib di BANK BTN Jln. DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, kemudian uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut saksi bawa kerumah Sdr. ATA di Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Dimana yang ada didalam rumah Sdr. ATA pada saat itu adalah Sdr. RAHMAD SUSANTO, ATA, RAUPE dan saksi sendiri. Kemudian keseluruhan uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) saksi serahkan

Halaman 52 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. RAHMAD SUSANTO tanpa menggunakan satu lembar Kwitansi. Selanjutnya setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RAHMAD SUSANTO sebagai Faslitator Kel. SAMPIT kemudian saksi ke TOKO HASIL GUNA untuk menandatangani Kwitansi atas uang yang sudah saksi terima;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan apa saja atas uang yang serahkan sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang jelasnya uang tersebut tidak boleh digunakan untuk pembayaran ongkos tukang dan uang tersebut hanya untuk membeli bahan kebutuhan kayu saja. Selain uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Toko HASIL GUNA saksi masih ada terima uang sebesar Rp23.733.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada terima uang lain lagi;

- Bahwa perlu saksi jelaskan dimana jumlah besaran uang yang diterima oleh Sdr. AGUS MUYONO dari Pihak Toko Metro bangunan dan Toko Hasil Guna untuk digunakan Ds. Kalinilam dan uang yang diterima oleh Sdr. AGUS EKO MUYONO seharusnya digunakan untuk membeli kayu ke TPK PIKAL, namun kenyataannya Sdr. AGUS EKO MUYONO menggunakan uang tersebut untuk ongkos tukang, dan sebagian barang ada yang dijual kepihak Toko Metro Bangunan untuk mendapatkan uang dengan alasan bayar ongkos tukang sedangkan untuk Kayu masih berhutang yang tidak saksi ketahui berapa jumlah yang belum dibayar. Sehingga ada permasalahan rumah penerima bantuan tidak direhap sama sekali sehingga menjadi permasalahan;

- Bahwa Sdr. EKO AGUS MUYONO setiap pengambilan uang ke Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan selalu menelpon saksi dan saksi sudah jelaskan bahwa uang yang diterimanya digunakan pembelian Kayu untuk membantu Pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan sebagaia penyedia bahan bangunan, namun tidak diindahkan oleh Sdr. EKO AGUS MUYONO. Dimana untuk ongkos tukang tidak ditangani oleh Toko/penyedia bahan bangunan. Dimana Untuk ongkos tukang yang diatas umur 58 Tahun sudah ada tersendiri dan penerima bantuan langsung mengambil kepada Pihak BANK BTN;

Halaman 53 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima Honor sebagai Fasilitator Ds. Kalinilam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 dan saksi mengakui tidak berperan aktif untuk mendampingi penerima manfaat BSPS Tahun 2016 di Ds Kalinilam Sebanyak 30 orang/rumah;
- Bahwa yang membuat tandatangan surat Pernyataan adalah saksi sendiri dan saksi tidak bisa menjelaskan dimana surat pernyataan tersebut tidak ada tandatangan pihak toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Yang jelasnya saksi salah konsep dan saksi sudah menjelaskan kepada Sdr. SYARKAWI, ST sebagai Tim Tehnis Kab. Ketapang bahwa Pihak Toko HASIL GUNA tidak mau meneruskan sampai Tahap II dan dijawab oleh Sdr. SYARKAWI, ST untuk mencari Toko Lainnya dan kami sepakati Pihak METRO BANGUNAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sudah dilaporkan secara tertulis pada waktu itu masih ada 9 rumah yang belum selesai 30% sebelum PPK IMELDA, SE datang ke Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Bulan Desember Tahun 2016, namun setelah PPK Saksi IMELDA, SE datang ke Ketapang dan mengundang 5 Fasilitator dan yang datang hanya Saksi dengan Saksi RAHMAD SUSANTO di Kafe Kel. Kauman Kec. Benua Kayong dan Saksi menjelaskan ada 2 rumah yang belum selesai 30% Kepada PPK. Kelanjutan pertemuan tersebut Saksi IMELDA, SE tidak ada mengecek rumah yang belum selesai 30% di Ds. Kalinilam dan tidak ada memberikan solusi.
- Bahwa Saksi menerangkan Penerima BPS Tahun 2016 tidak ada menerima Nota atas pengantaran bahan bangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui dimana hanya satu kali sosialisasi kepada masyarakat Ds. Kalinilam yang dilaksanakan bulan Juli 2016 yang hari tanggal sudah tidak ingat, pada saat sosialisasi Saksi tidak ikut dan menurut keterangan Saksi EKO AGUS MULYONO yang ikut pada saat itu Saksi EKO sendiri, Terdakwa HENDRA, SP, Saksi RAHMAD SUSANTO, Kepala Desa PJS Ds. Kalinilam dan beberapa penerima bantuan.
- Bahwa seingat saksi ada rumah yang belum terbangun sampai 30 % yaitu rumah Sdri. M. ASRI dan rumah Sdri. MISNAH dan ada beberapa rumah masih pengerjaannya 75 % rumah Dul HAJAR

Halaman 54 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyemen dinding kamar dan lantai, Rumah Sdr. SYAHREL, tidak dinding atas sebelah samping dan rumah Sdr. MANSYUR semua dinding dan lantai belum disemen;

- Bahwa Tugas saksi adalah Koordinasi dan membuat LPD Tahap 1 dan Tahap 2 untuk pertanggung jawaban uang yang diterima oleh Toko Metro Bangunan dan Toko Hasil guna dan disampaikan kepada Koordinator Fasilitator yaitu Terdakwa HENDRA, SP untuk penyaluran bahan bangunan kepada penerima manfaat adalah Sdr. AGUS EKO MULYONO. Untuk laporan Nota dan DRPB2 yang didalam LPD tahap 1 dan tahap 2 yang saksi buat adalah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak PPK Sdri. IMELDA, SE dan terdakwa HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator Kec. Delta Pawan;

- Bahwa saksi ada menerima buku rekening tabungan penerima manfaat untuk di Ds. Kalinilam sebanyak 28 orang saja yaitu Sdr. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S, dan dua orang lagi Sdri. ROHENA dan Sdri. SABARIAH masih berada di BANK BTN Ketapang;

- Bahwa saksi sudah hitung sendiri dengan harga satuan bahan bangunan dari harga Toko HASIL GUNA yang dikirim ke Desa Kalinilam ada selisih dengan harga satuan yang sudah saksi lampirkan di LPD tahap 1 dan LPD Tahap 2 Ds Kalinilam. Setelah Dana Tahap 1 yang ditransfer dari rekening penerima manfaat kerekening Toko, namun saksi sudah tidak ingat lagi rinciannya apa saja. Kemudian saksi meminta uang kepada Pihak Toko HASIL GUNA Sdr. HERRYCO Als ATAI dengan alasan untuk pembelian kayu Rp23.733.500 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah uang oleh saksi terima dari Toko HASIL GUNA tidak saksi berikan kepada Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Terdakwa pakai untuk operasional;

Halaman 55 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**7. Saksi RACHMAD SUSANTO Als RAHMAD SUSANTO Bin (Alm) NGADIMIN;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat, dimana Saksi sebagai Tenaga Fasilitator di Kelurahan Sampit. Dan yang menunjuk saksi sebagai Tenaga Fasilitator di Kelurahan Sampit adalah dari Pihak Konsultan atau PPK yang berada di kota Pontianak;
- Bahwa awalnya saksi menjadi Fasilitator lapangan yaitu Kebetulan pada saat itu saksi diberitahukan oleh Terdakwa HENDRA, SP informasi pendaftaran sebagai pendamping Tenaga Fasilitator dari Pontianak. Kemudian saksi disuruh membuat lamaran ke Pontianak karena memiliki Sarjana D3 dan akhirnya saksi diterima sebagai Tenaga fasilitator di Kelurahan Sampit tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah saksi laksanakan sebagai Fasilitator di Kelurahan Sampit adalah Tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berasal dari APBN tahun 2016, dan yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jendral Penyedia Perumahan

Halaman 56 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas PU Kabupaten Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk pengguna/kuasa pengguna anggarannya Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki pengalaman sebagai Tenaga Fasiltator sebelum melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, namun mempunyai pengalaman dibidang Pemberdayaan Masyarakat pekerjaan Drainase, Jalan Rambat Beton Tahun 2015 dari Program PNPM, Filter (Saringan Air) Tahun 2013 dari Progran PNPM;

- Bahwa sebelum saksi melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, saksi telah mengikuti Pelatihan di Pontianak yang tidak ingat tempatnya, yang dilaksanakan selama tiga hari dan untuk waktu hari dan tanggalnya tidak ingat lagi tapi yang saksi ingat adalah di Tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Maksud dan Tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan Rendah yang rumahnya Tidak Layak Huni yang tidak dapat merehap direhap sehingga dengan program ini Masyarakat yang merangsang untuk membantu merehap rumahnya tidak layak huni dapat dibantu menjadi rumah yang layak huni;

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah berupa uang, namun uang tersebut dijadikan Barang berupa Bahan Bangunan;

Halaman 57 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan penunjukannya sebagai Tenaga Fasilitator di Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan adalah sebanyak 97 Orang. Dan menurut yang saksi ketahui besaran yang diterima oleh Perseorangan ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana jumlah orang yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang sehingga Total ke 97 Orang yang Penerima bantuan kepada Masyarakat di Kelurahan Sampit sebesar Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sosialisasi tersebut adalah untuk penerima bantuan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Rehap Sedang yaitu rehap dinding dan atap dan Lantai sedangkan penerima bantuan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah Rehap Berat yaitu Rehap Atap, Dinding, Lantai dan tergantung struktur Pondasi apakah masih digunakan atau tidak. Kemudian disampaikan untuk perehapan baik sedang dan berat agar dibuat jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan didalam rumah yang dananya dari masyarakat;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sebelum dilaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi kantor Kelurahan yang dihadiri oleh Lurah Sdr. ASPANI, Fasilitator Kel. Sampit (Saksi sendiri), Koordinator Fasilitator (Terdakwa HENDRA,SP), dan Masyarakat penerima BPS di Kelurahan Sampit sebanyak 30 orang, Kegiatan Sosialisasi tersebut pada hari, tanggalnya sudah tidak ingat yang Saksi ingat malam hari jam 19.30 Wib Tahun 2016, untuk dokumentasi tidak ingat ada atau tidaknya dan Daftar hadir ada namun daftar hadir tersebut sudah tidak ingat diletakkan kemana. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat di Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan kemudian tiga harinya Saksi survei lapangan tentang rumah besaran yang diterima masyarakat. Kemudian dilakukan pertemuan untuk menentukan Ketua Kelompok. Kemudian dilakukan Verifikasi siapa saja penerima bantuan setelah Pertemuan kembali untuk mengumpulkan

Halaman 58 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, KK dilakukan pengambilan Foto 0 % rumah yang terima bantuan. Setelah itu dirapatkan kembali penerima bantuan Penyerahan RAB untuk diisi, namun RAB tersebut tidak ada diisi oleh penerima bantuan. kemudian untuk menentukan Satuan Harga mengikuti harga satuan Toko dari TOKO CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pemilik Toko CV. NIKMAT ILAHI tidak ada dipertemukan dan pemberian daftar harga bahan bangunan kepada Masyarakat untuk menentukan harga, namun pemilik dari TOKO CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Untuk Ketua Kelompok I (pertama) adalah Sdr. ANDI SURYA TEJA dan Ketua Kelompok II (dua) adalah (HERIANTO), Ketua Kelompok III (tiga) adalah (Sdr. HASAN), Ketua kelompok IV (empat) adalah (MUHAMMAD) dan Ketua Kelompok V (lima) adalah (MUHAMMAD RAMLAN YUSUS);

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Sdr. AGUSTINUS sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, dimana untuk menyiapkan bahan bangunan Kel. Sampit adalah Pihak CV. NIKMAT ILAHI, begitu juga dengan Fasilitator lainnya seperti Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun dalam dan Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang. Pada saat itu Sdr. AGUSTINUS menyampaikan untuk harga satuan ikut dengan harga yang sudah ditentukan oleh Pihak CV. NIKMAT ILAHI dan bahan bangunan dan bahan kayu sanggup diantar kerumah penerima manfaat. Kemudian saksi bersedia kemudian dalam perjalanan waktu Pihak CV. NIKMAT ILAHI tidak sanggup karena kebanyakan dan kemudian Saksi berpindah sebagai penyedia bahan bangunan ke pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Namun untuk harga satuan saksi buat di Tabel DPRPB2 mengikuti harga satuan CV. NIKMAT ILAHI tanpa disepakati oleh Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Satuan Harga Bangunan sudah ditentukan oleh Pihak Toko / Penyedia bahan bangunan, untuk Toko sudah ditentukan dengan persetujuan masyarakat yaitu Hanya di TOKO CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA namun pemilik Toko Tidak sanggup mengedrop bahan bangunan karena

Halaman 59 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu banyak sehingga Saksi beralih ke Toko HASIL GUNA beralamat Jln. R. Suprpto kemudian Toko Hasil Guna Tidak sanggup dan kemudian beralih lagi Ketoko METRO BANGUNAN yang beralamat Jln. R. Suprpto;

- Bahwa saksi selanjutnya melaksanakan penyaluran batuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 2 (dua) Tahap. Pada Tahap Pertama Pihak Toko HASIL GUNA melakukan pengedropan bahan bangunan berupa Semen, Paku, Seng, Besi, Tongkat, Bantal Kap, Tiang, Gelegar, Kuda-Kuda, Kasau, Reng dengan permintaan penerimaan bantuan, setelah 50%. Kemudian dilaksanakan Tahap Kedua adalah bahan bangunan diantar Pihak Toko METRO BANGUNAN berupa semen, pasir, Seng, Seng Plat, Papan Resplang, Tiang Belian 6x6x3mterx simpai, waring, terpal, besi, Kayu Lokal sesuai permintaan Penerima bantuan sampai dengan 100%;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk material berupa semen, seng, seng plat, simpai, waring, terpal, besi, diantar langsung Toko dengan Pik Up dari TKP sedangkan Bahan Kayu belian dan lokal didrop oleh Pemilik pangkalan Kayu sebanyak 5 (lima) yaitu CV. Mulia Mandiri Sdr. ISWANTO beralamat Paya Kumang, kemudian TPK dua bersaudara yang beralamat di Sukaharja, kemudian CV. MULIA MANDIRI Sdr. IBRAHIM yang beralamat Gg. Mulia, kemudian CV. RESTU IBU BANGUNAN Sdr. EKO yang beralamat di Payak Kumang, Pak JIMI di Kelurahan Sampit dan TPKnya depan TPK Pebina Kelurahan Sampit;

- Bahwa saksi menerangkan untuk pembelian tersebut Tidak ada dilakukan penyertaan Nota dari Toko kepada penerima bantuan sebanyak 97 orang di Kelurahan Sampit dan kepada saksi juga tidak ada nota tersebut namun yang ada nota global dan itupun tidak semuanya. Namun nota pembelian dari Ke pangkalan Kayu belian dan Lokal ada dibuatkan Nota kepada saksi dan sebagian dari pangkalan pasir ada memakai Kwitansi;

- Bahwa benar saksi bawa sebagian Nota Global dari TOKO dari Metro Bangunan, sebagian Nota Global Toko Hasil Guna, Nota pembelian kayu dari pangkalan dan Kwitansi pembelian pasir;

Halaman 60 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pengiriman bahan bangunan dari Toko, Pangkalan Kayu dan Pangkalan Pasir kepada penerima bahan bangunan Saksi tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung sehingga saksi menggunakan warga setempat bernama Sdr. RAUPEK, SADINATA, Sdr. TARMIDI dan Sdr. SAMSUMIN. Menurut yang saksi ketahui dimana pada saat pengiriman bahan bangunan dan kualitas bahan bangunan tidak saksi cek langsung karena telah dipercayakan kepada Sdr. RAUPEK, SADINATA, Sdr. TARMIDI dan Sdr. SAMSUMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Pemilik Toko dalam pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan tidak ada menyertakan dengan Nota;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah Sdr. JAUNAH Belum dikerjakan sama sekali, kemudian ada beberapa rumah yang dindingnya belum dibalas yang pemilik rumahnya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan dimana banyak bahan yang dijual oleh penerima bantuan yang disetujui oleh Tenaga Fasilitator yaitu diantaranya rumah Sdr. SANUSI dengan alasan untuk bayar upah tukang, bahan bangunan yang diberikan kepada mertuanya Sdr. ABDULAH dan ada dua rumah yang dibangun bukan dilokasi 0% yaitu rumah Sdr. ANDI M. YUSUP dan Sdr. LATIFAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan ketentuan untuk upah kerja diatas umur 58 Tahun dipotong 15 % dari jumlah penerima bantuan yang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Menerima bantuan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang yang dipotong tersebut Saksi serahkan kepada penerima bantuan dengan memberikan uang kontan dan penerima bantuan menandatangani kwitansi sebagai tanda terima uang untuk pembaruan upah tukang;
- Bahwa benar Saksi Menerangkan ada membawa bukti Kwitansi untuk penyaluran upah kerja yang tersangka Potong sebanyak 15 % dari penerima bantuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Honor Saksi sebulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari bulan Juni sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa seingat saksi, saksi Tidak Ada membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-10 yang ditandatangani oleh Fasilitator, Ketua KPB dan keseluruhan anggota penerima bantuan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ada dibuat Daftar Rencana pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Format II-12 Tahap 1 dan Tahap 2 oleh penerimaan bantuan dengan upah kerja yang didanggui olrh Toko/Penyedia Bahan Bangunan, tandatangan KPB, Tandatangan Penerima bantuan, disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota, Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kab/Kota dan di Ketahui oleh Fasilitator Kelurahan Sampit namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan ada dibuat Laporan penggunaan Tahap 1 Format II-13 dan Laporan Penggunaan Tahap 2 Format II-15 tanpa menyertai Nota dari Toko namun surat tersebut berada di PPK Provinsi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan ada dibuat Lembar Verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 Format II-14 dan Tahap 2 Format II-16 namun surat tersebut berada di PPK Provinsi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen yang dipelihatkan oleh pemeriksa yang membuat adalah saksi sendiri dan Dokumen tersebut adalah benar seperti keadaan sebenarnya adalah Dokumen Slip BANK BTN, Foto Rumah, Berita acara Hasil kesepakatan dengan meminta tanda tangan masing masing penerima bantuan, Dokumen Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan, yang bertandatangan pihak Toko Hasil Guna dan Metro Bangunan, tandatangan pak SYARKAWI dan Koordinator Fasilitator yaitu Terdakwa HENDRA. Untuk Nota dan Dokumen Daftar Rencana pembelian bahan bangunan yang tulisannya saksi buat sendiri dengan meminta Nota dan sudah dicap oleh pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Untuk Tandatangan Dokumen yang bertandatangan yang bersangkutan masing masing sesuai namanya;

Halaman 62 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menentukan harga satuan bahan bangunan Tahap I dan Tahap II di Kel. Sampit mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh CV. NIKMAT ILAHI yang juga sebagai penyaluran bahan bangunan dan kayu di Ds. Payak Kumang, Ds. Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan. Adapun harga satuan di LPD tahap 1 dan LPD Tahap 2 seperti seng alkan (maron/Biru) sebesar Rp.43.000, Seng Datar atau Polos Rp. 51.000, Paku seng Rp. 22.000, semen gresik Rp. 72.000, kawat simpai Kg Rp. 240.000, paku campur plat, paku 3in, paku 4in, dan paku 3in dan paku lainnya Rp. 16.000, waring Rp. 390.000. Kemudian Daftar harga bahan kayu Tahap I dan LPD Tahap 2 di Kel. Sampit seperti Tongkat belian 10x10x2mtr Rp. 75.000, laci 3x7x3meter Rp. 50.000, Kap 8x8 3 meter Rp. 115.000, Gelegar 3x7x3 meter Rp. 50.000, tiang 6x6x3meter Rp.85.000, papan resplang Rp. 25.000, kuda – kuda 5x10x4 meter Rp. 40.000, Besi Rp. 35.000 dan pasir Rp. 100.000;

- Bahwa setelah saksi cek satu persatu di Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang diperlihatkan oleh Penyidik, tidak dilampirkan Dokumen Hasil Survey Toko, berarti kelengkapan Dokumen Lembar Verifikasi LPD Tahap 1 dan Tahap 2 adalah tidak benar. Tidak sesuai semuanya, dimana ada beberapa barang yang tidak sesuai jumlah yang diterima oleh penerima bantuan dengan Nota dan DRPB2, dimana penerima bantuan ada yang meminta tambahan kayu, atau pengurangan kayu, ada bahan yang belum diterima, dan ada bahan bangunan dan kayu yang diterima oleh penerima bantuan tidak termasuk dalam isian Dokumen DRPB2 dan Nota;

- Bahwa saksi menerangkan dimana pada saat itu Dokumen DRPB2 dan Nota sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh penerima manfaat sebelum bahan diterima dan saksi tidak membetulkan kembali karena tidak ada arahan dari Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator, padahal sudah saksi jelaskan kepada Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator kendalanya namun Terdakwa HENDRA,SP bilang tidak masalah yang penting duitnya cukup;

- Bahwa saksi menerangkan hanya bisa memenuhi kebutuhan bahan kayu yang diluar dari Nota dan DRPB2 dan untuk bahan bangunan seperti terpal tetap dipenuhi Pihak Toko. Kebetulan

Halaman 63 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada menerima uang dan uang tersebut bisa saksi belanja bahan kayu untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan Kel. Sampit;

- Bahwa saksi tidak ingat siapa siapa saja penerima manfaat yang menerima diluar dari Nota DRPB2, namun untuk data penerima manfaat ada di Pihak Kepolisian pada saat saksi bersama dengan pihak kepolisian dan Teknik sipil pada saat mengecek Fisik bangunan dan mengecek jumlah bahan kayu. Saksi mendapatkan uang dari Sdr. MASYHUDI sebagai Fasilitator Ds. Kalinilam. Dan saksi tidak ingat berapa jumlah secara pesisnya, namun taksirannya sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. MASYHUDI di rumah Sdr. RAUPE di Kel. Sampit Kec. Delta Pawan yang diketahui oleh Sdr. MASYHUDI, Sdr. RAUPE dan saksi sendiri pada Tahun 2016 sekitar jam 15.00 Wib. Pada saat penyerahan uang dari Sdr. MASYHUDI kepada saksi tanpa Kwitansi. Kemudian uang tersebut sudah saksi belikan semuanya bahan kayu dan foto copi kwitansi pembelian kayunya sudah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan ada mengambil uang kepada pihak BANK BTN Ketapang dengan menggunakan slip yang saksi ambil dari BANK BTN. Kemudian saksi susul kerumah penerima manfaat yang mendapatkan ongkos tukang yang diatas 58 Tahun dan peyandang cacat masing masing ada menerima Rp2.250.000,00 dan Rp1.500.000,00 dan untuk besaran jumlah uangnya berdasarkan dikwitansi sebanyak 25 lembar sebesar Rp42.750.000,00 dan untuk kwitansinya sudah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian. Selain itu saksi tidak ada menerima uang lagi;

- Bahwa Setelah saksi hitung dari pembelian bahan kayu dengan Nota TPK 2 bersaudara sebesar Rp133.240.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Nota TPK Restu Ibu Bangunan sebesar Rp209.289.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Nota CV. Mulia Mandiri pemilik atas nama Ibarahim sebesar Rp104.880.000,00 (seratus empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Nota TPK CV. MULIA MANDIRI milik Sdr. ISWANTO sebesar Rp142.032.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), Nota TPK depan TK Pembina sebesar

Halaman 64 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Nota TPK atas nama JIMMY sebesar Rp39.885.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan Nota belanja bahan kayu sebesar Rp632.226.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus (dua puluh enam ribu rupiah) kemudian pemberian langsung kepada penerima manfaat sebanyak 18 orang dengan kwitansi sebesar Rp27.310.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian pembelian pasir empat kwitansi sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos angkutan satu Kwitansi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian ditotalkan keseluruhan pembelian kayu, pasir, ongkos angkut dan pemberian uang kepada penerima manfaat total sebesar Rp682.536.000;

- Bahwa Perlu saksi jelaskan dimana uang dari Hasil Guna saksi mendapatkan uang sebesar Rp402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah) lebih dan saksi masih ada terima lagi uang dari Toko HASIL GUNA Rp20.788.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan juga ada saksi terima uang lagi dari Toko METRO BANGUNAN yang jumlahnya tidak tahu. saksi ada menerima uang dari Toko METRO BANGUNAN secara Kontan/kes di Toko METRO BANGUNAN Jln. R. Suprpto Ketapang pada pertengahan bulan Desember Tahun 2016 jam 15.00 Wib;

- Bahwa benar sdr. RAUPE, SAMSUMIN, TARMIMI dan ATA. Untuk RAUPE, SAMSUMIN, TARMIMI dan Sdr. ATA saksi bayar perbulan sebesar Rp. 1.500.000 selama tiga bulan;

- bahwa saksi menerangkan benar ada 18 (delapan belas) kwitansi penyerahan uang kepada masyarakat penerima manfaat untuk pembelian kayu, empat kwitansi pembelian pasir, kwitansi pembayaran Rit angkutan sebesar Rp4.200.000,00 dan yang lainnya tidak ada lagi sehubungan program BSPS Tahun 2016. Jumlah uang dari Slip kuning yang saksi terima sebesar Rp49.130.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua puluh lima orang penerima bantuan upah tukang ada yang terima Rp. 2.250.000, ada yang terima Rp. 1.500.000 dan ada satu orang yang terima Sdr. MAIMUNAH Rp 1.125.000 dan Sdr. DJAMALUDIN terima Rp. 2.255.000,- kesemua

Halaman 65 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima upah tukang umurnya diatas 58 tahun. Selanjutnya upah tukang tersebut sudah saksi salurkan kepada masing – masing penerima bantuan sebanyak 20 orang. Namun ada lima orang yang tidak saksi salurkan ke penerima bantuan yaitu Sdri. MUTIARA Rp. 2.250.000, Sdr. WAK DIHAK Rp. 1.500.000, Sdr. ASWAR Rp. 2.250.000, Sdri. TAKSIAH Rp. 2.250.000 dan Sdr. MAT LAHER Rp. 2.250.000 sehingga uang kelima orang tersebut sebesar Rp. 10.500.000 dan uangnya saksi gunakan untuk operasional;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi ada mengambil keuntungan dari tiga lembar Nota dari HASIL GUNA setelah saksi hitung dari selisih harga, saksi mendapatkan sebesar Rp. 20.788.000 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai kwitansi yang sudah dibuat oleh pihak HASIL GUNA, kemudian untuk satu lembar Nota dari Pihak Toko METRO BANGUNAN setelah saksi hitung dari selisih harga, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) seperti keterangan yang terdahulu untuk bantuan operasional Sdr. RAUPE, Sdr. SAMSUMIN, Sdr. ATA dan Sdr. TARMIJi;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai Jumlah keseluruhan uang yang saksi dapatkan dari Pihak METRO BANGUNAN sesuai dengan Nota putih sebesar Rp283.370.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tertera angka Rp74.861.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditambah penerimaan uang adalah benar saksi terima dari Sdr. MASYHUDI sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sehingga ditotal uang yang saksi terima uang sebesar Rp760.405.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pembelanjaan saksi keseluruhan setelah dihitung berdasarkan Nota pembelian dari TPK CV. MULIA MANDIRI, TPK RESTU IBU BANGUNAN, TPK 2 BERSAUDARA, TPK JIMMY, dan TPK Depan TK Pembina, Kwitansi pembelian pasir, kwitansi ongkos angkut dan kwitansi permintaan uang kepada penerima bantuan melalui kwitansi, sehingga pengeluaran sebesar ditotal sebesar Rp682.536.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan masih ada biaya pembelian pasir sebanyak

Halaman 66 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388 pik up x 100.000 total Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memakai kwitansi sehingga pembelanjaan ditotal sebesar Rp720.536.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh enam puluh ribu rupiah) dengan penerimaan uang Rp760.405.000,00 sehingga uang yang tidak bisa saksi pertanggung jawabkan sebesar Rp39.869.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan mengikuti pemeriksaan fisik rumah penerima manfaat Kel. Sampit sebanyak 97 rumah dan ada satu rumah yang belum selesai yaitu rumah Sdri JAUNAH untuk pencairan 50 % dimana pada saat itu sudah saksi laporkan kepada terdakwa HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator namun apakah sudah dilaporkan oleh terdakwa kepada PPK jelasnya saksi kurang tahu, setelah pencairan 100 % uang penerima bantuan kepihak Toko sepertinya tidak ada jawaban sehingga pelaksanaan sampai saat ini rumah Sdr. JAUNAH belum direhap sama sekali. Namun uangnya tetap digunakan oleh pihak Toko untuk menyalurkan bahan bangunan sampai pasir;

- Bahwa saksi menerangkan dimana dalam Surat perjanjian kerja, saksi menangani di Desa/kelurahan Sampit dan Desa Kalnilam sebanyak 67 rumah, namun atas perintah Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator bahwa saksi harus menangani 97 rumah seluruhnya di Desa/Kelurahan sampit tanpa da SK atau surat perjanjian baru dan Sdr. MASYHUDI yang tadinya menangani di Desa/kelurahan sampit dirubah oleh Terdakwa HENDRA,SP menangani seluruhnya Ds. Kalinilam sebanyak 30 rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

## 8. Saksi **AGUSTINUS PRIYANTO Anak Laki-laki dari (Alm) ALBERTUS BASUKI;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 67 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat, dimana Saksi sebagai Tenaga Fasilitator di Desa sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Dan yang menunjuk saksi sebagai Tenaga Fasilitator di Desa Sukabangun adalah dari Pihak PPK yang berada di kota Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah Saksi laksanakan sebagai Fasilitator di Desa Sukabangun adalah Tahun anggaran 2016 dan bersumber dari APBN tahun 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang di Jakarta dan diteruskan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jendral Penyedia Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas PU Kabupaten Ketapang. Yang pada saat itu ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah Saksi Imelda LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk pengguna/kuasa pengguna anggaran Saksi Imelda LIA PURWASARI, SE;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal ini saksi memiliki pengalaman sebagai Tenaga Fasilitator sebelum melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 yaitu Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bekerja di Konsultan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), setelah itu pada tahun 2007 sampai dengan 2015 Saksi bekerja sebagai Konsultan Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan), dimana dibidang Pemberdayaan Masyarakat rehap rumah Tahun 2009 – Tahun 2015, jalan Rambat

Halaman 68 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton, gertak, aspal dan Jembatan Tahun 2005 – Tahun 2015, Balita ibu hamil dan air bersih Tahun 2009 - Tahun 2015 kesemuanya tersebut dari Program PNPM;

- Bahwa Saksi menerangkan di tunjuk sebagai pendamping berdasarkan SK dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 yang ditandatangani oleh Saksi Imelda LIA PURWASARI, SE sebagai PPK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tenaga Fasilitator adalah :

1. Memastikan kondisi kepemilikan rumah dari Data penerima bantuan BPS.
2. Memastikan kepemilikan Tanah dari data penerima bantuan BPS.
3. Memastikan penghasilan, pendapatan dan pekerjaan penerima bantuan BPS.
4. Melakukan sosialisasi program BPS Tahun anggaran 2016.
5. Memfasilitasi pertemuan untuk memfasilitasi pembentukan Ketua, sekretaris dan bendahara kelompok sehingga menjadi 4 Kelompok.
6. Membuat Penandatanganan Pernyataan calon penerima BPS.
7. Memfasilitasikan ketua kelompok untuk mencari Toko atau suplayer untuk menyediakan bahan bangunan dalam waktu 3 (tiga) minggu namun tidak dapat karena kendalanya pemilik toko tidak bersedia menyiapkan bahan Kayu sehingga Sdr. MULYONO yang memiliki CV. NIKMAT ILAHI menawarkan diri pada saat Rapat dan disetujui Penerima Bantuan pihak CV. NIKMAT ILAHI langsung diminta oleh penerima manfaat untuk sebagai penyedia sebagai penyedia Bahan Bangunan dan dibuatkan Surat Pernyataan yang dibuat CV. NIKMAT ILAHI dan tidak Saksi ketahui pada saat pembuatan surat Pernyataan dan penandatangannya.
8. Memfasilitasi penyusunan Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB) BPS dan yang menentukan harga satuan

Halaman 69 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan adalah Penyedia bahan CV. NIKMAT ILAHI, di forum rapat bersama ketua kelompok dan penerima manfaat.

9. Mendampingi penerima manfaat dalam membuat RAB dengan cara Formulir RAB yang Saksi buat Saksi serahkan kepada penerima bantuan untuk diisi sesuai kebutuhan bahan yang diperlukan.

10. Mengadakan pertemuan kembali kepada penerima bantuan BSPS sebelum bahan bangunan yang disalurkan oleh Pihak CV. NIKMAT ILAHI.

11. Sebagai Pendamping Memastikan apakah bahan bangunan diterima oleh penerima bantuan Tahap I.

12. Sebagai Pendamping saksi mendokumentasikan pengerjaan pengerahapan rumah dalam 50%, kemudian menyertakan nota toko dan lembaran penerimaan bahan yang diambil dari CV. NIKMAT ILAHI dan laporan dokumentasi tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa HENDRA selaku KORFAS untuk diadakan pertemuan ke PPK Provinsi untuk pencairan DIPA kepada Suplayer CV. NIKMAT ILAHI.

13. Setelah itu Saksi mendampingi Pihak PPK Provinsi Saksi Imelda LIA PURWASARI, SE Kalimantan Barat untuk melihat kondisi perehapan rumah yang sudah mencapai 50 % perehapan rumah penerima bantuan.

14. Setelah Dana penerima bantuan yang disalurkan sebanyak 50 % diterima oleh Pihak CV. NIKMAT ILAHI kemudian Saksi sebagai Fasilitator mendampingi masyarakat dalam penyaluran bahan yang didistribusikan oleh CV NIKMAT ILAHI dalam Tahap II.

15. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah diterima oleh penerima bantuan kemudian Saksi mendokumentasikan pengerjaan pengerahapan rumah dalam 100% dan laporan dokumentasi tersebut Saksi serahkan ke Koordinator Fasilitator Terdakwa HENDRA untuk diadakan pertemuan ke PPK Provinsi untuk pencairan DIPA kepada Suplayer CV. NIKMAT ILAHI.

- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016

Halaman 70 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi telah dilaksanakan Pelatihan di Pontianak yang tidak ingat tempatnya, yang dilaksanakan selama satu hari dan untuk waktu Pukul 08.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, yang Saksi ingat Bulan Mei Tahun 2016;

- Bahwa benar Saksi menerangkan yang Saksi ketahui Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Permen Nomor 13. dan Saksi mengetahui bahwa Maksud dan Tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu Masyarakat yang rumahnya Tidak Layak Huni dibantu oleh Pemerintah menjadi rumah yang layak huni;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan penunjukan Saksi sebagai Tenaga Fasilitator di Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan adalah sebanyak 61 Orang dan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 ini adalah adalah berupa Bahan Bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan dimana syarat perseorangan yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Foto copi KTP, Foto copi KK, Surat Keterangan Tanah yang dimiliki perorangan, Foto rumah, surat keterangan penghasilan diketahui dari Masyarakat yang diketahui oleh Desa Sukabangun. Dan menurut yang Saksi ketahui besaran yang diterima oleh Perseorangan ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana jumlah orang yang menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) orang dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang sehingga Total ke 61 Orang yang Penerima bantuan kepada Masyarakat di Desa Sukabangun sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses dari Pihak BANK BTN mencairkan uang Total ke 61 Orang yang Penerima bantuan kepada Masyarakat di Desa Sukabangun sebesar Rp. 895.000.000 (delapan

Halaman 71 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepihak masing-masing penerima bantuan dan kemudian penerimaan bantuan menyalurkan ke Rekening Toko Yang sudah ditunjuk yaitu CV. NIKMAT ILAHI setelah material bangunan tersampaikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat sebelum dilaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi dikantor Desa Sukabangun yang dihadiri oleh Kepala Desa Sdr. SAURI, BPD Sdr. DARWANI, SE, Staf Desa Sukabangun a.n HENDRI MULYONO dan enam lainnya tidak ingat namanya, Kadus Dsn I, Dsn.II dan Dsn III, RT setiap Dusun, Fasilitator Desa Sukabangun (Saksi sendiri), Koordinator Fasilitator (Terdakwa HENDRA) tidak datang, dan Masyarakat penerima BSPS di Desa Sukabangun sebanyak 61 orang, Kegiatan Sosialisasi tersebut pada hari, tanggalnya sudah tidak ingat yang Saksi ingat malam hari jam 09.00 Wib s/d Pukul 11.00 Wib Bulan Mei Tahun 2016, untuk dokumentasi tidak ada dan Daftar hadir ada namun daftar hadir tersebut sudah serahkan kepada Koodinator Fasilitator Terdakwa HENDRA sebagai laporan bulanan dan gaji Fasilitator;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan menjelaskan Juknis, besaran penerima bantuan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah Rehap Sedang yaitu rehap dinding dan atap, Lantai dan Pondasi tidak, sedangkan penerima bantuan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah Rehap Berat yaitu Rehap Atap, Dinding, Lantai dan tergantung struktur Pondasi apakah masih digunakan atau tidak. Kemudian disampaikan untuk perehapan baik sedang dan berat agar dibuat jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan didalam rumah yang dananya dari masyarakat, Untuk Satuan Harga Bangunan sudah ditentukan oleh Pihak Toko / Penyedia bahan bangunan, untuk Toko sudah ditentukan dengan perselujuan masyarakat yaitu Hanya di CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA. Kemudian Tahapan Pelaksanaanya Tahap I dengan kondisi Penyelesaian 50 % dan Tahap II dengan Kondisi penyelesaian 100 %. Menyampaikan kepada masyarakat sistem pelaksanaan rehap rumah gotong royong, uang yang

Halaman 72 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masyarakat disalurkan oleh BANK BTN ke Penyalur bahan bangunan CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat di Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan kemudian bulan Agustus 2016 Saksi survei lapangan kondisi surat kepemilikan tanah, pekerjaan dan penghasilan penerima bantuan. Kemudian dilakukan pertemuan untuk menentukan Ketua Kelompok, sekretaris dan bendahara. Kemudian dilakukan Verifikasi siapa saja penerima bantuan setelah Pertemuan kembali untuk mengumpulkan KTP, KK dilakukan pengambilan Foto 0% rumah yang terima bantuan. Setelah itu dirapatkan kembali penerima bantuan. Penyerahan RAB yang Saksi buat untuk diisi, setelah RAB diisi oleh penerima bantuan. kemudian untuk menentukan Satuan Harga berdasarkan forum rapat penerima manfaat di gedung posyandu Desa Sukabangun yaitu Toko dari CV.NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jln. Gajah Mada Gg. TAHA Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk Pemilik CV. NIKMAT ILAHI ada dipertemuan atau rembug dan pemberian daftar harga bahan bangunan kepada Masyarakat untuk menentukan harga, Untuk harga satuan sudah dirembukan bersama dengan penerima manfaat sampailah ditentukan harga satuan sesuai dalam DRPB2 Desa Sukabangun;

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk Ketua Kelompok I (pertama) adalah Sdr. AZMI, Sekretaris Sdr. RAHMAN dan Bendahara Sdr. M. AZIS dan Ketua Kelompok II (dua) adalah Sd. YANSYAH, Sekretaris Sdr. RUSPANDI dan Bendahara Sdr. PUNAWAR, Ketua Kelompok III (tiga) adalah Sdr. SUPianto, Sekretaris Sdr. SUMIATI dan bendahara EJURADI, Ketua kelompok IV (empat) adalah Sdr. SAHUNAN, Sekretaris Sdr. ISKANDAR dan Bendahara Sdr. SAINI;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi memfasilitasi penyalur bantuan stimulant perumahan swadaya sebanyak 2 (dua) Tahap.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada Tahap Pertama Pihak CV. NIKMAT ILAHI melakukan pengedropan bahan bangunan berupa Paku, Besi, Tongkat, Bantal Kap, Tiang Belian, Gelegar, Kuda-Kuda, Kasau, dengan permintaan penerimaan bantuan, setelah 50 %. Kemudian

Halaman 73 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Tahap Kedua adalah bahan bangunan diantar Pihak CV. NIKMAT ILAHI berupa semen, pasir, Seng, Seng Plat, Papan Resplang, Tiang Belian 6x6x3mter, simpai, waring, terpal, besi, Kayu Lokal sesuai permintaan Penerima bantuan sampai dengan 100% dan sesuai dengan daftar rencana anggaran biaya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Pihak CV. NIKMAT ILAHI adalah pengadaan barang dan jasa bukan Toko dan Menurut yang Saksi ketahui Material seperti Semen, Besi, Paku, Seng, Simpai, Waring, Kayu Belian dan Lokal diperoleh Pihak CV. NIKMAT ILAHI tidak Saksi ketahui beli dari mana. Yang Saksi ketahui Pihak CV. NIKMAT ILAHI menumpukkan bahan - bahan tersebut didalam gudang sedangkan kayu belian diluar gudang Jln. Gajah Mada Gg. Tahak Ds. Sukabangun Kec. Delta Pawan. Kemudian CV. NIKMAT ILAHI menyalurkan bahan bangunan sebanyak 4 Pick Up yang diantar langsung kerumah penerima bantuan dan untuk Pasir diantar langsung dari Pangkalan;

- Bahwa Saksi menerangkan Ada penandatanganan Nota dari CV. NIKMAT ILAHI kepada penerima bantuan sebanyak 61 orang di Desa Sukabangun dan Namun Nota dibuat sendiri oleh CV.NIKMAT ILAHI ke masing masing penerima bantuan berupa material bangunan, bahan kayu belian, bahan kayu lokal dan Pasir;

- Bahwa Saksi menerangkan Nota dibuat sendiri oleh CV. NIKMAT ILAHI dan ditandatangani ke masing masing penerima bantuan berupa material bangunan, bahan kayu belian, bahan kayu local dan Pasir ada dengan Saksi dan sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa HENDRA sebagai Koordinator Fasilitator untuk diserahkan ke PPK Provinsi;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pelaksanaan Penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya sudah dilaksanakan pengiriman bahan bangunan sampai 100% kepada penerima bantuan. Dan selama pengiriman bahan bangunan dari CV. NIKMAT ILAHI dikuasakan kepada Sdr. FAISAL dan pengiriman bahan bangunan kepenerima bantuan BSPS. Saksi tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung Karena empat pik up tersebut pengantarannya sekalian;

- Bahwa menurut yang Saksi ketahui dimana pada saat pengiriman bahan bangunan Saksi cek langsung ke setiap penerima

Halaman 74 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat sedangkan pihak CV. NIKMAT ILAHI sudah dipercayakan kepada Sdr. FAISAL.

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui pada saat CV. NIKMAT ILAHI dalam pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan ada menyertakan dengan Nota.

- Bahwa menurut yang Saksi ketahui dimana Saksi ada mendampingi pihak kepolisian untuk pengecekan fisik bangunan yang sudah dilaksanakan selama Tujuh hari mulai dari Selasa tgl 23 Oktober 2018 minggu tanggal 28 Oktober 2018 di Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan ada tapi tidak masuk kategori Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinai oleh Bangunan yang belum selesai 100 % yaitu rumah Sdr. AGUS SURIANDI bagian dinding dalam dan dinding kanan dan kiri luar belum diplester, rumah Sdr. JUSTINA sekat tengah belum disemen sama sekali dan hanya baru disimpai, Rumah Sdr. RIDWAN dimana dinding 2 kamar belum dibalas dan dinding luar belakang belum dibalas, Rumah Sdr. SAMNAH dimana dinding luar sebelah kanan dan sebelah kiri belum dibalas, Rumah Sdr. SALIM JAINAL dimana dan rumah belum layak huni, dan rumah Sdr. SUPIANTO dimana dua dinding kamar belum dibalas dan ruang tengah belum dibalas;

- Bahwa Saksi menerangkan menemukan penerimaan uang secara langsung sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu Rumah Sdr. SUMAI dimana pada saat itu alasan Sdr. SUMAI untuk menikahkan anaknya mau cepat mendirikan bangunan, namun Saksi tidak mengetahui pembayaran uang tersebut dan Saksi baru diberitahu oleh Sdr. FAISAL pada saat pengecekan Fisik oleh Pihak Kepolisian, namun pengerjaan rumah Sdn. SUMAI sudah selesai;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Honor Saksi sebulan Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari bulan Juni sampai bulan Desember 2016;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Ada dilaksanakan dalam rembug masyarakat penerima manfaat di Gedung posyandu Desa Sukabangun, namun untuk penentuan harga satuan udah melalui rembug dan penerima bantuan menerima.

Halaman 75 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan Ada dibuat, namun pemilik Toko tidak ada yang sanggup setelah kelompok tersebut diberi waktu 3 (tiga) minggu untuk melakukan survey dan yang dapat kesanggupan adalah CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jin. Gajah Mada Gg. TAHA Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang persetujuan penerima bantuan dan itu sepakati diforum penerima manfaat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Laporan penggunaan Tahap 1 Format Il-13 dan Laporan Penggunaan Tahap 2 Surat tersebut Ada dibuat namun surat tersebut berada di PPK Provinsi dan kondisi rumah yang belum 100 % Saksi kirimkan berdasarkan kondisi rumah yang belum selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membuat Lembar Verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 Format -44 dan Tahap 2 namun surat tersebut berada di PPK Provinsi. Dan setelah Saksi konfirmasi ke PPK Provinsi a.n Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE bahwa berkas tersebut sudah terendam banjir dan tidak ditemukan,
- Bahwa benar Saksi menerangkan Rumah yang tidak dibangun oleh masyarakat sampai 100% sudah Saksi laporkan ke Koordinator Kabupaten Terdakwa HENDRA namun tidak ada tanggapan. Kemudian Pihak PPK Provinsi tidak ada memberitanggapan dan tidak ada melakukan pengecekan padahal uang sudah diterima oleh CV. NIKMAT ILAHI sebanyak 100 %;
- Bahwa Saksi menerangkan RAB tersebut lengkap bertandatangan Penerima Bantuan berserta Surat Pernyataan penerima manfaat program BSPS Desa Sukabangun yang aslinya berada di CV. NIKMAT ILAHI;
- Bahwa Menurut yang Saksi ketahui survei di Toko SINAR, Toko METRO, sebrang jalan Pos ALE-ALE dilakukan oleh kelompok penerima manfaat yang diberi waktu selama 3 (tiga) minggu dimana harga satuan Material bahan bangunan seperti semen, Seng, Waring, Simpai, Paku, Besi 6 in, Terpal yang harga lebih murah namun Saksi tidak memiliki datanya. Dan Pihak Toko SINAR, Toko METRO dan seberang Pos Ale-Ale tidak bersedia menyiapkan bahan kayu belian dan Kayu Lokal.

Halaman 76 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

**9. Saksi SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan mendapatkan surat panggilan sebagai saksi mengenai program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Tahun 2016 Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini dimana saksi merupakan Tim Tehnis Kabupaten Ketapang yang menangani di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang, Kel. Sampit, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan di dokumen yang diperlihatkan di persidangan adalah tandatangan saksi dan saksi diminta oleh Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator (KORFAS) untuk menandatangani LPD tahap 1 dan Tahap 2 di DS. Kalinilam, Ds. Sampit, Ds. Paya Kumang. Dan untuk di Desa Sukabangun Dalam karena Sdr. SUTIADI yang sebagai Tim Tehnis di Ds. Sukabangun Dalam tidak berada ditempat dan akhirnya saksi menandatangani Dokumen LPD 1 dan LPD tahap 2 Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang penerima manfaat sebanyak 77 rumah;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Tim Tehnis di Kel. Sampit, Ds. Sukabangun, Ds. Paya Kumang dan Kalinilam adalah usulan dari Dinas PU Kab. Ketapang ke Dinas PU Propinsi dan kemudian Pihak Dinas PU Provinsi Kalbar dalam hal ini adalah Satker Pihak PPK Sdri. IMELDA, SE yang berada di Pontianak dan mengeluarkan surat penunjukan kepada saksi sebagai Tim Tehnis Kab. Ketapang dalam program BSPS tahun 2016;

Halaman 77 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat dengan nomor 900/27/DPU-A/2016 tanggal 24 Agustus 2016, perihal permohonan Penetapan Penerima BPS yang diperlihatkan oleh penyidik adalah tandatangan saksi. Dalam surat tersebut yang disebut kami adalah saksi sendiri, Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator dan Tim Fasilitator lapangan diantaranya adalah Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam;
- Bahwa menurut aturan yang berlaku Program BPS tersebut pada pokoknya adalah bantuan berupa barang kepada penerima manfaat BPS tahun 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melakukan pembinaan karena saksi hanya sebagai yang menandatangani Administrasi LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 di Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Kel. Sampit, dan Desa Sukabangun dan Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah di Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Kel. Sampit, dan Desa Sukabangun dan Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dari Kementerian PUPR berasal dari APBN tahun 2016;
- Bahwa untuk petunjuk teknis pekerjaan BSPS tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ditugaskan dilapangan dan yang mengetahui adalah Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator dan Tim Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pelatihan tentang program BSPS dan saksi hanya ditunjuk sebagai Tim teknis saja, jadi saksi tidak mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan bisa berjalan Program BSPS tahun 2016;

Halaman 78 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi secara persisnya, yang saksi ketahui diperkirakan sebesar Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari bulan Juli sampai Desember 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui penunjukan SK program
- m BSPS tahun 2016 dimulai bulan April 2016 dan berakhir bulan Desember Tahun 2016. Dan saksi tidak membawa surat penunjukan sebagai Tim Tehnis Kab. Ketapang dan besaran honorinya, karena dokumennya sudah saksi cari tidak ketemu. Yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat sebagai Tim Teknis dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdr IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki pengalaman sebagai Tim Tehnis Kabupaten dibidang Program rehap rumah masyarakat dan saksi hanya berpengalaman dibidang Tehnis Kontruksi Jalan;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui Tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Tehnis hanya membantu menandatangani administrasi Dokumen LPD Tahap 1 dan Dokumen LPD Tahap 2 tentang program BSPS tahun 2016;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pada saat itu sebagai penyedia bahan bangunan adalah Toko HASIL GUNA Tahap 1 untuk Desa Kalinilam dan kel. Sampit dan kemudian Tahap 2 penyedia bahan bangunan digantikan Toko METRO BANGUNAN di Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit dan dibuatkan surat pernyataannya;
- Bahwa didalam Surat pernyataan tersebut adalah benar tandatangan saksi, dimana Terdakwa HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator Kab. Ketapang dan Sdr. MASYHUDI,SE sebagai fasilitator Ds. Kalinilam datang kekantor saya di Dinas PU Ketapang Jln. Jendral Sudirman pada tanggal 30 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wib yang sudah jadi Surat pernyataan tersebut dan sudah ditandatangani oleh Sdr. MASYHUDI, SE dan RACHMAD SUSANTO, Amd dan yang belum tandatangan adalah saksi sendiri. Selanjutnya mengenai maksud dan tujuan dari Surat pernyataan tersebut dimana Sdr. MASYHUDI, SE menerangkan bahwa Pihak Hasil Guna hanya sanggup sebagai toko/penyedia bahan bangunan sampai Tahap 1 dan tidak mau

Halaman 79 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sampai Tahap 2 sehingga harus dialihkan kepada pihak Toko METRO BANGUNAN dan menurut keterangan dari Terdakwa HENDRA, SP sudah ada persetujuan dari Sdri. IMELDA, SE sebagai PPK dan Pihak BANK BTN dan harus dibuat surat pernyataan. Kemudian saksi bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut dan sudah ditandatangani tanpa mencari tahu kebenaran dari pembicaraan Terdakwa HENDRA, SP dan Sdr. MASYHUDI, SE;

- Bahwa saksi tidak pernah terpikir dengan isi didalam Surat Kontrak tersebut dan menurut saksi tidak sesuai dengan kontrak yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan Dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik sebelumnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menurut keterangan Terdakwa HENDRA, SP selaku Korodinator Fasilitator dan Tim Fasilitator lapangan diantaranya yaitu Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Desa Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam, semuanya sudah disalurkan 100 %;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk masing masing rumah rehap berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk masing – masing rumah rehap sedang mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jumlah keseluruhan wilayah di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang, Kel. Sampit, dan Desa Sukabangun dan Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Untuk jumlah besaran Totalnya saksi tidak mengetahui dan tidak membawa datanya;

- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mengikuti atau mendampingi Fasilitator di tiap tiap Desa dan Kelurahan Kec. Delta Pawan sebelum program BPS tahun 2016 dilaksanakan penyaluran bahan bangunan rehap rumah. Dan saksi tidak pernah dikasih tau baik oleh Terdakwa HENDRA, SP selaku KORFAS dan oleh kelima Fasilitator lapangan lainnya tentang Pihak PPK Sdri. IMELDA, SE datang untuk meninjau rumah program BPS Tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana penyaluran bangunan hanya dikoordinasikan kepada saksi sendiri selaku Tim Teknis tentang

Halaman 80 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Toko Hasil Guna hanya sanggup menyalurkan untuk Tahap 1 di Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit dan tidak mau menjalankan penyaluran sampai ke Tahap 2, sehingga dialihkan penyaluran Tahap 2 di Desa Kalinilam dan Kel. Sampit dilanjutkan oleh penyedia yaitu Toko METRO BANGUNAN. Dan menurut Keterangan Terdakwa HENDRA, SP dan Sdr. MASYUDI, SE menerangkan untuk menangani Bahan Kayu dan untuk bahan bangunan Ds. Payak Kumang, Ds. Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam adalah Pihak CV. NIKMAT ILAHI sesuai dokumen LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 yang saksi tandatangani;

- Bahwa menurut saksi tidak dibolehkan, karena terjadi ketimpangan harga namun pihak Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RAHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa Pihak CV. NIKMAT ILAHI bukan buka Toko atau penjual bahan bangunan;

- Bahwa Pelaksanaan penyalur bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 2 (dua) Tahap. Dan saksi tidak ada mendatangi pihak Toko HASIL GUNA, METRO BANGUNAN dan CV. NIKMAT ILAHI untuk mengetahui tingkat kesulitan penyaluran bahan bangunan;

- Bahwa untuk Dokumen dilembaran verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 tercentang/ada dan benar Dokumen Hasil Survey dan surat tersebut adalah tandatangan saksi sebagai Tim Tehnis Kel. Sampit, Ds. Paya Kumang, kemudian setelah diperiksa dalam Dokumen berita acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dan Dokumen Hasil Survey dan Dokumen kontrak pembelian bahan bangunan tidak ada dan keteledoran saksi sebelum tandatangan;

- Bahwa untuk Dokumen dilembaran verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 tercentang/ada dan benar Dokumen Hasil Survey dan surat tersebut adalah tandatangan saksi sebagai Tim Tehnis, kemudian setelah diperiksa dalam Dokumen berita acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dan Dokumen Hasil Survey dan Dokumen kontrak pembelian bahan bangunan tidak ada dan keteledoran saksi sebelum menandatangani menurut keterangan

Halaman 81 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator masing masing Fasilitator, di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam yang membuat Dukomen LPD Tahap 1 dan LPD TAHAP 2;

- Bahwa setelah saksi lihat kembali dimana di lembaran Kelengkapan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Kalinilam yang benar tandatangan saksi selaku Tim teknis yaitu AHMAD, LUMARENG BENGGA, AMRI, AMAT HASAN, JAMILAH, ARON, ASSNUDIN, BASIRUN, BUSNI, HERMANSYAH, JAFRI, MANSYUR, JULHAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MARWAN, MISNAH, MARINTEN, ROHENA, SABARI MOCHTAR, SAMARIAH, SUHANADI, SUPIYATUN, SURI, SYAHREL, TARMIAH SAADI, USMAN, YANTO, ALPIANTO, SAPARIAH, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 yang benar tandatangan saksi yaitu AHMAD, LUMARENG BENGGA, AMRI, AMAT HASAN, JAMILAH, ARON, ASANUDIN, BASIRUN, BUSNI, HERMANSYAH, JAFRI, MANSYUR, JULHAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MARWAN, MISNAH, MARINTEN, ROHENA, SABARI MOCHTAR, SAMARIAH, SUHANADI, SUPIYATUN, SURI, SYAHREL, TARMIAH SAADI, USMAN, YANTO, ALPIANTO, SAPARIAH;

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Kalinilam semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II yang benar tandatangan saksi yaitu AHMAD, Lumareng Benga,, AMRI, AMAT HASAN, JAMILAH, ARON, ASANUDIN, BASIRUN, BUSNI, HERMANSYAH, JAFRI, MANSYUR, JULHAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MARWAN, MISNAH, MARINTEN, ROHENA, SABARI MOCHTAR, SAMARIAH, SUHANADI, SUPIYATUN, SURI, SYAHREL, TARMIAH SAADI, USMAN, YANTO, ALPIANTO, SAPARIAH;

- Bahwa seingat saksi mengenai Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Ds. Kalinilam semuanya bukan tandatangan saksi;

Halaman 82 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Paya Kumang semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Paya Kumang semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II semuanya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Kemudian Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Desa Paya Kumang semuanya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Sampit semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Sampit semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II semuanya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Kemudian Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Desa Sampit semuanya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Sukabangun Dalam semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Sukabangun Dalam semuanya bukan tandatangan saksi, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II semuanya bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Desa Sukabangun Dalam semuanya bukan tandatangan saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

## 10. Saksi IMELDA LIA PURWASARI, S.E.;

Halaman 83 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu yang berada di wilayah 5 desa yang ada di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dimana saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS tersebut;
- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 639 / KPTS / M 2015, tanggal 29 Desember 2015 (Menteri PUPR an. M. BASUKI HADIMULJONO).
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK yang dibantu oleh pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah: Melakukan seleksi calon penerima bantuan, Menetapkan Penerima BSPS, Menyalurkan Bantuan, Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan / atau pihak ketiga (antara lain bank.pos penyalur, penyedia barang/jasa), Melakukan pengawasan dan pengendalian, Melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi BSPS adalah Bukan Kegiatan Barang dan Jasa namun Bantuan Stimulan Swadaya Rakyat adalah kegiatan milik pemerintah dibidang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 13/PRT/M/2016;

Halaman 84 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah 5 Desa di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat diantaranya adalah Desa Sampit, Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam. Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 033 / KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses penetapan warga sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah dilakukan survey yang dilakukan tim fasilitator lapangan kemudian dibuat usulan / proposal melalui Dinas Pekerjaan Umum Ketapang untuk diserahkan ke kementerian PUPR kemudian dari kementerian menentukan kuota dan salah satunya provinsi Kalimantan Barat kemudian proposal yang telah diterima oleh saksi kemudian saksi melakukan verifikasi kemudian berdasarkan hasil verifikasi tersebut saksi selaku PPK menetapkan warga sebagai penerima bantuan. Dan untuk kategori warga selaku penerima adalah dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR, dan rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

- Bahwa bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk warga di 5 Desa di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah berupa uang;

- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa daftar rencana pembelian bahan bangunan dan kartu tanda penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko bangunan yang telah ditunjuk;

Halaman 85 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah warga penerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) kepala keluarga yang terdiri dari : Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga, Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga, Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga, Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga dan Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga;
- Bahwa Jumlah dana BPS untuk kecamatan Delta Pawan sebanyak Rp4.030.000.000,00 (empat milyar tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari : Desa Sampit sebanyak Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Desa Kalinilam sebanyak Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Desa Payak Kumang sebanyak Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Desa Sukabangun sebanyak Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dan desa Sukabangun dalam sebanyak Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 2 kategori warga penerima manfaat BPS sesuai dengan kondisi rumah warga yang jumlahnya mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dialokasikan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sasarannya adalah atap, lantai dan dinding;
- Bahwa Mengenai penyaluran bantuan BPS saksi dibantu oleh tim fasilitator lapangan yang diantaranya : Fasilitator Lapangan Desa Sampit sdr RAHMAD SUSANTO, Fasilitator Lapangan Desa Kalinilam sdr MASHUDI, Fasilitator Lapangan Desa Payak Kumang sdr NENENG, Fasilitator Lapangan Desa Sukabangun sdr AGUSTINUS PRIANTO, Fasilitator Desa Sukabangun Dalam sdr DIAN. Penunjukan Tim Fasilitator Lapangan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara saksi selaku PPK dengan masing-masing tim fasilitator lapangan yang tugas dan tanggung jawabnya tertuang didalam surat perjanjian kerja yang intinya adalah mendampingi masyarakat dalam menyiapkan berkas dan proses pelaksanaan penggunaan dana bantuan. Toko bangunan yang menjadi penyedia bahan material adalah Toko bangunan Metro dan

Halaman 86 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko bangunan Hasil Guna dan proses penunjukkannya berdasarkan kesepakatan warga penerima manfaat;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr EKO AGUS MULYONO dan saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr MASYHUDI selaku tim fasilitator lapangan desa kalinilam tentang penunjukan sdr EKO AGUS MULYONO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada warga penerima manfaat di desa kalinilam yang belum menerima bantuan tersebut dimana warga tersebut ditetapkan sebagai penerima manfaat dan warga penerima manfaat belum seluruhnya menerima bantuan tersebut karena saksi tidak ada menerima laporan dari sdr MASYHUDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut Aturan Tim Fasilitator Lapangan tidak dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain sesuai didalam SPK;
- Bahwa Tim fasilitator Lapangan diberikan honor sebesar Rp2.600.000,00 setiap bulan + Rp300.000,00 untuk operasional yang sumber dananya dari APBN tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi tim teknis Kabupaten Ketapang adalah diantaranya: Sdr DONATUS, SH, MM selaku Ketua. Sdr SUTIADI, ST selaku Sekretaris. Dan anggota adalah AKIA, SE, SYARKAWI, ST, FAIZAL RACHMAN, Amd, RATJIANTO;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab tim teknis dalam tahapan pelaksanaan BSPS adalah.: Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan seleksi calon penerima BSPS, memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS, Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat, Melakukan pengawasan dan pengendalian, Melakukan pemantauan dan evaluasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim teknis bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) sdr DAMIANUS KANS PANGARAYA, ST, M.Sc;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyedia Bahan bangunan adalah Toko Metro bangunan dan Toko Hasil Guna, dan saksi tidak pernah mendengar tentang CV. NIKMAT ILAHI baik dari Koordinator Fasilitator maupun dari Tim Fasilitator setiap desa dan setelah saksi cek dimana Dokumen Nota dalam LPD Tahap II tidak ada Cap baik dari Toko

Halaman 87 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bangunan Metro dan Toko bangunan hasil guna maupun cap CV. Nikmat Ilahi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dapat dijelaskan pertama awalnya Pihak Kementerian SNVT Kalbar melakukan Penetapan SK Penerima Bantuan Ta. 2016, selanjutnya SK tersebut diserahkan ke BANK BTN, selanjutnya pihak bendahara SNVT mengusulkan anggaran BSPS Ta. 2016 seluruh kalbar di 7 Kabupaten ke kantor KPPN, selanjutnya KPPN Kalbar mengeluarkan SP2D, selanjutnya setelah SP2D sudah terbit disampaikan ke pihak BANK BTN untuk disalurkan kerekening Penampung dan selanjutnya disalurkan Ke penerima bantuan di Tiap Desa, selanjutnya setelah Dana masuk kerekening penerima bantuan kemudian Penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 Tahap 1 sebesar 50 % dari dana yang diterima. Setelah itu pihak BANK BTN memindah bukukan ke rekenig Toko. Selanjutnya penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 Tahap 2 sebesar 50 % dari dana yang diterima selanjutnya pihak BANK BTN memindah bukukan ke rekening Toko;

- Bahwa sesuai laporan sebelum terjadinya permasalahan BSPS TA. 2016 tentang dokumen dokumen kelengkapan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2 sudah sesuai dengan ketentuan. Dan untuk pelaporan tanggung jawab pengelolaan penyaluran dana BSPS berdasarkan LPD Tahap 1 dan Tahap 2 melengkapi dokumen dokumen seperti Kontrak pembelian bahan bangunan, DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, Verifikasi kelengkapan LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 dikumpulin Sdr. HENDRA, SP sebagai Koodinator Fasilitator selanjutnya dikirim ke KMP (Konsultan Manajenment Provinsi) untuk di verifikasi, selanjutnya berkas disampaikan ke saksi sebagai PPK, setelah Dokumen ditandatangani Pihak Masing masing Fasilitator Sdr. MASYHUDI, SE Ds. Sampit, Sdr. RACHMAD SUSANTO Fasilitator Ds. Kalinilam, Sdri. DIAN Fasiitator Ds. Sukabangun Dalam, Sdri. NENENG Fasilitator Ds. Payak Kumang, Sdr. AGUSTINUS Fasilitator Ds. Sukabangun dan Tim Tehnis Sdr. SYARKAWI, ST;





- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut ketentuan dimana Pihak masing masing Fasilitator Desa hanya mendampingi masyarakat untuk menerima peyaluran agar sesuai dari RAB, dan tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan Upah Tukang, belanja bahan apalagi menerima uang dari Toko. Sebab pemilik Toko sudah sanggup bersedia memenuhi kebutuhan Penerima bantuan dan untuk upah tukang yang dapat sesuai ketentuan harus umur 58 Tahun keatas sebesar 15 % dari Dana yang diterima dengan membuat Pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya. Bahwa kemudian apabila ditemukan Fasilitator melakukan pengelolaan upah tukang yang bukan diatas 58 Tahun tidak sesuai dengan ketentuan Permen 13 Tahun 2016. Untuk sepengetahuan Saksi pihak Fasilitator menjelaskan ke Saksi tidak ada mengelola uang upah tukang. Kemudian menurut Saksi untuk peningkatan kualitas rumah yang diutamakan agar mencapai rumah yang layak huni, dan tugas fasilitator untuk melakukan koordinasi kepenerima bantuan sistim gotong royong atau biaya sendiri. Sepengetahuan Saksi dimana untuk penyaluran Uang Tukang yang diatas 58 Tahun keatas tidak disalurkan kepada Toko/penyedia dan Penerimaan upah tukang sebesar 15 % dari jumlah dana yang diterima dan yang berhak menerima adalah Pihak Penerima bantuan;

- Bahwa pada saat pengecekan dirumah penerima bantuan berupa sampel 15 s/d 20 rumah yang mengarahkan saksi adalah terdakwa HENDRA,SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator dengan alasan banyak rumah yang harus di cek, kemudian terhadap rumah yang tidak selesai 30 % dan atau 100 % saksi tidak ada mendapat laporan dari terdakwa HENDRA,SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator sebab koordinator secara penugasan membantu tugas PPK; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**11. Saksi EKO AGUS MULYONO alias AGUS EKO BIN (alm) SUDIONO;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 89 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan tindak pidana korupsi tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Tahun 2016. Dimana saksi ditunjuk sebagai pendamping Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Lapangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak ada hubungan dengan program BSPS ini, tetapi yang mana pada tahun 2013 saya sebagai ketua team survei badan / rehab rumah dan program menteri perumahan rakyat melakukan pendataan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dan pada tahun 2016 sebagai pelaksana dilapangan. Dan sampai dengan hari ini saksi tidak pernah, menerima membaca SK penunjukan dari ketua team survei bedah dan SK penunjukan saya selaku pelaksanaan dilapangan tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa HENDRA dan Sdr. MASYHUDI bahwa saksi sebagai pelaksana dilapangan tidak termasuk dalam SK penunjukan yang mana sebelumnya untuk hari, tanggal bulannya saksi tidak ingat, sekitar akhir tahun 2016 di kantpr PNPM jalan H. Murni Ke. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang secara lisan terdakwa HENDRA dan saudara MASYHUDI menyampaikan bahwa di desa kalinilam mendapat bantuan perumahan sebanyak 30 rumah ( tiga puluh rumah), diminta bantuan oleh terdakwa HENDRA untuk membantu saudara MASYHUDI untuk menyiapkan atau meverifikasi ulang kelengkapan data-data 30 rumah yang mendapat bantuan rehab rumah selanjutnya pada sekitar bulan maret 2016 saksi diminta bantuan oleh terdakwa HENDRA dan saudara MASYHUDI membantu proses pembangunan rehab rumah yang akan di kuncurkan dikarenakan pada tahun 2013 saksi sebagai ketua team survei bedah / rehab rumah. Saksi sebagai pengantar bahan material bangunan serta membayar kayu yang dipesan sesuai dengan rehab rumah;

Halaman 90 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan antara saksi dengan terdakwa HENDRA dan Sdr. MASYHUDI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman dan hubungan terdakwa HENDRA dan Sdr. MASYHUDI dengan penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 di wilayah Desa Klainilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalbar adalah sebagai team fasilitator lapangan (TFL) yang mana terdakwa HENDRA beralamat di jalan DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan perumahan taman sari dan Sdr. MASYHUDI beralamat di jalan rahadi usman. Dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalbar tersebut bersumber dari APBN Tahun anggaran 2016. Dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai panduan dan juknis program BSPS dan terdakwa HENDRA dan Sdr. MASYHUDI tidak ada menyampaikan dan memberikan kepada saksi panduan atau juknis pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sebanyak 30 warga (tiga puluh warga). Jumlah bantuan yang diterima oleh 30 warga (tiga puluh warga) yaitu sebesar Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebanyak 15 warga (lima belas warga) penerima bantuan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak 15 warga (lima belas warga) menerima bantuan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa adapun untuk proses pencairan dana BSPS dengan cara dana bantuan ditransfer dari kemnterian PUPR ke rekening masing-masing penerima bantuan melalui BANK BTN Pontianak, kemudian penerima bantuan menarik dana tahap pertama 50% kemudian bersama sama dibelanjakan untuk kebutuhan rehap rumah dengan didampingi tim fasilitator lapangan demikian juga mencairan dana tahap kedua 100%. Akan tetapi pelaksanaannya warga penerima bantuan menarik dana tahap pertama maupun tahap kedua oleh fasilitator langsung ditransfer ke rekening toko yang telah ditunjuk oleh fasilitator tanpa ada kesepakatan dengan pembelanjaan pada tahap pertama berjalan sesuai

Halaman 91 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kebutuhan masyarakat tetapi pada tahap kedua sudah tidak lagi diperhatikan kebutuhan rehap rumah masyarakat dan terjadi mark up/penggelembungan harga yang dilakukan oleh fasilitator berakibat pada beberapa rumah tidak selesai pembangunannya;

- Bahwa dana bantuan tidak keseluruhan digunakan untuk belanja bahan bangunan dari Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan karena sebagian uangnya digunakan untuk pembelian kayu, pasir, ongkos angkut kayu dan ongkos tukang. Uang yang ada dengan saksi sebesar Rp140.043.000 (seratus empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja kayu di TPK Pikal di Kalinilam sebanyak Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), beli pasir, dan ongkos beli kayu sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), ongkos tukang rumah Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan uang dipegang oleh Sdr. MASYHUDI saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menentukan toko Hasil Guna dan toko Metro Bangunan untuk menyediakan bahan bangunan dalam rangka rehap rumah warga penerima adalah Saksi MASYHUDI selaku fasilitator lapangan tanpa ada persetujuan/kesepakatan warga penerima bantuan;

- Bahwa untuk Pengiriman dari Toko tidak langsung kerumah warga penerima melainkan dikumpulkan dirumah saksi, kemudian dari rumah saksi dikirim kerumah – rumah warga penerima. Selanjutnya sebagian bahan bangunan yang ada dirumah saksi ada yang saksi jual yaitu berupa: 175 (seratus tujuh puluh lima) sak semen, 446 (empat ratus empat puluh enam) keping seng, 60 (enam puluh) gulung kawat simpai, 60 (enam puluh) gulung waring;

- Bahwa untuk Jumlah uang yang saksi terima atas penjualan bahan bangunan ke Toko Metro Bangunan adalah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar upah tukang dan membeli kayu untuk Sdr. HERMANSYAH, Sdr. AMAT, Sdr. MANSYUR, Sdr. HASANUDIN dan Sdr. SABARI MOCTHAR sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk upah tukang yang dibutuhkan sebesar Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

Halaman 92 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat pernyataan sendiri tanpa ada persetujuan dari penerima manfaat Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Maksud dan tujuan saksi untuk membantu dalam proses penggunaan uang yang saksi terima dan menjadi masalah;
- Bahwa perlu saksi jelaskan dimana satu lembar kwitansi uang yang saksi terima dari Toko HASIL GUNA sebesar Rp103.766.500,00 (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk dengan rincian yang diperlihatkan dua nota sebesar Rp35.000.000,00 dan Rp45.000.000,00 yang diperlihatkan oleh penyidik dan dari kwitansi yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar uang yang saksi terima dari Toko METRO BANGUNAN sebesar Rp72.202.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) sehingga saksi menerima uang dari Toko Hasil guna dan Toko Metro Bangunan sebesar Rp175.968.500 (seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut hitungan Saksi Dari hasil uang yang Saksi Terma dari HASIL GUNA Rp103.766.500,00 (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Saksi Salurkan untuk Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 15 rumah total sebesar Rp. 52.500.000 dan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 15 rumah sehingga ditotal pengeluaran untuk ongkos tukang sebesar Rp. 86.250.000 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang tidak bisa Saksi pertanggung jawabkan sebesar Rp. 17.516.000 (tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan masih bisa bertambah karena ada beberapa rumah yang belum selesai. Dan uang yang Saksi Terima dari METRO BANGUNAN Rp. 72.202.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) Saksi Salurkan untuk Beli bahan bangunan ke Pik up Rp. 40.000.000, kemudian pembelian pasir untuk 15 rumah penerima Rp. 15.000.000 untuk pasir sebanyak 4 pik up sebesar Rp. 5.400.000, kemudian 15 rumah penerima 10.000.000 sebanyak 2 pik up sebesar Rp. 2.700.000. kemudian ongkos angkut kayu untuk 15 rumah penerima Rp. 15.000.000 untuk biaya tiga ret dikali 50.000 antar kayu total Rp. 2.250.000 dan untuk 15 rumah antar kayu sebanyak 2 ret dikali 50.000 antar kayu ditotal Rp. 1.500.000 sehingga ditotal pengeluaran untuk ret

Halaman 93 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan pasir sebesar Rp. 11.850.000 sehingga pengeluaran Saksi atas Rp. 72.202.000 sebesar Rp. 51.850.000 sehingga yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Rp. 20.352.000 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Yang saksi laksanakan dalam penggunaan uang Tahap 1 dari Toko HASIL GUNA untuk pekerjaan fisik rumah kondisi 50 %, dimana pekerjaannya meliputi penggantian/rehap Pondasi dan penggantian/rehap rangka dan atap. Bahan yang diperlukan penerima manfaat disalurkan berupa bahan Kayu seperti Kayu belian Tongkat, Kayu belian Kap, Kayu belian Gelegar, Kayu belian Tiang, kayu lokal Kuda-kuda, Kayu lokal kasau, resplang, seng polos, paku dan Seng yang dibuat dalam DRPB2. Kemudian penggunaan uang Tahap 2 dari METRO BANGUNAN berupa pekerjaan fisik rumah kondisi 100 %, dimana pengerjaan penyempurnaan rehap rumah sampai selesai dengan pengiriman bahan bangunan berupa kawat simpai, waring, Terpal, semen, besi cor lantai 6 mm dan pasir kepenerima manfaat yang juga dibuat dalam DRPB2;

- Bahwa Saksi tidak ada persetujuan dari penerima manfaat, Fasilitator Sdr. MASYHUDI dan terdakwa HENDRA,SP selaku Koordinator Fasilitator tentang ongkos tukang secara tertulis. namun pada saat selesai rapat sosialisasi dimana ada permintaan lisan dari penerima manfaat sebanyak sepuluh orang sehingga saksi mempunyai inisiatif sendiri untuk menyediakan tukang yang membantu membangun rehap rumah dan ongkos tukang yang uangnya saksi terima dari hasil guna sebesar Rp103.766.500,00 dan untuk Rp72.000.000,00 saksi gunakan untuk beli pasir, biaya beli kayu dan ongkos angkut kayu balian dan lokal di TPK PIKAL dan ada yang diluar. Untuk pengambilan uang ongkos tukang yang dapat sesuai aturan 58 tahun keatas adalah ROHENA dan satunya Sdr. AHMAD dan yang mengambil ongkos tukang ke pihak Bank btn saya tidak mengetahuinya. Namun untuk ROHENA dan Sdr. AHMAD ada biaya ongkos tukang saksi gunakan dari penerima manfaat;

Halaman 94 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan tersebut dan saksi sudah terlanjur menyalurkan uang ongkos tukang yang Terdakwa terima dari Toko HASIL GUNA dan uang yang saksi terima dari Toko METRO BANGUNAN untuk digunakan untuk biaya beli kayu, ongkos angkut kayu, beli pasir;
- Bahwa saksi tidak ada koordinasi atau minta persetujuan dari penerima manfaat Ds. Kalinilam, Fasilitator Ds. Kalinilam Sdr. MASYHUDI, SE, Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP (terdakwa), Tim Tehnis Sdr. SYARKAWI, ST Kab. Kota dan PPK Sdri. IMELDA LIA PURWASARI, SE;
- Bahwa untuk besaran ongkos tukang untuk satu rumah ada sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penerimaan Rp15.000.000,00 sebanyak 15 rumah dan ongkos tukang satu rumah sebesar Rp1.750.000,00 sampai dengan Rp2.250.000,00 dari penerimaan Rp10.000.000,00 sebanyak lima belas rumah, kemudian pelaksanaan pekerjaan dari 30 rumah ada satu rumah penerima manfaat pengerjaan 20 % yaitu rumah Sdri. MISNAH Rp1.025.000,00 yang menukangi adalah Sdr. SAUNAN baru pemasangan tongkat dan Kap, kemudian pengerjaan 40 % rumah Sdr. M. ASRI Rp3.060.000,00 pekerjaan masih rangka sampai seng sudah rubuh, kemudian kondisi pengerjaan 55 % rumah Sdr. MANSYUR yang nukangi Sdr. YANTO saya bayar Rp2.115.000.00 pengerjaannya masih rangka dan lantai masih papan, semua dinding belum disemen, kemudian kondisi pengerjaan 80 % rumah Sdr. SABARI MOCHTAR tukangya lupa semua dinding kamar belum disemen dan lantai, kebing layar dan dinding luar belum dibalas Rp2.400.000,00 kemudian rumah Sdr. SYAHREL yang nukang dan jumlah uangnya sudah tidak ingat lagi dinding atas belum selesai dan sebelah belum beratap;
- Bahwa Menurut perhitungan saksi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 15 rumah total sebesar Rp52.500.000,00 dan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 15 rumah sehingga ditotal pengeluaran untuk ongkos tukang sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang tidak bisa saksi pertanggung jawabkan sebesar Rp17.516.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan

Halaman 95 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih bisa bertambah karena ada beberapa rumah yang belum selesai; dan selanjutnya untuk beli bahan bangunan ke Pik up Rp40.000.000,00 kemudian pembelian pasir untuk 15 rumah penerima Rp15.000.000,00 untuk pasir sebanyak 4 pik up sebesar Rp5.400.000,00 kemudian 15 rumah penerima Rp10.000.000,00 sebanyak 2 pik up sebesar Rp2.700.000,00 kemudian ongkos angkut kayu untuk 15 rumah penerima Rp15.000.000,00 untuk biaya tiga ret dikali Rp50.000,00 antar kayu total Rp2.250.000,00 dan untuk 15 rumah antar kayu sebanyak 2 ret dikali Rp50.000 antar kayu ditotal Rp1.500.000,00 sehingga ditotal pengeluaran untuk ret kayu dan pasir sebesar Rp11.850.000,00 sehingga pengeluaran saya atas Rp72.202.000,00 sebesar Rp51.850.000,00 sehingga yang tidak bisa saksi pertanggung jawabkan Rp20.352.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar Nota yang diperlihatkan oleh penyidik adalah bahan bangunan yang diterima adalah tandatangan saksi sendiri sesuai tertulis EKO, yang tertulis Sdr. ANI adalah tandatangan istri saksi dan satunya lagi adalah tandatangan saksi, penerimaan bahan bangunan dirumah saksi, kemudian tertulis ANTO dan SUNAN adalah Tukang yang bahan bangunannya saksi terima semuanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Sebagian bahan bangunan yang ada dirumah Saksi ada yang Saksi jual berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) sak semen, 446 (empat ratus empat puluh enam) keping seng, 60 (enam puluh) gulung kawat simpai, 60 (enam puluh) gulung waring;

- Bahwa Saksi menerangkan ada saksi jual juga kepada pihak lain, dimana Saksi menjual semen 311 (tiga ratus sebelas) sak semen gresik dengan harga Rp. 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) sak sebesar Rp. 19.593.000, kemudian sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) keeping seng Alkan dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) keeping sebesar Rp. 15.575.000, barang tersebut Saksi jual kepada Toko METRO BANGUNAN dan uang yang Saksi terima atas penjualan semen dan seng sebesar Rp. 35.168.000 dan uangnya tidak bisa Saksi pertanggung jawabkan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahan bangunan dijual ke Toko Metro Bangunan dengan separuh harga antara lain semen dan

Halaman 96 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dan untuk kawat simpai dan waring Saksi jual kepada Sdr. BAHARUDIN (alamat tidak tahu) dan bahan bangunan tersebut Saksi jual untuk menutupi kekurangan ongkos tukang dan Saksi sudah memberitahukan kepada Saksi MASYHUDI sebelum bahan bangunan tersebut Saksi jual dan Saksi MASYHUDI bilang terserah Saksi saja;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Jumlah uang yang Saksi terima atas penjualan bahan bangunan ke Toko Metro Bangunan adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar upah tukang dan membeli kayu untuk Sdr. HERMANSYAH, Sdr. AMAT, Saksi MANSYUR, Sdr. HASANUDIN dan Saksi SABARI MOCTHAR sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk harga satuan Toko Bangunan Hasil Guna seperti Nota global yang diperlihatkan oleh penyidik kemudian Toko METRO bangunan saksi tidak mengetahui. Kemudian untuk harga satuan kayu yang mengetahui pihak TPK PIIKAL Karena saksi tidak ada catatan notanya;

- Bahwa Saksi menerangkan ada Warga yang belum menerima bantuan disebabkan atas nama Sdri. ROHENA yang mana dana BPSPS sudah masuk kerekening miliknya akan tetapi karena bahan bangunan sudah habis sehingga rehap rumah alm. Sdri. ROHENA tidak dapat disalurkan;

- Bahwa Saksi menerangkan Bahan bangunan yang telah dibelanjakan menggunakan dana BPSPS tidak mencukupi dikarenakan menutupi upah tukang. Dan upah tukang yang dibutuhkan sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membuat surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penyidik setelah penerima manfaat menerima bahan bangunan, persisnya pada bulan maret 2017 didalam rumah Saksi sekitar jam 09.30 Wib dan yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Saksi sendiri tanpa ada persetujuan dari penerima manfaat Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membuat surat pernyataan untuk membantu Saksi dalam proses penggunaan uang yang Saksi terima dan menjadi masalah;

Halaman 97 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ingat secara persis jumlah besaran uangnya dan yang Saksi ingat menerima uang dari Pihak Toko HASIL GUNA dan Pihak Toko METRO BANGUNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**12. Saksi EKO YUDHA SAPUTRA Bin KUNCORO EKO;**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016. Hubungan saksi atau Keterkaitan saksi tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016, dimana saksi sebagai Pihak BANK BTN sebagai Teller/Penyalur Dana bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah dari penerima bantuan kepada Toko penyedia bahan bangunan, yang menyalurkan bahan bangunan kepada penerima manfaat;

- Bahwa saksi menerangkan dari rekening pemerintah ke rekening penerima bantuan bukan saksi yang proses, dan yang proses saksi tidak mengetahui;

- Bahwa yang saksi lakukan dimana pihak penerima bantuan yang sudah menerima dana bantuan dari kementerian saksi lakukan pemindah bukuan kerekening Toko penyedia bahan bangunan. Pada awalnya buku rekening masing masing penerima manfaat sudah berada di BANK BTN Ketapang kemudian dipindah bukuan kepada rekening Toko penyedia bahan bangunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah buku rekening keseluruhan penerima manfaat yang saksi ketahui ada banyak dan

Halaman 98 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





mencakup di lima Desa yaitu Ds. Kalinilam, Ds. Payak Kumang, Kel. Sampit, Ds. Sukabangun dan Ds. Sukabangun dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Kemudian masing masing direkeining penerima manfaat ada yang terima sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebanyak dua tahap dan masih ada lainnya yang tidak ingat berapa jumlahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu dimana Kantor BANK BTN Ketapang baru buka dan saksi yang melakukan pemindah bukuan dari rekening masing masing penerima manfaat kerekening Toko penyedia bahan bangunan yang saksi ingat bulan Desember 2016 sekitar 15.00 Wib di Jalan DI. Panjaitan BANK BTN Ketapang. Dan proses pemindahan bukuan nya walaupun buku rekening masing masing penerima manfaat ada di BANK BTN ketapang. Dimana ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Slip pemindah bukuan yang sudah ditandatangani oleh penerima bantuan, kemudian juga melengkapi Nota pembelian bahan bangunan dan bahan kayu, Dokumen DRPB2 dari pihak penerima bantuan. Setelah syarat terpenuhi kemudian dipindah bukuan ke rekening Toko sebanyak satu tahap;

- Bahwa pada saat melengkapi Slip pemindah bukuan, melengkapi Nota pembelian bahan bangunan dan bahan kayu, Dokumen DRPB2 kepada pihak rekening toko tidak ada pihak Penerima bantuan namun Slip, Nota dan Dokumen DRPB2 sudah ditandatangani oleh masing-masing penerima manfaat dan dibawa oleh pihak Fasilitator ke kantor BANK BTN Ketapang untuk saksi dipindah bukuan.

- Bahwa tidak ada syarat lain yang harus dilengkapi oleh Fasilitator untuk proses pemindahan bukuan yang saksi lakukan sebagai teller pada saat itu, sepanjang fasilitator sudah melengkapi tanda tangan pihak masing masing penerima bantuan di Slip pindah buku yang dikeluarkan oleh BANK BTN Ketapang dan di Nota sudah ditandatangani oleh pihak Toko yang sudah dicap, tandatangan penerima bantuan untuk di DRPB2 sudah ditandatangani oleh pihak dari Tim teknis, Terdakwa HENDRA,SP selaku Koordinator Fasilitator, Ketua KPB, penerima bantuan dan fasilitator yang sudah tertera Nomor Rekening Toko;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi pemindah bukuan dari rekening penerima bantuan kepada rekening Toko tidak

Halaman 99 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



melihat lagi di Dokumen DRPB2 yang saksi lihat di Slip pemindahan buku sudah tertera Nomor Rekening Toko yaitu CV. NIKMAT ILAHI seperti yang saksi lihat dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik;

- bahwa menurut Saksi apabila penyidik menemukan penerima bantuan tidak ada merasa tandatangan di Slip pemindah bukuan saksi lakukan kerekening Toko penyedia bahan bangunan yang harus bertanggung jawab adalah Fasilitator sebagai pembawa persyaratan untuk pemindah bukuan tidak sesuai dengan tandatangan penerima bantuan;

- bahwa menurut Saksi yang membuat seluruh dokumen DRPB2, Nota dan slip pemindah buku adalah dibantu dimudahkan oleh Fasilitator sebagai pendamping penerima manfaat, tinggal di tandatangani langsung oleh penerima manfaat berapa dana yang diterimanya yang disalurkan ke bahan bangunan, bahan kayu dan upah tukang, yang saksi lakukan sebagai teller di BANK BTN Ketapang pada saat itu semua dokumen sudah ditandatangani oleh penerima manfaat dan dicocokkan tandatangan penerima manfaat cocok di spesimen buku tabungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**13. Saksi GUSTI ADITYA Bin ARMAN ROSABI;**

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa HENDRA, SP dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu, terutama mengenai dokumen Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) beserta Notanya, untuk di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

Halaman 100 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai data Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1 yaitu sebanyak 30 lembar, kemudian untuk Notanya juga tahap 1 sebanyak 30 lembar. Kesemuanya dari penerima bantuan di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa untuk lembaran DRPB2 yang saksi lihat dimana sudah ada tandatangan nama - nama masing penerima bantuan, kemudian nama ketua kelompok, kemudian disetiap masing masing lembaran DRPB2 ada ditandatangani oleh pihak Fasilitator bernama Sdr. MASYHUDI, SE, terdakwa HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator dan Pihak Tim Teknik yaitu sdr. SYARKAWI, ST. Kemudian untuk masing masing nota yang bertandatangan adalah penerima bantuan dan tandatangan pihak Toko Sdr. HERRYCO;
- Bahwa seingat Saksi bahwa pihak BANK BTN Pontianak ditetapkan sebagai Pos penyalur bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di lima desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Paya Kumang, Desa Sukabangun dan Desa sukabangun Dalam. Masing masing lokasi Desa tersebut berada di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Kemudian pihak penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan kepihak Toko dengan melampirkan surat DRPB2 dan Nota Tahap pertama. Setelah DRPB2 dan Nota Tahap pertama sudah ditandatangani dan di cap Pihak Toko, kemudian diserahkan DRPB2 dan Nota tersebut kepihak BANK BTN Pontianak sebagai dasar pencairan dana pembayaran ke Toko bangunan. Selanjutnya Pihak BANK BTN Pontianak menyalurkan dana bantuan tahap pertama yang sudah tertera besaran uangnya kepihak Toko;
- Bahwa untuk mengetahui apa benar Toko Hasil Guna sebagai toko penyedia bahan bangunan atau tidaknya adalah pihak Fasiliator Desa Kalinilam Sdr. MASYHUDI, SE. Yang saksi ketahui dimana pihak BANK BTN Pontianak ditugaskan untuk melakukan penyaluran uang penerima manfaat atau pemindah bukuan, dari uang yang tertera dalam DRPB2 maupun Nota ke Pihak Toko sebagai penyedia bahan bangunan. Berdasarkan di dalam slip pemindah bukuan, dimana transaksi yang dilakukan oleh Pihak BANK BTN untuk tahap 1 dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2016, tanggal 22

Halaman 101 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 25 Nopember 2016 di kantor BANK BTN Ketapang Jln. DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi tidak mengetahui secara rinci nama nama penerima dari Kalinilam karena sudah tergabung dari Desa Sampit. Apalagi ditahap 1 tertulis dalam rekening koran Hasil Guna namanya terbaca Overboking. Dapat saksi jelaskan bahwa nama tertera dalam rekening koran terbaca Overboking adalah jenis transaksi setoran ketabungan dengan cara pemindah bukuan yang tidak ditulis keterangan nama masing masing penerima. Untuk DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 untuk Desa Kalinilam beserta Nota aslinya ada dipihak BANK BTN Pontianak;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk lembaran DRPB2 yang Saksi lihat dimana sudah ada tandatangan nama - nama masing penerima bantuan sesuai jawaban poin ke 6 (enam), kemudian nama ketua kelompok, kemudian disetiap masing masing lembaran DRPB2 ada ditandatangani oleh pihak Fasilitator bernama Saksi MASYHUDI, SE, Terdakwa HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator dan Pihak Tim Tehnis Sdr. SYARKAWI, ST. Kemudian untuk masing masing nota yang bertandatangan adalah penerima bantuan dan tandatangan pihak Toko untuk nama nama sudah diterangkan dalam jawaban poin ke 6 (enam). Untuk setiap masing - masing lembaran Nota yang Saksi lihat dimana penyaluran tahap 1 tertera cap Toko Hasil Guna;

- Bahwa setelah saksi lihat dan amati dimana dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 nama Fasilitator Desa Kalinilam Sdr, MASYHUDI, nama Fasilitator Desa Sampit Sdr. RACHMAD SUSANTO, Fasilitator Desa Sukabangun Sdr. AGUSTINUS. Kemudian Nama Tim Tehnis Sdr. SYARKAWI dan nama terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator. Berdasarkan dalam DRPB2 tertera nama atau jenis bahan bangunan beserta jumlahnya kemudian yang menyiapkan bahan bangunan beserta jumlahnya kepada penerima bantuan di Desa Kalinilam dan Desa Sampit adalah pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN. Kemudian untuk penerima bantuan Didesa Sukabangun yang menyiapkan bahan bangunan beserta jumlahnya adalah Pihak Toko CV. NIKMAT ILAHI;

Halaman 102 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Ta. 2016, dimana pihak Toko CV. NIKMAT ILAHI sebagai Penyedia bahan bangunan atau menjual bahan bangunan;

- Bahwa Tanggapan saksi dimana apabila ada ketentuan atau aturan yang berlaku secara Undang - Undang, dimana yang mengelola Bahan bangunan seharusnya pihak Toko yang benar - benar sebagai penjual bahan bangunan dan dikelola oleh Pihak lain (pengadaan barang jasa CV. NIKMAT ILAHI bukan sebagai Toko, ya pasti sudah melanggar aturan tersebut. Kemudian mengelola bahan bangunan yang bukan Toko, malahan dikelola oleh pihak lain sudah pasti harga lebih tinggi dengan alasan mengambil keuntungan dan biaya lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) Ahli, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahli JULYAN PURNOMO Bin SALAMUN;**

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya ahli dimintai keterangan sebagai Ahli teknik sipil, tentang hasil bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan dari pemeriksaan Fisik terhadap rumah – rumah penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah sebagai Ahli dibidang teknik sipil struktur dibidang bangunan, namun Ahli hanya memiliki Sertifikat of Completion penggunaan Total Station dalam Survey pemetaan dan sertifikat Kompetensi;

- Bahwa Pendidikan ahli yang telah di jalani adalah untuk Pendidikan Formalnya S1 di bidang jurusan Manegemen Aset di

Halaman 103 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Bandung, dan S2 di bidang jurusan Megister Teknik Sipil di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Untuk Pendidikan Informal Ahli adalah sebagai Dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Ketapang, dan Pelatihan Penggunaan Total Station dalam Survey Pemetaan;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Ahli pernah diminta oleh penyidik yang menunjukkan Daftar nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun anggaran 2016 di Ds. Kalinilam sebanyak 30 Orang (dokumen satu lembar) dan juga Ahli di minta untuk menghitung semua hal tentang bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sebanyak 300 orang dalam Program BPSPS tersebut dan menetapkan harga satuan bahan bangunan berdasarkan tahun 2016;

- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan penghitungan bahan bangunan yang diterima dalam tiap rumah berdasarkan daftar nama – nama yang diserahkan oleh penyidik kepada ahli. Setelah itu ahli bersama dengan rekan – rekan ahli beserta Penyidik dan Fasilitator di Setiap Desa atau kelurahan untuk mendampingi melakukan pengecekan dan penghitungan bahan bangunan disetiap rumah yang dituangkan didalam kertas pada hari dapat berapa rumah dan kemudian ditandatangani oleh Fasilitator;

- Bahwa mekanisme pekerjaan yang Ahli lakukan yaitu berupa tinjauan lapangan, penghitungan bahan bangunan yang diterima dan sudah terpasang dalam setiap rumah, mengambil dokumentasi, dan hasil pengitungan bahan bangunan yang terpasang dan selanjutnya Ahli tuangkan dalam pembuatan laporan beserta dengan harga satuan setiap rumah yang daftar namanya sudah tertera besaran jumlah dana yang diterima oleh penerima bantuan yang yakni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk rehap berat dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk rehap sedang;

- Bahwa selanjutnya Ahli dan tim dari Konsultan ada melakukan pemeriksaan fisik rumah sebanyak 30 (tiga puluh) rumah yakni Ds. Kalinilam mulai dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018

Halaman 104 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 8 rumah, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pemeriksaan 6 rumah;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan Ahli didampingi petugas dari Polres Ketapang dan juga didampingi oleh Fasilitator yaitu Sdr. MASYHUDI dan teman Sdr. MASYHUDI Sdr. AGUS EKO;

- Bahwa tehnik pemeriksaan yang dilakukan Ahli adalah dengan cara, menanyakan kepada penerima bantuan bahan apa saja bahan bangunan yang diterima, apabila bahan yang diterima oleh penerima masih mengingatnya kemudian melakukan penghitungan mulai dari Tongkat, Laci, Kap, Panggal, Pak gandeng, Tiang, Kuda – kuda, Reng, Kasau, Seng gelombang, Seng polos, Semen, Waring, Simpai, Paku seng, Paku lainnya, pasir, Closed jongkok, Triplek, Besi apakah bahan yang terpasang sudah sesuai dengan bahan yang diterima. Apabila bahan bangunan yang tidak mencukupi dengan yang disebutkan oleh penerima bantuan maka akan dihitung dengan kondisi bahan yang terpasang. Selanjutnya apabila penerima bantuan tidak mengingat, tidak ditempat atau sudah meninggal dunia maka bahan yang diterimanya dicocokkan dengan RAB yang dipegang oleh Fasilitator;

- Bahwa selanjutnya Ahli menghitung berdasarkan bahan bangunan yang terpasang dan apabila masih ditemukan bahan bangunan yang tidak mencukupi dengan jumlah di RAB yang tercatat oleh Fasilitator maka akan dihitung dengan kondisi bahan yang terpasang, setelah dilakukan penghitungan kemudian dituangkan kedalam satu lembar Kertas dan ditandatangani oleh Fasilitator sebagai Pendamping dan kemudian dituangkan kembali dalam bentuk laporan yang sudah tercantum dengan harga satuan, dokumentasi dan kemudian diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap jumlah Fisik rumah Ds. Kalinilam yang ahli cek sebanyak 30 (tiga puluh) rumah, setelah ahli tanyakan tidak ada satu pun penerima bantuan yang menerima Nota dari Toko atas pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap jumlah Fisik di Desa Kalinilam rumah sebanyak 30 (tiga puluh) rumah yang ahli cek

Halaman 105 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelokasi penerima bantuan ada beberapa rumah yang tidak terbangun sama sekali yaitu diantaranya rumah Sdr. M. ASRI dan Rumah Sdri. MISNAH di Ds. Kalinilam dan beberapa rumah yang tidak selesai pembangunan rumahnya yaitu rumah Saksi MANSYUR, Saksi SABARI MOCHTAR dan Sdr. TARMIAH SAADI di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Ahli menerangkan bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan stimulant perumahan swadaya tahun anggaran 2016 di desa kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berdasarkan hitungan oleh Tim Leader yakni Sdr. TAUFIK WALIANSYAH yakni: Tongkat 1,5 Meter @ Rp. 45.000, Tongkat 2 M @ Rp. 60.000, Keep 8x8x 3Meter/batang @ Rp. 95.000, Keep 8x8x 4Meter/batang @ Rp. 130.000, Panggal 3x7x3Meter/batang @ Rp. 42.000, Panggal 3x7x4Meter/batang @ Rp. 48.000, Tiang 6x6x3Meter/batang @ Rp. 60.000, Tiang 6x6x4Meter/batang @ Rp. 80.000, Kuda Kuda 5x10x4Meter/batang @ Rp. 32.000, Gording 5x7x4Meter/batang @ 24.000, Kasau 4x6x4Meter/batang @ 18.000, Papan perabung/keping @ 16.000, Seng Gelombang/keping @ Rp. 40.000, Seng Plat/gulung @ Rp. 50.000, Simpai/Kg @ 13.000, Waring/gulung @ Rp. 270.000, Semen/Sak @ Rp. 67.000, Pasir/Pik Up @ Rp. 100.000, Paku campur/Kg @ Rp. 15.000, Besi 5 mm/Batang @ Rp. 22.000, Terpal 4x6 @ Rp. 75.000, Paku seng/Kg @ Rp. 18.000, Triplek 3mm/keeping @ Rp. 53.000, Papan Klas II/Keping Rp. 25.000, Kuas 4in/buah Rp. 30.000, Cat tembok/Kg Rp. 8.000. dan benar Ahli menerangkan harga satuan yang ahli sampaikan harga perkiraan ahli sendiri bersama ahli TAUFIK WALIANSYAH sebagai Tim Leader yang disesuaikan pada harga satuan di tahun 2016 dan juga harga satuan dibandingkan dengan harga satuan oleh Toko bangunan Hasil Guna;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pemeriksaan ahli di lapangan ditemukan selisih barang yang dipesan sebagaimana RAB/DRPB2 dengan yang diterima penerima bantuan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

## 2. Ahli MUSRIFAH Binti (Aim) TASMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan Ahli menerangkan tentang petunjuk dan teknis penggunaan/penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sebanyak 300 Rumah, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal penyediaan perumahan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi dan besaran nilai bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Ahli juga pada tahun 2015-2016, adalah sebagai anggota tim penyusunan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berbunyi: "Bentuk BSPS berupa Uang atau Barang." Dalam kegiatan BSPS Tahun 2016 di Kabupaten Ketapang bentuk bantuan berupa uang, yang disalurkan kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk menggerakkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 9 dan Lampiran I.5. Jenis Kegiatan BSPS pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang mekanisme penentuan jenis kegiatan peningkatan kualitas rumah berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang diperoleh melalui hasil verifikasi. Apabila hasil verifikasi menyatakan rumah rusak sedang, jenis kegiatan ditentukan PK sedang, dan apabila rumah rusak berat, jenis kegiatan ditentukan PK berat. Hal ini ini berkorelasi dengan besaran bantuan yang didasarkan atas jenis kegiatan;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai kategori untuk perbaikan Rumah Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah

Halaman 107 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu komponen struktural. Artinya pembangunan disetiap rumah yang menerima bantuan stimulan sebesar Rp10.000.000,00 dan untuk kategori Perbaikan rumah Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural. Artinya pembangunan disetiap rumah yang menerima bantuan stimulan sebesar Rp15.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, diatur bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker. Keputusan Menteri 639/KPTS/M/2015 merupakan bentuk pendelegasian kegiatan BSPS kepada Saudara Damianus Kans Pangaraya selaku KPA dan Saudari Imelda Lia Purwasari selaku PPK di Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Koordinator Fasilitator merupakan tenaga pendukung kegiatan BSPS yang bertugas dalam pengendalian kegiatan BSPS dan koordinasi pendampingan masyarakat yang dilakukan tenaga fasilitator lapangan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Lampiran I.7. angka 6 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak tenaga pendukung kegiatan dilakukan oleh PPK. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTTP / 2016, tanggal 17 Mei 2016 kepada Terdakwa HENDRA, SP sebagai Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten/Kota Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, bertujuan untuk mengkoordinasikan pendampingandi kabupaten/kota dan memberikan kewenangan kepada Koordinator Fasilitator untuk penandatanganan Dokumen/surat yaitu : Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan), Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II, Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1, Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1, Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2, Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan tenaga pendukung kegiatan BSPS yang bertugas dalam

Halaman 108 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan kegiatan BPS di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan Lampiran I.7. angka 6 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak tenaga pendukung kegiatan dilakukan oleh PPK. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan bertujuan untuk mendampingi penerima bantuan dan memberikan kewenangan kepada tenaga fasilitator lapangan untuk penandatanganan Dokumen/surat berupa : Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan), Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II, Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1, Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1, Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2, Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2;

- Bahwa pada Prinsipnya Ahli menjelaskan tentang Kegiatan BPS dilaksanakan berlandaskan prinsip pemberdayaan yang mengedepankan peran masyarakat sebagai pelaku utama, dan peran fasilitator adalah sebagai pendamping;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Toko/Penyedia Bahan Bangunan berdasarkan Lampiran II.3.3 dan III.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang syarat dan tata cara pemilihan toko/penyedia bahan bangunan oleh kelompok penerima bantuan. Dimana Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL, artinya sebagai TFL seharusnya melakukan pendampingan dan pengecekan pemenuhan syarat toko/penyedia bahan bangunan dapat dipilih oleh KPB;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang syarat dan tata cara pemanfaatan bantuan oleh kelompok penerima bantuan. Kelompok penerima bantuan sebagai penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang diterima sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL. Sebagai TFL seharusnya melakukan pendampingan dalam penggunaan bantuan melalui pembelian bahan bangunan oleh KPB sesuai prosedur;

Halaman 109 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini juga Ahli menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. Diantaranta sebagai Tim Teknis seyogyanya melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen sebelum menandatangani, namun disadari bahwa tim teknis selain berperan dalam kegiatan BSPS, juga memiliki tugas utama di pemerintahan daerahnya, pemeriksaan dokumen barangkali dipercayakan kepada koordinator fasilitator di tingkat kabupaten/kota dan TFL di tingkat desa/kelurahan;
- Bahwa selanjutnya tentang ketentuan pemilihan dan kontrak toko/penyedia bahan bangunan oleh KPB yang didampingi TFL dan korfas. Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB melalui survei penyepakatan penunjukan, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan. Apabila terjadi perubahan seharusnya dilakukan sesuai prosedur, disampaikan, dan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, serta didukung administrasi yang memadai. Dokumen yang diperlihatkan tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016;
- Bahwa Ahli menjelaskan didalam ketentuan penyaluran bantuan berupa uang dalam satu tahap dan pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang didampingi fasilitator;
- Bahwa KPB sebagai penerima bantuan dan pemilik masing-masing rumah bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang diterima sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL;
- Bahwa adapapun terkait Penarikan dana tahap 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik rumah mencapai 30% dan bahan bangunan tahap 2 sudah diterima penerima bantuan;
- Bahwa mengenai Mekanisme Pelaporan seharusnya fasilitator melaporkan secara berjenjang kepada Korfas, Tim Teknis, dan PPK tentang kondisi tidak terbangunnya rumah atau belum progres fisik 30% pada saat dana tahap 2 belum ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan, sehingga dana tahap 2 dapat ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Namun apabila dana telah ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan oleh penerima bantuan,

Halaman 110 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah menjadi tanggung jawab penerima bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan pertanggungjawaban didampingi fasilitator, koordinator fasilitator, dan tim teknis;

- Bahwa didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang ketentuan pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang didampingi fasilitator. Pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pekerjaan fisik rumah dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan spesifikasi teknis peningkatan kualitas rumah yang didampingi oleh TFL. Sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan progres fisik di lapangan. Dan apabila penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah sesuai rencana dan spesifikasi teknis, seharusnya penerima bantuan didampingi TFL bertanggung jawab melaporkan secara berjenjang, atas laporan tersebut selanjutnya Korfas dan tim teknis melakukan telaah dan menyepakati langkah tindak lanjut sesuai ketentuan;

- Bahwa mengenai ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 tugas Fasilitator.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang tugas dan fungsi fasilitator dalam pendampingan kegiatan BSPS. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Pendampingan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Kegiatan BSPS mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses penyelenggaraan, seharusnya peran fasilitator mendampingi agar seluruh prosedur dan ketentuan dilaksanakan dengan baik sesuai penugasan dan kewenangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan seharusnya pihak fasilitator tidak menggunakan uang penerima bantuan untuk membayar honor, hal ini tidak diatur atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor

Halaman 111 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/PRT/M/2016 tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 tugas Fasilitator;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa didalam Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini, mengenai Pertanggung jawaban penggunaan dana apabila Ada pihak fasilitator, Korfes, ataupun Tim Tekhnis yang tidak menjalankan prosedur sesuai Tugas Pokok dan fungsinya dan melakukan perbuatan melawan hukum bisa di mintai pertanggung jawabannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

### 3. Ahli **RHEZA ALI BUDIAWAN**;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Penyidik Polres Ketapang Nomor: B/515/VIII/RES.3.1./2023/Reskrim-III, tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Ahli berkaitan dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat hal Pemberi Keterangan Ahli Nomor PE.0302/ST-701/PW14/5/2023 tanggal 25 September 2023;

- Bahwa ahli menjelaskan ada tahapan mengenai Prosedur penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar atas suatu kasus, terkait Penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap Pelaksanaan

Halaman 112 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;

1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK;

2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BSPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BSPS;

3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BSPS tanpa memahami isi dan maksud dari Dokumen Tersebut;

2. Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;

2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia;

3. Tahap Penyusunan DRPB2;

1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KPB, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut;

2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut;

3) Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut;

Halaman 113 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan;
  - 1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material;
5. Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan;
  - 1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;
  - 2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia;
6. Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahan bukuan kepada Toko / Penyedia;
  - 1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindahbukuan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer dana BSPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;
  - 2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BPS yang diambil dari Toko/Penyedia;
  - 3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk diekening Toko;
  - 4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur;

Halaman 114 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BSPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BSPS;
- 6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut;
- 7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar upah Tukang dari Dana BSPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan;
- 8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;
- 9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS;
7. Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BSPS;
  - 1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BSPS Tahun Anggaran 2016;
  - 2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan Sdr. SYARKAWI;
8. Jumlah Dana BSPS yang dipindahbukukan kepada Rekening Toko/penyedia atas nama HERRYCO (TB.

Halaman 115 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Guna), DEDI TIO (TB. Metro Bangunan) dan CV. Nikmat Ilahi;

b. Tahap Pelaporan;

1. Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;

2. Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

3. Progress pemanfaatan dana BPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan;

4. Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam pelaksanaan pemeriksaan audit Ahli berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Tahun 2021 dan peraturan BPKP Nomor : 17 Tahun 2017, Tanggal 21 Desember 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

- Bahwa Adapun prosedur dan metode audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adalah ahli melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Ketapang, selanjutnya Ahli mendapatkan bukti-bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Ketapang, selanjutnya Ahli menganalisis dan mengevaluasi bukti, selanjutnya Ahli melakukan peninjauan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, selanjutnya Ahli mengguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, selanjutnya Ahli menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, selanjutnya Ahli melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit, dan terakhir Ahli Menyusun laporan hasil audit;

Halaman 116 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan untuk Acuan atau landasan yang Ahli gunakan di dalam menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian yakni berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh baik berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan (BAP Penyidik), dan laporan hasil penghitungan ahli teknik sipil, hasil klarifikasi, hasil konfirmasi, serta hasil observasi lapangan;
- Bahwa Ahli sebagai Tim Audit melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, komponen dan relevan yang diperoleh pada saat audit melalui Penyidik Kepolisian Resor Ketapang;
- Bahwa pendapat Ahli terkait BPKP hanya dapat menindak lanjuti permintaan Audit PKKN jika proses litigasi dugaan perkara tersebut sudah termasuk tahap Penyidikan, selanjutnya diperoleh bukti-bukti audit yang dapat digunakan auditor untuk meyakini serta menghitung besaran nilai uang negara yang telah disalurkan serta meyakini dan menghitung prestasi atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak disalurkan. Secara prosedur tentunya melalui proses ekspose dahulu dan prosedur audit yang kami laksanakan berupa observasi dilapangan kerumah – rumah penerima bantuan, yang teralisasi pda tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Tim Audit yang turun melakukan observasi dilapangan adalah Ahli sendiri sebagai ketua tim dibantu dengan anggota tim yakni Saudari Cahita Widasari dan Irene Pety Pardede, dengan dasar penugasan yakni Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-86/PW14/5/2023, Tanggal 10 Februari 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebesar Rp548.514.397,06 (lima ratus empat puluh delapan juga lima ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam sen);
- Bahwa adapun Motode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan sebagai berikut, yaitu:
  1. Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang

Halaman 117 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Peyedia;

2. Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan/atau dilakukan pengembalian kerekening giro penampung/rekening kas negara;

3. Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Teknik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan;

4. Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekaitulasi volume bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Teknik Sipil;

5. Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan;

6. Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia dengan hasil penghitungan nilai bahan bangunan ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan;

- Bahwa Ahli menjelaskan pula mengenai penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan BSPS sehingga mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan Nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;

2. Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing- masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran





serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

3. Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, Nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;

4. Tenaga Fasilitator lapangan pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;

5. Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam proses Penyidikan oleh Pihak Polres Ketapang, tidak ada tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa penyetoran ke Kas penerimaan negara;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran;

1) Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

Halaman 119 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



a. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor : 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

c. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi;

2) Bab I poin 1.7 penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu PPK memiliki tugas diantaranya:

a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator;

b. Mengendalikan pelaksanaan BSPS;

c. Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2;

d. Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;

e. Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota;

f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan;

3) Bab I poin 1.7 penyelenggara BPS angka 8 dimana Penerima Bantuan mempunyai tugas diantaranya:

a. Mendampingi penerima BPS dalam pemanfaatan bantuan;

b. Mendampingi penerima BPS dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban;

c. Membuat laporan kegiatan;

4) Bab I poin 1.7 penyelenggara BPS angka 9 penerima bantuan mempunyai tugas diantaranya:



- a. Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan ketentuan jumlah anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
- b. Menyusun dan mengajukan proposal;
- c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
- d. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban;

5) Bab II Penyelenggaraan BSPS romawi II.3.3 Pemanfaatan BSPS dimana diuraikan pada:

- a. Huruf a, menyatakan pemanfaatan dana rekening dilakukan oleh penerima BSPS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing 50% dari nilai dana bantuan;
- b. Huruf d, menyatakan pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2;
- c. Huruf g, menyatakan bahwa penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang;
- d. Huruf h, menyatakan bahwa toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
- e. Huruf i, menyatakan penerima BSPS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2;
- f. Huruf k, menyatakan dalam melakukan transfer / pemindah bukuan rekening, penerima BSPS menunjukkan dokumen kepada Pihak Jasa/pos berupa KTP, Nota pengiriman bahan bangunan dan DRPB2;

6) Bab II penyelenggara BSPS Format II-11 Kontrak pembelian bahan bangunan antara Toko/penyedia sebagai pihak pertama dengan kelompok penerima bantuan (KPB) sebagai pihak kedua pada poin 5 dan 6 dimana sebagai pihak pertama menyatakan:

Halaman 121 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tandatangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2;

b. Tidak ada menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan;

7) Bab II penyelenggaraan BPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada:

a. Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota;

b. Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota;

8) Bab III ketentuan Teknis poin III.5 pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan angka 2 tatacara pemilihan Toko/Penyedia dimana:

a. Kriteria Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

- Memiliki surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat izin tempat usaha (SITU);
- Memiliki nomor Pokok wajib pajak (NPWP);
- Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
- Memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur;
- Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
- Lokasi toko/penyalur bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BPS;
- Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;

Halaman 122 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuat kontrak KPB;

9) Bab III Ketentuan Teknis Format III-2 Perjanjian kerja sama antara satuan kerja dengan Bank/pos penyalur pada Bab 1 ketentuan umum nomor 19 dijelaskan bahwa Daftar Rencana Pembelian bahan bangunan yang selanjutnya disingkat (DRPB2) adalah dokumen pembelian yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan;

10) Bab III Ketentuan Teknis Format III – 3 Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB sebagai pihak pertama dengan Toko/penyedia sebagai pihak kedua dimana pihak kedua menyatakan pada:

a. Poin 5 yakni membuat kwitansi atau faktur/nota pengiriman (cap/tandatangan) dan tandaterima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2;

b. Poin 6 yakni tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang biaya tukang dan biaya lainnya;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai rincian disetiap masing-masing desa/kelurahan terkait kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Dana Penerimaan BSPS	Jumlah Penyaluran BSPS	Hasil Audit			Kerugian Keuangan Negara
			Nilai Pekerjaan	Upah	Upah Lain	
1.	Desa Kalinilam	375.000.000	167.949.250,00	3.750.000,00	69.280.000,00	134.020.750,00
2.	Desa/Kel Sampit	1.315.000.000	962.745.352,94	38.825.000,00	27.470.000,00	285.959.647,06
3.	Desa Sukabangun	895.000.000	618.863.000,00	-	147.603.000,00	128.534.000,00
	Jumlah	2.585.000.000	1.749.557.602,94	42.575.000,00	244.353.000,00	548.514.397,06

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengerti dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **HENDRA, S.P. Bin (Alm) ABIDIN SAMAD** telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 123 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, dan Terdakwa telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengerti untuk diminta keterangan sehubungan dengan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016. dan hubungan terdakwa tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016, dimana terdakwa sebagai Tenaga Pendamping yang disebut sebagai Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang menunjuknya sebagai Tenaga Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan adalah dari Pihak PPK yang berada diPontianak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada mulanya ada Retkrutmen, kemudian terdakwa mendaftar sebagai Koordinator Fasilitator dan kemudian diseleksi oleh Tim oleh PPK Rumah Swadaya Propinsi Kalimantan Barat. Kemudian terdakwa ditunjuk sebagai Tenaga Koordinator fasilitator di Kec. Delta Pawan tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki SK dalam penunjukan sebagai Koordinator Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, namun Terdakwa hanya memiliki Surat perintah kerja dan surat perintah kerja berada di PPK Pontianak Saksi IMELDA, SE dan tidak ada sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah di laksanakan sebagai Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan adalah Tahun anggaran 2016 yang kontraknya selama 7 bulan dari bulan April sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kec. Delta Pawan

Halaman 124 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ketapang dari Kementerian PUPR berasal dari APBN tahun 2016 dan memiliki Juknis Tahun 2016 tentang Pelaksanaan program BSPS Tahun 2016 peraturan Menteri pekerjaan umum perumahan rakyat Nomor: 13/Prt/M/2016;

- Bahwa terdakwa menerangkan Yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang di Jakarta dan diteruskan kepada Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jendral Penyedia Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas PU Kabupaten Ketapang;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk pengguna/kuasa pengguna anggaran Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Menurut yang Terdakwa ketahui ada 5 desa yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / BSPS adalah Desa Sampit, Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Jumlah warga penerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) warga yang terdiri dari :

- Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh)

Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang;

- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) Kec. Delta

Pawan Kab. Ketapang;

- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima)

Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang:

- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu)

Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh

tujuh) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pengalaman sebagai Koordinator Fasilitator sebelum melaksanakan program bantuan stimulan

Halaman 125 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, namun mempunyai pengalaman dibidang Program P2KP (Program penanggulangan kemiskinan perkotaan Tahun 2004 - Tahun 2007, kemudian Program di PMPM 2014;

- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui Tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Koordinator Fasilitator adalah:

1. Melakukan Koordinator Tim Fasilitator Lapangan seperti Saksi RACHMAD sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai fasilitator di Ds. Sukabangun, kemudian Saksi DIAN sebagai Fasilitator di Desa Sukabangun Dalam, Kemudian Saksi NENENG sebagai Fasilitator di Desa Paya Kumang dan Saksi MASYHUDI sebagai Fasilitator di Desa Kalinilam.

2. Memonitoring Pelaksanaan program dilapangan pelaksanaan penerimaan bantuan BSPS dengan sistem sampel acak.

3. Membuat laporan Bulanan penerima bantuan BSPS.

- Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, Terdakwa telah mengikuti pelaksanaan Pelatihan di Pontianak yang tidak ingat tempatnya, yang dilaksanakan selama tiga hari dan untuk waktu pelaksanaan Pukul 13.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, yang Terdakwa ingat Bulan April Tahun 2016;

- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah;

- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah bantuan uang;

Halaman 126 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai syarat perseorangan yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Rumah yang tidak layak huni, Masuk katagori berpenghasilan rendah, belum pernah mendapatkan program bantuan rumah, Foto copi KTP, Foto copi KK, Surat Keterangan Tanah yang dimiliki perorangan, Foto rumah, surat keterangan penghasilan diketahui dari Masyarakat yang diketahui oleh Desa atau Kelurahan;
- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui besaran yang diterima oleh Perseorangan ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Untuk di Kel. Sampit sebanyak 97 Rumah, Ds. Paya Kumang sebanyak 35 rumah, Desa Kalinilam sebanyak 30 rumah, Ds. Sukabangun sebanyak 61 rumah dan Ds. Sukabangun dalam sebanyak 77 Rumah. keseluruhan tapi desa atau kelurahan sudah tidak ingat lagi besaran uang yang diterima masyarakat atas bantuan BSPS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya persyaratan dipenuhi oleh penerima bantuan berupa KTP, KK, SKT, Foto Rumah, Surat berpenghasilan Rendah, kemudian persyaratan tersebut diberikan kepada Fasiltator tiap Desa atau kelurahan kepada Terdakwa. Setelah itu data/dokumen Saksi kirimkan kepada PPK Propinsi untuk diverifikasi. Setelah di Verifikasi ole PPK kemudian PPK mengeluarkan SK Program Penerima manfaat BSPS Tahun 2016. Setelah SK tersebut keluar kemudian PPK menyalurkan data penerima bantuan BSPS kepada pihak BANK BTN Pontianak sebab pada tahun 2016 di Kab. Ketapang tidak ada BANK BTN, kemudian Pihak BANK BTN yang Pontianak datang keketapang menuju Desa atau kelurahan untuk membuat Rekening kepada penerima bantuan BSPS sebanyak 300 Orang. Setelah pembuatan rekening selesai kemudian pihak BANK BTN memasukkan jumlah uang kepada penerima bantuan didalam rekening yang sudah ditentukan sebesar Rp15.000.000,00 atau Rp10.000.000,00 Setelah uang sudah masuk kerekening masing masing penerima bantuan kemudian slip setoran penerima bantuan memasukkan kedalam Rekening Toko atau Penyedia yang menyiapkan bahan bangunan;

Halaman 127 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sebelum dilaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisai dikantor Desa atau Kelurahan masing masing penerima bantuan BSPS, Seperti Ds. Kalinilam yang hadir PJ. Kepala Desa yang tdk ingat namanya, Fasilitator an. Saksi MASYHUDI, Saksi sendiri dan beberapa peserta penerima bantuan BSPS, kemudian di Ds. Paya Kumang yang hadir Kepala Desa Sdr. SAMHURI, Fasiltator an. Saksi NENENG, penerima bantuan BSPS, dan Saksi sendiri, kemudian Kelurahan SAMPIT yang hadir LURAH sampit Sdr. HAIRANI, Fasilitator an. Saksi RACHMAD, penerima bantuan BSPS dan Terdakwa sendiri, kemudian Ds. Sukabangun yang hadir pada saat itu Kepala Desa yang tidak ingat namanya, Fasiltator an. Saksi AGUSTINUS PRIYANTO, penerima bantuan BSPS, dan Terdakwa sendiri dan Desa Sukabangun Dalam yang hadir Kepala Desa Sdr. PAUZI, Fasilitator an. DIAN, penerima bantuan BSPS, dan Terdakwa sendiri, untuk dokumentasi tidak ada dan Daftar hadir ada diberikan Fasilitator kepada Terdakwa dan kemudian daftar hadir tersebut sudah serahkan kepada PPK Provinsi an. Saksi IMELDA SE;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat sosialisasi tersebut adalah Pengertian Program BSPS, Langkah langkah program BSPS seperti Proposal, Verivikasi, pelaksanaan, mekanisme pencairan, dan laporan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan BSPS, kemudian proses tanya jawab apabila penerima manfaat BSPS tidak mengerti;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat di masing masing Desa atau Kelurahan Kec. Delta Pawan kemudian dilakukan verifikasi Rumah, menyiapkan kelengkapan penerima manfaat seperti KK, KTP, SKT, Surat keterangan penghasilan, dokumentasi Foto Rumah, surat pernyataan kesiapaan untuk menyelesaikan rumah, RAB kebutuhan untuk rehap rumah yang diinginkan oleh penerima bantuan dan surat permohonan bantuan kepada PPK Propinsi. Kemudian dua bulan selanjutnya Pihak BANK BTN Pontianak atas nama WIDIA bersama dengan stafnya melakukan pertemuan di masing masing Desa atau kelurahan untuk membuat buku

Halaman 128 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening masing masing penerima manfaat dan membuat slip penyetoran sebanyak dua lembar kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan yang sudah ditentukan, untuk mengantisipasi pihak BANK BTN kerepotan bolak balik ke ketapang lagi;

- Bahwa yang membuat RAB adalah penerima bantuan BSPS diwakili oleh Ketua KPB (Kelompok Penerima Bantuan) yang masih masing perkelompok sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan dibantu oleh Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan, kemudian isi RAB dibuat rapi oleh Fasilitator atas kebutuhan berupa Atap seperti Seng, paku, Kayu Reng, Kayu Kasau, untuk dinding berupa semen, simpai, paku simpai waring, pasir, Kayu Tiang, kemudian untuk lantai berupa semen, pasir, kayu Tongkat, Kayu Kap dan Panggal;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dimana dalam ketua KBP tiap kelompok masing masing desa atau kelurahan ada yang berfungsi seperti Ds. Paya Kumang hanya satu Ketua KBP dan yang Didesa atau kelurahan lainnya Saksi tidak tahu dan yang mengetahuinya adalah Fasilitator masing masing Desa atau kelurahan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Mekanismenya bahwa kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh KBP dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan / perehapan rumah minimal 30%. Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan

Halaman 129 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan selanjutnya KPB yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Untuk nama Toko bangunan/penyedia bahan bangunan yang mengetahuinya adalah Fasilitator masing masing Desa atau kelurahan;

- Bahwa yang Terdakwa keketahui pada saat Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan menyampaikan laporan Progres 30% dan 100% dimana ada Toko/Penyedia bahan bangunan ada membuat NOTA secara Global saja pada saat pengantaran bahan bangunan dan bukan membuat nota kemasing masing atas nama penerima manfaat BSPS sebanyak 300 orang;

- Bahwa selanjutnya atas laporan dari Fasilitator di Ds. Kalinilam Saksi MASYUDI ada perehapan rumah tidak mencapai 30%, untuk banyak rumahnya Terdakwa tidak mengetahui dan nama nama penerima bantuan BSPS juga tidak mengetahui dan didesa atau kelurahan lainnya Terdakwa tidak ada mendapat laporan tidak mencapai progres 30% dari Fasilitator;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari Fasilitator Ds. Kalinilam Saksi MASYUDI ada melaporkan tentang adanya progres perehapan rumah yang tidak menyampai 30% yang hari, tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan yang Terdakwa ingat bulan Oktober 2016 yang mana pada saat itu Terdakwa ditelpon pada saat dirumah Jalan DI. Panjaitan KPR

Halaman 130 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman Sari Blok A.No.31 RT 037/RW 008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada turun kelapangan untuk mengecek rumah yang tidak mencapai 30 % dan Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi MASYUDI untuk dapat memfasilitasi kepada penerima manfaat BSPS supaya dapat menyelesaikan progres 30%;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai pencairan uang ke masing masing penerima bantuan sebanyak 300 orang sudah terlaksana dan uang atas nama masing masing penerima bantuan sudah teruskan ke rekening Toko/Penyedia bahan bangunan sudah cair 100%;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kebetulan pada saat pembuatan rekening oleh BANK BTN kepada penerima manfaat BSPS yang Terdakwa ada pada saat itu dipegang oleh masing masing fasilitator Desa atau Kelurahan;
- Bahwa Menurut yang Terdakwa ketahui apabila rumah penerima bantuan BSPS tidak mencapai 30% tidak dapat mencairkan dana bantuan sampai 100%;
- Bahwa pada saat pencairan uang 100% baru Terdakwa mendapat laporan oleh Fasilitator Ds. Kalinilam tentang tidak tercapainya progress perehapan rumah 30% pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mendapat laporan dari Fasilitator tentang adanya rumah yang tidak terselesaikan sampai 100%, yang Saksi ketahui hanya rumah yang tidak terselesaikan 30% saja dan itupun hanya di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan;
- Bahwa didalam kontrak penyelesaian peningkatan kualitas rumah oleh konsultan sampai Oktober 2016 namun dalam pelaksanaan diberi waktu sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa Menurut yang Terdakwa ketahui yaitu Dokumen Proposal atau Usulan Penerima manfaat BSPS, laporan akhir pengerehapan / peningkatan kualitas rumah sampai 100%;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkannya tentang adanya Laporan rumah yang tidak mencapai 30% dan Terdakwa membuat laporan Akhir pada bulan Oktober 2016 dirumahnya Jalan DI. Panjaitan KPR aman Sari Blok A.No.31 RT 037/RW 008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 131 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengecek lagi 300 rumah atas penerima manfaat BPS peningkatkan kualitas rumah, karena Terdakwa percayakan kepada Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pihak PPK Provinsi Saksi IMELDA SE ada turun ke Kec. Delta Pawan untuk melihat rumah penerima manfaat, namun dalam pengecekan rumah dilakukan secara acak sebanyak 20 rumah dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi rumah mana saja;
- Bahwa Menurut yang Terdakwa ketahui untuk menerima bantuan yang dapat adalah umur diatas 58 tahun keatas dan mendapatkan sebesar 15% dari dana bantuan yang diterima oleh penerima manfaat BPS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pihak PPK Provinsi datang ke Kec. Delta Pawan setelah Terdakwa membuat laporan Akhir penggunaan BPS yang hari, tanggalnya tidak ingat yang Terdakwa ingat sekitar bulan Nopember 2016;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pihak PPK Provinsi datang ke Kec. Delta Pawan hanya satu kali saja yaitu pada saat pengecekan penyelesaian Pekerjaan Program BPS pada bulan Nopember tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Honor setiap bulannya dari bulan april sampai bulan Oktober 2016;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan survei harga satuan bahan bangunan Toko/Penyedia bahan bangunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto Copi Ijin Ganguan;
2. 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. HERRYCO;
3. 1 (satu) lembar Foto Copi SIUP;
4. 1 (satu) lembar Foto Copi Pengesahan Daftar Ulang TDP;
5. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 83.766.500;
6. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copi sebesar Rp. 103.766.500 penerima EKO AGUS M;
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 35.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;

Halaman 132 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 45.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
9. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 23.733.500 penerima MASYHUDI;
10. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 29/11-16 Kalinilam;
11. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 28/11-16 Kalinilam;
12. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
13. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
14. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
15. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
16. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 21/11-16 Kalinilam;
17. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 19/11-16 Kalinilam;
18. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
19. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 14/11-16 Kalinilam;
20. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
21. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 07/12-16 Kalinilam;
22. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 1/12-16 Kalinilam;
23. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama HERRYCO Nomor Rekening : 00011165-01-57-003995-8.
24. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Tekad Mandiri Tahun 2016;

Halaman 133 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 1;

26. 1 (satu) lembar Foto Copi DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 2;

27. 1 (satu) lembar Asli REKAP PER PKB DRPB2 TAHAP 1 BSPS TAHUN 2016 DS. KALINILAM;

28. 1 (satu) lembar Foto Copi SURAT PERNYATAAN Pemindahan Toko dari HERRYCO/HASILGUNA kepada DEDI TIO/METRO BANGUNAN yang ditandatangani di Ketapang Pada tanggal 30 Nopember 2016;

29. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Fasilitator dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;

30. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;

31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016;

32. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016;

33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000

34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;

35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;

36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 134 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 135 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000,
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 136 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000,
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000,
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 137 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;

89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;

90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;

91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;

92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;

93. 20 (dua puluh) lembar Foto Copi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Penerima Manfaat BPS sebanyak 20 orang Ds. Kalinilam Tahun 2016 an. LUMARENG BENGGA, ASANUDIN, ROSMAH, AMRI, ARON, JAMILAH, SUPIATUN, SUHANADI, AHMAD, SABARI MOCHTAR, SYARIEL, MANSYUR, BUSNI, JAPRI, USMAN, YANTO, JULHAIDIR, SAPARIAH, SAMARIAH, M.ASRI;

94. 6 (enam) lembar foto copy SK Nomor : 08 / KPTS / SNVT-PP. Kalbar / 2016 Tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota .kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, tanggal 20 Mei 2016.

95. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0078 /SPK/PPK-BRS/SNVTPP/2016. tanggal 17 Mei 2016. Antara PPK dengan HENDRA, SP Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten / Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .(BSPS) Tahun Anggaran 2016.

96. 8 (delapan) lembar foto copy Surat permohonan Penetapan penerimaan Penerima BSPS Kabupaten Ketapang Nomor : 900 / 27 / DPU – A/ 2016, Tanggal 24 Agustus 2016.

97. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Ds. Kalinilam.

98. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Ds. Kalinilam.

99. 1 (satu) lembar foto copy Rincian kertas kerja Satker T.A 2016.

Halaman 138 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 30-08-2016.

101. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 19-09-2016.

102. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 10-10-2016.

103. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220902379648 sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022. -

104. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

105. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220906741308 sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022.

106. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022,

107. 28 (dua puluh delapan) lembar Buku Tabungan BANK BTN an. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan Ahli (ADE CHARGE) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **A De Charge MUHAMMAD ELYADI:**
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 139 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Hendra sebagai koordinator program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Hendra melakukan sosialisasi program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di kantor desa, saksi selaku Pj Kepala Desa waktu itu memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat Berita Acara sosialisasi BSPS yang ditandatangani oleh saksi, namun saksi baru melihat Berita Acara tersebut pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilaksanakan sosialisasi tersebut selain dihadiri oleh Terdakwa Hendra, saksi juga melihat ada saksi Agus Eko menghadiri sosialisasi BSPS tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sosialisasi tidak dihadiri oleh pihak luar, hanya dihadiri oleh perangkat Desa;
- Bahwa Saksi menerangkan sosialisasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dilaksanakan hanya 1 kali di Desa Kalinilam;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jumlah anggaran BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang dianggarkan untuk Desa Kalinilam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah penerima manfaat yang ada di Desa Kalinilam;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan koordinasi saksi terkait dengan Pelaksanaan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya);
- Bahwa benar Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tersebut berhasil berjalan atau tidak di Desa Kalinilam. Dan saksi mengetahui ada rumah penerima manfaat yang tidak selesai terbangun dan tidak layak untuk ditempat;

## 2. Ahli ALFONSUS HENDRI SOA, S.H. M.H:

- Bahwa benar Ahli berpendapat Ahli bekerja sebagai dosen hukum pidana Universitas Tanjung Pura sejak tahun 2022 dan telah mengajar selama 2 tahun;

Halaman 140 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli berpendapat di dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 hanya mengatur perihal administratif. Kemudian di dalam Peraturan Menteri ini juga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Oleh karena perjanjian kaitannya lebih erat dengan hukum perdata. Sehingga ahli menilai Peraturan Menteri tersebut lebih kepada mencakup administratif. Pasal 14 dan pasal 16 konsekuensi hanya pemberhentian pemberian bantuan dan pengembalian dana;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat administratif apabila menimbulkan kerugian negara maka dapat juga ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila perjanjian antar pihak awalnya telah ada itikad buruk maka perjanjian itu batal dan apabila menimbulkan kerugian negara maka merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dalam pengadaan barang dan jasa dimana pada prosesnya juga tercampur perbuatan administratif dan kemudian perikatan keperdataan namun apabila terdapat kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar Ahli berpendapat berdasarkan KUHAP suatu perbuatan dikatakan pidana apabila terdapat 2 alat bukti yang cukup. Terkait pidana korupsi harus diidentifikasi terlebih dahulu jenis korupsi yang dilakukan. Sehingga terkait suatu perkara dapat dikatakan sebagai tipikor harus dibuktikan dulu perbuatannya;
- Bahwa benar Ahli berpendapat suatu perkara yang dijadikan pidana maka harus ada perbuatannya dan harus ada sikap batin kemudian dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan formil. Selain itu, bukti yang ada harus didapatkan menurut cara yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP;
- Bahwa benar Ahli berpendapat yang dapat menghitung kerugian negara adalah auditor seperi BPKP;
- Bahwa benar Ahli berpendapat dalam pembuktian harus ada keterikatan antar alat bukti yang digunakan, misalnya surat dan

Halaman 141 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi. Maka antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain maka harus saling mendukung dan memiliki keterkaitan satu sama lain;

- Bahwa benar Ahli berpendapat apabila terdapat itikad buruk atau mens rea dalam suatu perjanjian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu mens rea nya;

- Bahwa benar Ahli berpendapat melawan hukum formil adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam perundang undangan. Sedangkan melawan hukum materiil berbicara tentang akibat yang ditimbulkan dalam suatu tindak pidana. Misalnya dalam korupsi harus terdapat nilai kerugian negara yang pasti;

- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa apabila ada perbuatan memalsukan laporan, melampaui kewenangan, sehingga terdapat kerugaian negara maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Namun harus melihat unsur sebagaimana pada Pasal 2 yang harus terdapat unsur melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sedangkan pada Pasal 3 unsur tersebut lebih ditekankan kepada penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa benar Ahli berpendapat tindakan yang menyebabkan kerugian negara adalah segala kegiatan yang mempengaruhi keuangan negara baik itu tidak terlaksananya suatu kegiatan atau karena mengambil uang;

- Bahwa benar Ahli berpendapat tindakan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus dibuktikan terlebih dahulu terkait jumlah kerugian negara oleh badan yang berwenang melakukan penghitungan kerugaian negara dan bila ditemukan kerugian keuangan negara, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi;

- Bahwa benar Ahli berpendapat pengembalian kerugian keuangan negara jika mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak menghapuskan tindak pidananya;

- Bahwa benar Ahli berpendapat orang yang mempunyai kewenangan tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas;

Halaman 142 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Ahli berpendapat apabila orang yang mempunyai kewenangan berhalangan untuk tanda tangan saat itu dan kemudian yang meminta tanda tangan melaporkan isi laporan tersebut dan meminta petunjuk untuk tanda tangan kemudian orang yang berwenang untuk tanda tangan tersebut menyuruh untuk menandatangani tanda tangannya maka orang yang bertanda tangan dalam dokumen itulah orang yang bertanggungjawab;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan BSPS T.A 2016
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

2. Bahwa Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Menunjuk Terdakwa HENDRA, S.P. Bin (Alm) ABIDIN SAMAD selaku

Halaman 143 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





Koordinator Fasilitator (KORFAS) atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, dan selanjutnya Saksi Imelda juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan :

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	<b>Agustinus Priyanto</b>	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	<b>Masyudi</b>	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	<b>Rachmad Susanto</b>	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprapti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang

**3.** Bahwa selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan (Korfes) Terdakwa HENDRA, S.P. Bin (Alm) ABIDIN SAMAD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu PPK memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator
- 2) Mengendalikan pelaksanaan BSPS
- 3) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2
- 4) Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;
- 5) Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota

Dan Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa HENDRA, SP sebagai Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten/Kota Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, diberikan kewenangan kepada Koordinator Fasilitator untuk penandatanganan Dokumen/surat yaitu :

- 1) Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan);
- 2) Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan

Halaman 144 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



DRPB2) Tahap I/II;

- 3) Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
- 4) Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1;
- 5) Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
- 6) Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2.

4. Bahwa Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk;

5. Bahwa adapun untuk Mekanisme penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan Pertanggung Jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia Bahan Bangunan/Toko Bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia Bahan Bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang

Halaman 145 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat Dokumen Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia Bahan Bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia Bahan Bangunan menyalurkan Bahan Bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah Bahan Bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan Pembangunan / perehapan rumah, dan setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Dan kemudian Tenaga fasilitator dan Korfes membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dan Lampirannya atas Pelaksanaan BSPS tahun anggaran 2016 tersebut yang telah terlaksana 100% yang kemudian harus di verifikasi di lapangan, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;

6. Bahwa Terdakwa Hendra, Sp Bin (Alm) Abidin Samad selaku Koordinator Fasilitator pada prakteknya melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang di buat oleh para fasilitator tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tidak melakukan Evaluasi lebih lanjut terhadap Laporan penggunaan Dana yang di buat oleh tenaga fasilitator lapangan, sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan, sedangkan dilapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS;

7. Bahwa Terdakwa HENDRA selaku Korfes tidak melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS dalam hal sebagai berikut ;

Halaman 146 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



a. Melakukan pengantaran bahan bangunan kepihak penerima bantuan terlebih dahulu, baru melakukan pemindah bukuan dana penerima bantuan Toko Hasil Guna. Namun dalam realisasi dilapangan pengambilan uang oleh Pihak Toko Hasil Guna baru melakukan pembelanjaan bahan bangunan;

b. Membuat harga satuan pihak toko dan TPK Kayu tanpa diketahui penerima bantuan dan tanpa mengikuti harga satuan pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan maupun Pihak TPK Kayu, melainkan memakai harga satuan Pihak CV. Nikmat Ilahi (bukan toko melainkan pengadaan barang Jasa) yang lebih tinggi dari harga satuan Toko;

c. Pembelanjaan bahan bangunan dilakukan langsung oleh pihak Fasilitator Desa Kalinilam yaitu Saksi MASYHUDI, SE kepihak Toko maupun TPK, tanpa diketahui maupun persetujuan penerima bantuan sebagai penerima dana bantuan;

d. Penyaluran bahan bangunan ke masing masing rumah penerima bantuan, tanpa disertai Nota sebagai tanda bukti terima bahan bangunan dari Pihak Toko maupun Nota pihak TPK Kayu;

**8.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Humala Manurung dilapangan ditemukan fakta sebagai berikut :

1) Pihak Toko/ Penyedia bahan bangunan tidak di jelaskan oleh pihak Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Tim Tehnis, mekanisme penyaluran bahan bangunan ke masing-masing penerima bantuan sesuai dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, kemudian DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 tidak diberikan kepada pihak Toko/ Penyedia. Kemudian Pihak Toko hanya dijelaskan bahwa yang mengelola Dana Penerima bantuan yang dikirim ke rekening Toko/Penyedia akan dikelola pihak Fasilitator.

2) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, sebelum bahan bangunan diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan.

3) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan NOTA baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing-masing Penerima bantuan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bahan diterima oleh Penerima Bantuan untuk menyesuaikan Volume bahan bangunan dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2.

4) Dokumen DRPB2 dan NOTA tertera Nama Toko, Nama Penerima bantuan dan membubuhkan tandatangan, namun Pihak Toko dan penerima bantuan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

5) Bahan bangunan yang diterima masing masing Penerima bantuan terdapat ke kurang volume atau tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota.

9. Bahwa dari persesuaian Keterangan saksi-saksi yaitu Saksi DUL HAJAR Bin (ALM) SAHBIDIN, saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI BIN ISMA'IL, saksi MANSYUR Bin (ALM) IBRAHIM, Saksi SABARI Als BARI Bin MOCHTAR, Saksi MISNAH, dan Saksi BASIRON bahwa tidak pernah kedatangan baik dari pihak Tim Teknis Ketapang, pihak Koordinator Fasilitator Lapangan yaitu Terdakwa HENDRA, dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang para Penerima Bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2; hal mana para Penerima Bantuan hanya kenal dengan Saksi AGUS EKO MULYONO yang mengaku sebagai pengurus. Dan para penerima bantuan tidak pernah merasa menandatangani Dokumen lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan tahap II yaitu berupa satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan, dan satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DRPB 2); hal mana isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang para penerima bantuan terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan para penerima bantuan karena tidak pernah diberikan Nota tersebut. Sehingga terkait Volume bahan bangunan baik di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun yang diterima masing masing Penerima bantuan tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota, bahkan Pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun tidak sesuai dengan kriteria Rehap Berat dan Rehap Sedang yang tidak memenuhi komponen Non Strutural dan Struktural;

10. Bahwa dari penggunaan dana BSPS yang tidak sesuai dengan Juknis BPS dan terdapat rekayasa baik dari penyusunan DRPB2 dan rekayasa dengan cara dinaikan harga satuan barang, sehingga Terdapat

Halaman 148 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Volume Realisasi bantuan Perumahan Swadaya dan mengakibatkan beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Dan berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara untuk di Desa Kalinilam sebesar Rp. 134.020.750,00;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi semua hal yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Halaman 149 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subyek hukum” di dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk person*, hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang”, adalah sama dengan terminologi kata “Barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi. Sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “setiap Orang” sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat di mintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala Tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di hadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat berkomunikasi dengan baik dan bisa menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab apa yang di pertanyakan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 150 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut; baik mengenai adanya suatu alasan yang dapat menghapus kesalahannya (alasan pemaaf) maupun suatu alasan yang dapat menghapus pidananya (alasan pembenar);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” didalam pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap teori dan pandangan ahli hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adji yang di maksud dengan perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (vide Indriyanto Seno Adji, “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian”, 2007, halaman 14). Lebih jauh lagi Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., menyampaikan bahwa “melawan hukum” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah **genus delict** (delik umum), sedangkan

Halaman 151 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah **species delict** (bagian dari melawan hukum). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genus-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah species-nya”. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. **Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum**” (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013).

Menimbang bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan BSPS T.A 2016
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016



5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
---	-----------------------------	----------	----------------	---

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 tersebut Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD di tunjuk Koordinator Fasilitator (KORFAS) atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator
- 2) Mengendalikan pelaksanaan BSPS
- 3) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2
- 4) Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari

Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;

- 5) Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota

Dan Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa HENDRA, SP sebagai Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten/Kota Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, diberikan kewenangan kepada Koordinator Fasilitator untuk penandatanganan Dokumen/surat yaitu :

- 1) Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan);
- 2) Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II;
- 3) Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
- 4) Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1;
- 5) Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
- 6) Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2.

Menimbang bahwa mengenai Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1)

Halaman 153 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk. Adapun untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan Pertanggung Jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Koordinator Fasilitator (Korfis) dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia Bahan Bangunan/Toko Bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia Bahan Bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat Dokumen Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia Bahan Bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia Bahan Bangunan menyalurkan Bahan Bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah Bahan Bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan Pembangunan / perehapan rumah, dan setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban 100%

Halaman 154 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Dan kemudian Tenaga fasilitator dan Korfes membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dan Lampirannya atas Pelaksanaan BSPS tahun anggaran 2016 tersebut yang telah terlaksana 100% yang kemudian harus di verifikasi di lapangan, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;

Menimbang bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan sebagai warga penerima bantuan sebanyak 300 Warga penerima bantuan, dengan ketentuan di lihat dari Tingkat penghasilan dibawah UMR yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kondisi rumah penerima bantuan yang tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi. Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut disalurkan kepada warga penerima bantuan dalam bentuk Uang dengan besaran tergantung kategori rumah untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dan untuk rumah dengan kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah); meskipun secara riil di lapangan berdasarkan persesuaian keterangan dari Saksi Muhammad Asri, Saksi Mansyur, Saksi Misnah, Saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan; Para Saksi tidak pernah memegang Buku Rekening untuk penyaluran bantuan rehap rumah atau BSPS dalam bentuk Uang yang seharusnya untuk disalurkan kepada Penerima Bantuan, tetapi hanya menerima bahan bangunan saja dan itupun pengiriman Bahan Bangunan tidak sesuai dengan DRPB2. Selanjutnya Bahan bangunan untuk program BSPS tersebut diantarkan oleh Saksi EKO AGUS MULYONO tanpa Nota dan kwitansi ke rumah masing masing para penerima bantuan bukan oleh Toko Penyedia bahan bangunan yang seharusnya sebagai tugasnya; bahwa kemudian Para Penerima Bantuan tidak pernah merasa menanda tangani baik itu lembar Laporan Penggunaan dana tahap I, dan tahap II, Nota Pembelian Bahan Bangunan, serta lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) untuk tahap I dan tahap II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, serta alat bukti Surat termasuk Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan

Halaman 155 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan serta barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan, Bahwa Terdakwa Hendra, Sp Bin (Alm) Abidin Samad selaku Koordinator Fasilitator pada prakteknya melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang di buat oleh para Tenaga Fasilitator Lapangan tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tidak melakukan Evaluasi lebih lanjut terhadap Laporan penggunaan Dana yang di buat oleh tenaga fasilitator lapangan, sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan, sedangkan dilapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS; selanjutnya Terdakwa HENDRA selaku Korfes tidak melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan BSPS dalam hal sebagai berikut ;

- a. Melakukan pengantaran bahan bangunan kepihak penerima bantuan terlebih dahulu, baru melakukan pemindah bukuan dana penerima bantuan Toko Hasil Guna. Namun dalam realisasi dilapangan pengambilan uang oleh Pihak Toko Hasil Guna baru melakukan pembelian bahan bangunan;
- b. Membuat harga satuan pihak toko dan TPK Kayu tanpa diketahui penerima bantuan dan tanpa mengikuti harga satuan pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan maupun Pihak TPK Kayu, melainkan memakai harga satuan Pihak CV. Nikmat Ilahi (bukan toko melainkan pengadaan barang Jasa) yang lebih tinggi dari harga satuan Toko;
- c. Pembelian bahan bangunan dilakukan langsung oleh pihak Fasilitator Desa Kalinilam yaitu Saksi MASYHUDI, SE kepihak Toko maupun TPK, tanpa diketahui maupun persetujuan penerima bantuan sebagai penerima dana bantuan;
- d. Penyaluran bahan bangunan ke masing masing rumah penerima bantuan, tanpa disertai Nota sebagai tanda bukti terima bahan bangunan dari Pihak Toko maupun Nota pihak TPK Kayu;

Halaman 156 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Humala Manurung dilapangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1) Pihak Toko/ Penyedia bahan bangunan tidak di jelaskan oleh pihak Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Tim Tehnis, mekanisme penyaluran bahan bangunan ke masing-masing penerima bantuan sesuai dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, kemudian DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 tidak diberikan kepada pihak Toko/ Penyedia. Kemudian Pihak Toko hanya dijelaskan bahwa yang mengelola Dana Penerima bantuan yang dikirim ke rekening Toko/Penyedia akan dikelola pihak Fasilitator.
- 2) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, sebelum bahan bangunan diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan.
- 3) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan NOTA baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing-masing Penerima bantuan, setelah bahan diterima oleh Penerima Bantuan untuk menyesuaikan Volume bahan bangunan dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2.
- 4) Dokumen DRPB2 dan NOTA tertera Nama Toko, Nama Penerima bantuan dan membubuhkan tandatangan, namun Pihak Toko dan penerima bantuan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- 5) Bahan bangunan yang diterima masing masing Penerima bantuan terdapat ke kurang volume atau tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota.

Menimbang bahwa ketrangan Saksi DUL HAJAR Bin (ALM) SAHBIDIN, saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI BIN ISMA'IL, saksi MANSYUR Bin (ALM) IBRAHIM, Saksi SABARI Als BARI Bin MOCHTAR, Saksi MISNAH, dan Saksi BASIRON bahwa tidak pernah kedatangan baik dari pihak Tim Teknis Ketapang, pihak Koordinator Fasilitator Lapangan yaitu Terdakwa HENDRA, dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang para Penerima Bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2; hal mana para Penerima Bantuan hanya kenal dengan Saksi AGUS EKO MULYONO yang mengaku sebagai pengurus. Dan para penerima bantuan tidak pernah merasa menandatangani Dokumen lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan tahap II yaitu berupa satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan, dan satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan

Halaman 157 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPRPB 2); hal mana isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang para penerima bantuan terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan para penerima bantuan karena tidak pernah diberikan Nota tersebut. Sehingga terkait Volume bahan bangunan baik di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun yang diterima masing masing Penerima bantuan tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota, bahkan Pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun tidak sesuai dengan kriteria Rehap Berat dan Rehap Sedang yang tidak memenuhi komponen Non Strutural dan Struktural;

Menimbang bahwa sebagaimana Ahli Rheza dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan barat menerangkan mengenai hasil temuan di lapangan terdapat penyimpangan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dilakukan, antara lain:

## I. Tahap Pelaksanaan

a) Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;

1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BSPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BSPS.

3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BSPS tanpa memahami isi dan maskud dari Dokumen Tersebut.

b) Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia.

Halaman 158 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c) Tahap Penyusunan DRPB2.

1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KPB, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut.

2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut.

3) Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut.

## d) Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan.

1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material.

e) Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan.

1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;

2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia.

f) Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahanbukuhan kepada Toko/Penyedia.

1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindah bukuhan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer dana BSPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;

2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya

Halaman 159 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil dari Toko/Penyedia;

3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk direkening Toko;

4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur.

5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BSPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BSPS.

6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut.

7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar upah Tukang dari Dana BSPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan.

8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;

9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

g) Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BSPS.

1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BSPS Tahun Anggaran 2016;

2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan

Halaman 160 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYARKAWI.

## II. Tahap Pelaporan.

a) Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;

b) Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BSPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

c) Progress pemanfaatan dana BSPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

d) Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli menerangkan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

a) Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;

b) Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

c) Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran

Halaman 161 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen/daya yang diajukan tersebut;

- d) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;
- e) Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

Menimbang Bahwa dari penggunaan dana BSPS yang tidak sesuai dengan Juknis BSPS dan terdapat rekayasa baik dari penyusunan DRPB2 dan rekayasa dengan cara dinaikan harga satuan barang, sehingga Terdapat Selisih Volume Realisasi bantuan Perumahan Swadaya dan mengakibatkan beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Dan berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara untuk di Desa Kalinilam sebesar Rp.134.020.750,00;

Menimbang bahwa dari pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti terurai didalam pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 7 dan Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada:

- 1) Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota.
- 2) Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA, SP nyatanya tidak bisa dilepaskan dari kewenangannya sebagai Koordinator

Halaman 162 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator (KORFAS) berdasarkan surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016 yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2 yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan dilapangan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa lebih spesifik merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dengan **"tidak melaksanakan kewenangan Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator (KORFAS)"**, yang memiliki peranan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan BPS di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan menyebabkan Kerugian Keuangan Negara karena terdapat selisih volume bahan material bangunan antara yang direncanakan dengan yang diterima oleh penerima bantuan. Sehingga Majelis Hakim Berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut **"lebih spesifik"** merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator, dengan demikian unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 163 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;
4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian Dakwaan Subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ke-2 (kedua), terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke-3 (tiga) yakni **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

**Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang



melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan: “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsider adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pemimpin Proyek”;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

**0-Unsur** “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.

**1-Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan

Halaman 165 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primer sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD selaku Koordinator Fasilitator berdasarkan Peraturan menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 yang tidak melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya, dan Terdakwa sebagai Koordinator Fasilitator berdasarkan berdasarkan surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016 tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2 yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan dilapangan, atau lebih spesifiknya Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator atas pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pengelolaan penyaluran BSPS T.a 2016. Seingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof.Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai strafbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia

Halaman 166 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan edisi April 2004);

Menimbang bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan BSPS T.A 2016
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 tersebut Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD di tunjuk Koordinator Fasilitator (KORFAS) atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana didalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) memiliki tugas diantaranya:

- 6) Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator
- 7) Mengendalikan pelaksanaan BSPS

Halaman 167 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2
- 9) Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;
- 10) Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota

Dan Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, tanggal 17 Mei 2016, Terdakwa HENDRA, SP sebagai Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten/Kota Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, diberikan kewenangan kepada Koordinator Fasilitator untuk penandatanganan Dokumen/surat yaitu :

- 7) Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan);
- 8) Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II;
- 9) Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1;
- 10) Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1;
- 11) Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2;
- 12) Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2.

Menimbang bahwa mengenai Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk. Adapun untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan

Halaman 168 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan Pertanggung Jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia Bahan Bangunan/Toko Bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia Bahan Bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat Dokumen Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia Bahan Bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia Bahan Bangunan menyalurkan Bahan Bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah Bahan Bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan Pembangunan / perehapan rumah, dan setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) yang dalam hal ini adalah Terdakwa Hendra dan selanjutnya Terdakwa Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Dan kemudian Tenaga fasilitator dan Korfes membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dan Lampirannya atas Pelaksanaan BSPS tahun anggaran 2016 tersebut yang telah terlaksana 100% yang kemudian harus di verifikasi di lapangan, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;

Menimbang bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan sebagai warga penerima bantuan sebanyak 300 Warga penerima bantuan, dengan ketentuan di lihat dari Tingkat penghasilan dibawah UMR yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kondisi rumah penerima bantuan yang tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi. Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut disalurkan kepada

Halaman 169 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga penerima bantuan dalam bentuk Uang dengan besaran tergantung kategori rumah untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dan untuk rumah dengan kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah); meskipun secara riil di lapangan berdasarkan persesuaian keterangan dari Saksi Muhammad Asri, Saksi Mansyur, Saksi Misnah, Saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan; Para Saksi tidak pernah memegang Buku Rekening untuk penyaluran bantuan rehap rumah atau BSPS dalam bentuk Uang yang seharusnya untuk disalurkan kepada Penerima Bantuan, tetapi hanya menerima bahan bangunan saja dan itupun pengiriman Bahan Bangunan tidak sesuai dengan DRPB2. Selanjutnya Bahan bangunan untuk program BSPS tersebut diantarkan oleh Saksi EKO AGUS MULYONO tanpa Nota dan kwitansi ke rumah masing masing para penerima bantuan bukan oleh Toko Penyedia bahan bangunan yang seharusnya sebagai tugasnya; bahwa kemudian Para Penerima Bantuan tidak pernah merasa menanda tangani baik itu lembar Laporan Penggunaan dana tahap I, dan tahap II, Nota Pembelian Bahan Bangunan, serta lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) untuk tahap I dan tahap II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, serta alat bukti Surat termasuk Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan serta barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan, Bahwa Terdakwa Hendra, Sp Bin (Alm) Abidin Samad selaku Koordinator Fasilitator pada prakteknya melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang di buat oleh para Tenaga Fasilitator Lapangan tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta yang terjadi di lapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tidak melakukan Evaluasi lebih lanjut terhadap Laporan penggunaan Dana yang di buat oleh tenaga fasilitator lapangan, sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan, sedangkan di lapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS; selanjutnya Terdakwa

Halaman 170 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA selaku Korfes tidak melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan BPS dalam hal sebagai berikut ;

e. Melakukan pengantaran bahan bangunan kepihak penerima bantuan terlebih dahulu, baru melakukan pemindah bukuan dana penerima bantuan Toko Hasil Guna. Namun dalam realisasi dilapangan pengambilan uang oleh Pihak Toko Hasil Guna baru melakukan pembelanjaan bahan bangunan;

f. Membuat harga satuan pihak toko dan TPK Kayu tanpa diketahui penerima bantuan dan tanpa mengikuti harga satuan pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan maupun Pihak TPK Kayu, melainkan memakai harga satuan Pihak CV. Nikmat Ilahi (bukan toko melainkan pengadaan barang Jasa) yang lebih tinggi dari harga satuan Toko;

g. Pembelanjaan bahan bangunan dilakukan langsung oleh pihak Fasilitator Desa Kalinilam yaitu Saksi MASYHUDI, SE kepihak Toko maupun TPK, tanpa diketahui maupun persetujuan penerima bantuan sebagai penerima dana bantuan;

h. Penyaluran bahan bangunan ke masing masing rumah penerima bantuan, tanpa disertai Nota sebagai tanda bukti terima bahan bangunan dari Pihak Toko maupun Nota pihak TPK Kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Humala Manurung dilapangan ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Pihak Toko/ Penyedia bahan bangunan tidak di jelaskan oleh pihak Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Tim Tehnis, mekanisme penyaluran bahan bangunan ke masing-masing penerima bantuan sesuai dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, kemudian DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 tidak diberikan kepada pihak Toko/ Penyedia. Kemudian Pihak Toko hanya dijelaskan bahwa yang mengelola Dana Penerima bantuan yang dikirim ke rekening Toko/ Penyedia akan dikelola pihak Fasilitator.

2. Pihak Penerima bantuan tidak diberikan DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, sebelum bahan bangunan diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan.

3. Pihak Penerima bantuan tidak diberikan NOTA baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing-masing Penerima bantuan, setelah bahan diterima oleh Penerima Bantuan untuk menyesuaikan Volume bahan

Halaman 171 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bangunan dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2.

4. Dokumen DRPB2 dan NOTA tertera Nama Toko, Nama Penerima bantuan dan membubuhkan tandatangan, namun Pihak Toko dan penerima bantuan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

5. Bahan bangunan yang diterima masing masing Penerima bantuan terdapat ke kurang volume atau tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota.

Menimbang bahwa keterangan Saksi DUL HAJAR Bin (ALM) SAHBIDIN, saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI BIN ISMA'IL, saksi MANSYUR Bin (ALM) IBRAHIM, Saksi SABARI Als BARI Bin MOCHTAR, Saksi MISNAH, dan Saksi BASIRON bahwa tidak pernah kedatangan baik dari pihak Tim Teknis Ketapang, pihak Koordinator Fasilitator Lapangan yaitu Terdakwa HENDRA, dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang para Penerima Bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2; hal mana para Penerima Bantuan hanya kenal dengan Saksi AGUS EKO MULYONO yang mengaku sebagai pengurus. Dan para penerima bantuan tidak pernah merasa menandatangani Dokumen lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I dan tahap II yaitu berupa satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan, dan satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DRPB 2); hal mana isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang para penerima bantuan terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan para penerima bantuan karena tidak pernah diberikan Nota tersebut. Sehingga terkait Volume bahan bangunan baik di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun yang diterima masing masing Penerima bantuan tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota, bahkan Pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun tidak sesuai dengan kriteria Rehap Berat dan Rehap Sedang yang tidak memenuhi komponen Non Strutural dan Struktural;

Menimbang bahwa sebagaimana Ahli Rheza dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan barat menerangkan mengenai hasil temuan di lapangan terdapat penyimpangan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dilakukan, antara lain:

### III. Tahap Pelaksanaan

h) Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;

Halaman 172 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.
  - 2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BPS.
  - 3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BPS tanpa memahami isi dan maksud dari Dokumen Tersebut.
- i) Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.
- 1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
  - 2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia.
- j) Tahap Penyusunan DRPB2.
- 1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KBP, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut.
  - 2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut.
  - 3) Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut.
- k) Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan.
- 1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material.
- l) Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan.





1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;

2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia.

m) Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahanbukan kepada Toko/Penyedia.

1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindah bukuan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer dana BSPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;

2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil dari Toko/Penyedia;

3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk direkening Toko;

4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur.

5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BSPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BSPS.

6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut.

Halaman 174 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar upah Tukang dari Dana BSPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan.

8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;

9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

n) Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BSPS.

1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BSPS Tahun Anggaran 2016;

2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan Saksi SYARKAWI.

## IV. Tahap Pelaporan.

a) Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;

b) Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BSPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

c) Progress pemanfaatan dana BSPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

d) Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli menerangkan penyimpangan yang

Halaman 175 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a) Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;
- b) Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;
- c) Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;
- d) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;
- e) Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

Menimbang Bahwa dari penggunaan dana BSPS yang tidak sesuai dengan Juknis BSPS dan terdapat rekayasa baik dari penyusunan DRPB2 dan rekayasa dengan cara dinaikan harga satuan barang, sehingga Terdapat Selisih Volume Realisasi bantuan Perumahan Swadaya dan mengakibatkan beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Dan berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi

Halaman 176 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara untuk di Desa Kalinilam sebesar Rp. 134.020.750,00;

Menimbang bahwa dari pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti terurai didalam pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 7 dan Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada:

- 1) Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota.
- 2) Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA, SP nyatanya tidak bisa dilepaskan dari kewenangannya sebagai Koordinator Fasilitator (KORFAS) berdasarkan surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTPP / 2016 yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2 yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan dilapangan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa lebih spesifik merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dengan **“tidak melaksanakan kewenangan Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator (KORFAS)”**, yang memiliki peranan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan BSPS di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan menyebabkan Kerugian Keuangan Negara karena terdapat selisih volume bahan material bangunan antara yang direncanakan dengan yang diterima oleh penerima bantuan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana

Halaman 177 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2, melakukan verifikasi atas Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan di lapangan, Terdakwa tidak melaksanakan kewenangannya melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan BPS di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. dan Terdakwa tidak menjalankan kewenangannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab yang di berikan kepada Terdakwa,

Halaman 178 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk





selanjutnya Terdakwa memberikan peluang dan kesempatan yang besar terjadinya Penyelewengan dalam pelaksanaan dan Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016 tersebut sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Hal mana Sebagai Koordinator Fasilitator Terdakwa HENDRA, SP Terdakwa Hendra, Sp Bin (Alm) Abidin Samad selaku Koordinator Fasilitator pada prakteknya melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang di buat oleh para Tenaga Fasilitator Lapangan tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tidak melakukan Evaluasi lebih lanjut terhadap Laporan penggunaan Dana yang di buat oleh tenaga fasilitator lapangan, sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tahap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan, sedangkan dilapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS.

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sugeng Triwasono, Saksi Dul Hajar, Saksi Muhammad Asri, saksi Mansyur, saksi Misnah, saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak yang mengaku dari Tim Teknis Ketapang, Koordinator Fasilitator (Terdakwa HENDRA), dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI, dan Saksi RACHMAD SUSANTO untuk mengecek volume bahan bangunan yang para penerima bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Dan pihak Koordinator Fasilitator yaitu Terdakwa HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknis yaitu Saksi SYARKAWI, ST tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebenaran kelengkapan Dokumen LPD (Laporan Penggunaan Dana) tahap 1 dan LPD Tahap 2 kepada penerima bantuan sesuai kewenangan yang diembannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian dalam pertimbangan diatas telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 7 dan

Halaman 179 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada :

1) Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota.

2) Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) selain telah terbukti menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp134.020.750,00 (seratus tiga Puluh Empat Juta Dua Puluh ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, maka akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa tersebut dan telah terbukti Terdakwa dengan tidak menjalankan kewenangannya tersebut dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab menjadikan sebagai sarana untuk menguntungkan pihak lain yaitu dalam hal ini adalah Saksi Masyhudi, Saksi Eko Agus Mulyono, dan saksi Rachmad Susanto dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang

Halaman 180 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa: "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan

Halaman 181 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang bahwa pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Desa kalinilam tersebut telah dilaksanakan dan telah selesai di kerjakan dan terhadap Anggaran tersebut telah pula di cairkan 100 persen, akan tetapi kenyataan hukum berdasarkan keterangan Ahli Rheza di dalam Audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Peyedia.
- Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan/atau dilakukan pengembalian kerekening giro penampung/rekening kas negara.
- Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Tehnik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan.

Halaman 182 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekapitulasi volume bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Teknik Sipil pada poin c).

e) Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan.

f) Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia poin a) dengan hasil penghitungan nilai bahan bangunan pada poin d) ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan pada poin a).

Yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 Nomor: PE.03.03/SR/S-114/PW14/5/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa atas laporan yang dibuat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kalimantan Barat tersebut Majelis Hakim akan menggunakan LHP Nomor: PE.03.03/SR/S-114/PW14/5/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai acuan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016 karena BPK adalah Lembaga Resmi Negara yang diberi wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 183 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal-Pasal tersebut;

**Ad. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

**ayat (1)**, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

**ayat (2)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

**ayat (3)**, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 184 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan semua unsur didalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, Dimana telah terbukti sebab perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Koordinator Fasilitator atas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); namun dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama sehingga terdapat Kerugian Negara atas pelaksanaan Program BSPS a quo.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau sesuatu barang dari pelaksanaan Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016 a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kepada Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;

**Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan:**

Menimbang, bahwa pengertian unsur Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan menurut pendapat R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya, cetakan ulang 1996, menerangkan :

- Pengertian kata “ Melakukan “ pada unsur ini adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Pengertian kata “ Menyuruh melakukan “ pada unsur ini adalah : disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana. Jadi

Halaman 185 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



orang yang disuruh hanya merupakan instrumen saja karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

- Pengertian kata “Turut serta melakukan “ pada unsur ini adalah : dalam hal ini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan. Sedikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya atas jabatan dan kewenangan yang melekat pada Terdakwa sebagai Koordinator Fasilitator dalam pelaksanaan Program BSPS yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga berakibat telah merugikan keuangan negara. Hal mana perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang nyata telah dilakukan oleh Terdakwa HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator dengan saksi SYARKAWI selaku Tim Teknis, Saksi MASYHUDI, Saksi EKO AGUS MULYONO, Saksi RACHMAD SUSANTO selaku Tenaga Fasilitator Lapangan; dimana antara Terdakwa dengan para saksi terdapat rangkaian perbuatan dan Peran yang dilakukan secara bersama-sama diantaranya adalah:

- Saksi MASYHUDI. SE selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk pihak penerima bantuan di Desa Sampit, namun dalam realisasinya melaksanakan pendampingan penerima bantuan di Desa Kalinilam; selanjutnya Saksi Masyhudi membuat DRPB2 dan NOTA yang dikirim ke BANK BTN, sehingga dipindah bukukan ke rekening Toko/Penyedia dengan menirukan tandatangan pihak Toko, dan tandatangan penerima bantuan. Kemudian DRPB2 dan NOTA tidak diberikan kepada penerima bantuan; selanjutnya Saksi Masyhudi sebagai Fasilitator Lapangan telah menunjuk Pihak Ketiga Saksi Eko Agus untuk menyalurkan bahan bangunan ke masing masing penerima bantuan yang serusnya tugas Toko/Penyedia.

- Saksi Eko Agus Mulyono selaku Pihak Ketiga yang di tunjuk oleh Saksi Masyhudi membuat surat kuasa ke masing masing penerima bantuan untuk mengelola bahan bangunan dan ongkos tukang. Sehingga dengan surat kuasa tersebut Saksi Eko Agus telah mengambil uang tunai ke Pihak Toko/Penyedia namun uang tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan.

- Terdakwa HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator, dan Saksi SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis dengan Saksi MASYHUDI, SE menandatangani dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar

Halaman 186 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai Tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

- Tim Teknis yaitu Saksi SYARKAWI, ST dan Fasilitator Saksi MASYHUDI, SE dan Saksi RACHMAD SUSANTO, Amd menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ada hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan para Saksi yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan masing-masing, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti Dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendirian karena HENDRA, SP Bin

Halaman 187 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ABIDIN SAMAD telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya dan memperhatikan pasal 222 KUHP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Menerima dan sah untuk seluruhnya Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad.
2. Menyatakan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar PASAL 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dari hukuman denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah) , serta hukuman pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 188 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebaskan Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah)

6. Membebaskan terdakwa dari segala jenis penahanan, dan memerintahkan agar terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dikeluarkan dari rumah tahanan.

7. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Hendra, SP Bin (Alm) Abidin Samad dalam kedudukan, harkat dan martabatnya semula.

8. Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dari terdakwa untuk dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, selebihnya karena semuanya sudah mengenai fakta hukum di persidangan dan mengenai analisa yuridis dalam perkara aquo, dan hal tersebut sudah merupakan pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan, dimana Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut seluruhnya sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan; selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat didalam uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum/terdakwa tersebut terkait pembuktian yang secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dan tidak ada satu pun pembuktian terbalik yang di ajukan oleh penasihat hukum atas dalil sangkalan terhadap dakwaan yang di tuduhkan oleh Penuntut umum di hadapan persidangan a quo;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena pertimbangan mengenai unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleddoi) nya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan memutus sebagaimana amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan masih ada perkara lain yang masih berkaitan dengan perkara ini yakni Terdakwa atas nama Masyhudi, S.E. Als Yudi Bin (alm) Sumaryono, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagaimana dalam tuntutan nya tercatat dari nomor 1 s.d karena masih akan dipergunakan dalam perkara Masyhudi, S.E. Als Yudi Bin (alm) Sumaryono maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Tindakan Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam program

pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;  
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;  
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dipersidangan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 190 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara Bersama sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **HENDRA, SP Bin (Alm) ABIDIN SAMAD** tersebut, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Foto Copi Ijin Ganguan;
  2. 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. HERRYCO;
  3. 1 (satu) lembar Foto Copi SIUP;
  4. 1 (satu) lembar Foto Copi Pengesahan Daftar Ulang TDP;
  5. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 83.766.500;
  6. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copi sebesar Rp. 103.766.500 penerima EKO AGUS M;

Halaman 191 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 35.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
8. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 45.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
9. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 23.733.500 penerima MASYHUDI;
10. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 29/11-16 Kalinilam;
11. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 28/11-16 Kalinilam;
12. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
13. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
14. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
15. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
16. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 21/11-16 Kalinilam;
17. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 19/11-16 Kalinilam;
18. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
19. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 14/11-16 Kalinilam;
20. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
21. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 07/12-16 Kalinilam;
22. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 1/12-16 Kalinilam;
23. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama HERRYCO Nomor Rekening : 00011165-01-57-003995-8.

Halaman 192 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Tekad Mandiri Tahun 2016;
25. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 1;
26. 1 (satu) lembar Foto Copi DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 2;
27. 1 (satu) lembar Asli REKAP PER PKB DRPB2 TAHAP 1 BSPS TAHUN 2016 DS. KALINILAM;
28. 1 (satu) lembar Foto Copi SURAT PERNYATAAN Pemindahan Toko dari HERRYCO/HASILGUNA kepada DEDI TIO/METRO BANGUNAN yang ditandatangani di Ketapang Pada tanggal 30 Nopember 2016;
29. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Fasilitator dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
30. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016;
32. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016;
33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000
34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 193 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 194 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000,
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 195 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000,
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000,
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 196 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;

88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;

89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;

90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;

91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;

92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;

93. 20 (dua puluh) lembar Foto Copi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Penerima Manfaat BPSB sebanyak 20 orang Ds. Kalinilam Tahun 2016 an. LUMARENG BENGGA, ASANUDIN, ROSMAH, AMRI, ARON, JAMILAH, SUPIATUN, SUHANADI, AHMAD, SABARI MOCHTAR, SYARIEL, MANSYUR, BUSNI, JAPRI, USMAN, YANTO, JULHAIDIR, SAPARIAH, SAMARIAH, M.ASRI;

94. 6 (enam) lembar foto copy SK Nomor : 08 / KPTS / SNVT-PP. Kalbar / 2016 Tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota .kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, tanggal 20 Mei 2016.

95. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0078 /SPK/PPK-BRS/SNVTTP/2016. tanggal 17 Mei 2016. Antara PPK dengan HENDRA, SP Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten / Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .(BSPS) Tahun Anggaran 2016.

96. 8 (delapan) lembar foto copy Surat permohonan Penetapan penerimaan Penerima BSPS Kabupaten Ketapang Nomor : 900 / 27 / DPU – A/ 2016, Tanggal 24 Agustus 2016.

97. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Ds. Kalinilam.

98. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Ds. Kalinilam.

Halaman 197 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar foto copy Rincian kertas kerja Satker T.A 2016.

100. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 30-08-2016.

101. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 19-09-2016.

102. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 10-10-2016.

103. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220902379648 sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

104. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

105. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220906741308 sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022.

106. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022,

107. 28 (dua puluh delapan) lembar Buku Tabungan BANK BTN an. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.

**Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk, di pergunakan dalam perkara Terdakwa a.n Masyhudi, S.E. Als Yudi Bin (alm) Sumaryono;**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari

Halaman 198 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Edward Samosir, S.H.,MH., dan Arif Hendriana, S.H.,M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini selasa tanggal 03 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Edward Samosir, S.H.,M.H.

Tri Retnaningsih,

S.H.,M.H.

Arif Hendriana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 199 dari 199 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)